

PERAHU
(Penerangan Hukum)
JURNAL ILMU HUKUM

ISSN 2338 – 333X

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA PAOH BENUA, KECAMATAN SEPAUK, KABUPATEN SINTANG

Robert Hoffman

KAJIAN PENERAPAN IZIN LINGKUNGAN ATAS KEGIATAN WAJIBAMDAL ATAU WAJIB UKL-UPL

Redin

PENGELOLAAN SUMUR GARAM DITINJAU DARI SEGI HUKUM ADAT DI DUSUN SUAK KECAMATAN SEPAUK KABUPATEN SINTANG

Genopepa Sedia

TINJAUAN REGULASI PELAYANAN PUBLIK BIDANG ADMINISTRASI DESA KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN KABUPATEN SINTANG

Martinus Syamsudin

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PASAL 27 AYAT (1) UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Kartika Agus Salim

PEMBINAAN ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN SINTANG

Antonius Erwandi

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PASAL 27 AYAT (1) UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Sugianto

Diterbitkan oleh :

Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang

PERAHU	Volume 7	Nomor 1	Halaman 1 - 61	Sintang Maret 2019	ISSN 2338 – 333X
---------------	----------	---------	-------------------	-----------------------	---------------------

PERAHU

ISSN 2338 – 333X

Volume 7 Nomor 1, Maret 2019, Halaman 1-61

Jurnal Perahu merupakan jurnal ilmiah yang terbit dua kali dalam satu tahun. Jurnal Perahu adalah sarana untuk menyebarluaskan gagasan dan mengembangkan ide teoritis maupun praktis dalam pengembangan ilmu hukum yang merupakan hasil pemikiran dan penelitian para akademisi dan praktisi hukum.

Chief Editor :

Robert Hoffman, SH. MH

Managing Editor :

Michell Eko Hardian, SH. MH

Editors :

F.X. Nikolas, SH. MH

Reviewers :

Victor Emanuel, SH. MH

Gadion, SH. MH

Kartika Agus Salim, SH. MH

English Language Advisors:

Rini Safarianingsih, SH. MH

Technical Editor :

Sopian, S.Sos, M.Si.

Antonius Erwandi, S.Sos, M.Si

Fransiskus Dodi, SH

Rosalia Tri Supranti, SE

Florensius Tijan, S.Kom.

Jenny Novelia, S.Sos.

Alamat Penyunting dan Tata Laksana : Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang,
Jalan Y.C. Oevang Oeray Telp. 0565-22256 Faks. 0565-22256.

DAFTAR ISI

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA PAOH BENUA, KECAMATAN SEPAUK, KABUPATEN SINTANG <i>Robert Hoffman</i>	1-11
KAJIAN PENERAPAN IZIN LINGKUNGAN ATAS KEGIATAN WAJIBAMDAL ATAU WAJIB UKL-UPL <i>Redin</i>	12-16
PENGELOLAAN SUMUR GARAM DITINJAU DARI SEGI HUKUM ADAT DI DUSUN SUAK KECAMATAN SEPAUK KABUPATEN SINTANG <i>Genopepa Sedia</i>	17-26
TINJAUAN REGULASI PELAYANAN PUBLIK BIDANG ADMINISTRASI DESA KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN KABUPATEN SINTANG <i>Martinus Syamsudin</i>	27-33
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PASAL 27 AYAT (1) UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK <i>Kartika Agus Salim</i>	34-43
PEMBINAAN ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN SINTANG <i>Antonius Erwandi</i>	44-51
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PASAL 27 AYAT (1) UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK <i>Sugianto</i>	52-61

PENGANTAR REDAKSI

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah-Nya jurnal ilmu hukum yang diberi nama “PERAHU” singkatan dari “Penerangan Hukum” dapat diterbitkan. Jurnal PERAHU terbit enam bulan sekali berisikan karya-karya tulisan yang diangkat dari hasil-hasil penelitian maupun ulasan-ulasan tentang hukum.

Jurnal PERAHU, Volume 7 Nomor 1, Maret 2019 kali ini menyajikan topik-topik mengenai : . Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Paoh Benua, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, Kajian Penerapan Izin Lingkungan Atas Kegiatan Wajibamdal Atau Wajib Ukl-Upl, Pengelolaan Sumur Garam Ditinjau Dari Segi Hukum Adat Di Dusun Suak Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang, Tinjauan Regulasi Pelayanan Publik Bidang Administrasi Desa Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang, Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 27 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa Di Kabupaten Sintang, Akhir kata, semoga penerbitan PERAHU, jurnal ilmiah di bidang hukum ini dapat memberikan penerangan hukum sebagai upaya meningkatkan pengetahuan mahasiswa dan dapat menimbulkan kesadaran hukum di setiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Selamat Membaca.

Redaksi

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA PAOH BENUA, KECAMATAN SEPAUK, KABUPATEN SINTANG

Robert Hoffman

Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang

Jalan Oevang Oeray 92 Sintang

Email : tobingunka@gmail.com dan tobing_unka@yahoo.com

Abstract

In general, the existence of villages throughout Indonesia has not progressed. We can know this from various mass media which always presents the conditions of village development that are full of deficiencies, both physical development and non-physical development. These conditions are not only faced by newly formed villages as a result of pemekaran, but have been faced by villages that have been around for a long time in the Unitary State of the Republic of Indonesia. Based on these thoughts, the authors are interested in conducting this research by focusing on the aspects of the effectiveness of village governance including legal substance, legal structure and legal culture. From the legal substance, the author focuses on aspects of legislation governing the village, specifically the Republic of Indonesia Law Number 6 of 2014 concerning Villages along with its implementing regulations. In the legal structure, the author focuses on aspects of village organizers, namely the village government, while from the legal culture, the author focuses on aspects of the expectations or values of the villagers on the implementation of village governance. Because villages in Indonesia are always in an undeveloped condition, the authors take a sample of one of the villages, Paoh Benua Village, Sepauk District, Sintang District. Based on the description contained in the background of the problem above, the problems to be discussed in this study are as follows: 1). How is the administration of village government in Paoh Benua Village, Sepauk District, Sintang District ?, 2). What are the inhibiting factors for implementing village governance in Paoh Benua Village, Sepauk District, Sintang Regency ?, and 3). What are the efforts in overcoming obstacles to the implementation of village governance in Paoh Benua Village,

Sepauk District, Sintang Regency? The purpose of this study in general is to find out and analyze about: Organizing village governance in Paoh Benua Village, Sepauk Subdistrict, Sintang District, Inhibiting the implementation of village governance in Paoh Benua Village, Sepauk Subdistrict, Sintang Regency and Efforts to face obstacles to village administration in Paoh Benua Village, Sepauk District, Sintang District.

The approach method used in this study is a normative juridical approach with a sociological (empirical) approach and the nature of this research is descriptive analysis which provides an overview of the effectiveness of village governance and analysis of data in this study is carried out qualitatively, which is systematically collected from the data obtained then analyzed qualitatively to achieve clarity of the issues discussed.

The results of this study note that the implementation of village governance in the Paoh Benua Village by the Village Head together with village officials was carried out by recording population statistics, religious services, education services, health services, education in the field of trade, counseling in the land sector, financial guidance and peace and education counseling. orderliness, forestry counseling, education in agriculture, counseling in the field of plantations, counseling in the field of animal husbandry, counseling in the field of mining, construction of transportation infrastructure, counseling about the benefits of television and aircraft, services for tax and retribution, recording and management of financial resources villages, counseling on the importance of home industries (Home Industries), services and construction of art studios and arts groups, services and construction of sports facilities

and counseling and construction of housing or community settlements and organizing government village government in Paoh Village Continents there are still obstacles including legal substance factors, legal structure and legal culture. These three factors are not functioning properly, however the Paoh Benua Village government always strives to overcome obstacles in the implementation of village governance by coordinating with the Sintang Government and providing motivation to all the Paoh Benua Village government apparatus.

From the results of research and discussion it can be concluded that: 1). The implementation of village governance in Paoh Benua Village, Sepauk Sub-District, Sintang District organized by the Village Head together with village officials has been going well which means that the Paoh Benua Village Government has carried out its duties in administering the government, 2). Inhibiting factors for the implementation of village governance in Paoh Benua Village, Sepauk District, Sintang District include legal substance, legal structure and legal culture and 3). Efforts to overcome obstacles to the implementation of village governance in Paoh Benua Village, Sepauk Sub-District, Sintang District include coordination and motivation efforts.

This conclusion can be suggested that: 1). Organizing village government in Paoh Benua Village, Sepauk Subdistrict, Sintang District to be upgraded again by the Village Head together with village officials, 2). Inhibiting factors for the implementation of village governance in Paoh Benua Village, Sepauk Subdistrict, Sintang District which includes legal substance factors, legal structure and legal culture to be improved and 3). Efforts to overcome obstacles to the implementation of village governance in Paoh Benua Village, Sepauk Subdistrict, Sintang District to be further enhanced.

Keywords : *Government, Village.*

Abstrak

Pada umumnya keberadaan desa di seluruh Indonesia belum ada kemajuan.

Hal ini dapat kita ketahui dari berbagai media massa yang senantiasa menyajikan kondisi perkembangan desa yang penuh serba kekurangan, baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik. Kondisi itu tidak hanya dihadapi oleh desa-desa yang baru terbentuk dari hasil pemekaran, namun telah dihadapi oleh desa-desa yang usianya sudah cukup lama berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pemikiran tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian ini dengan memfokuskan pada aspek efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Dari substansi hukum, penulis memfokuskan pada aspek peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya. Pada struktur hukum, penulis memfokuskan pada aspek penyelenggara desa yaitu pemerintah desa, sedangkan dari budaya hukum, penulis memfokuskan pada aspek harapan-harapan atau nilai-nilai dari warga desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena desa di Indonesia senantiasa berada pada kondisi yang belum maju maka penulis mengambil sampel salah satu desa yakni Desa Paoh Benua, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang. Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1). Bagaimana penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Paoh Benua, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang?, 2). Apakah faktor penghambat penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Paoh Benua, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang?, dan 3). Apakah upaya dalam mengatasi hambatan penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Paoh Benua, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang? Tujuan dilaksanakannya penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang : Penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Paoh Benua, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, Faktor penghambat penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Paoh Benua, Kecamatan

Sepauk, Kabupaten Sintang dan Upaya dalam menghadapi hambatan penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Paoh Benua, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan sosiologis (empiris) dan sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu memberikan gambaran mengenai efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa serta analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.

Hasil penelitian ini diketahui bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Paoh Benua oleh Kepala Desa bersama perangkat desa dilakukan dengan mencatat data statistik kependudukan, pelayanan keagamaan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, penyuluhan di bidang perdagangan, penyuluhan di bidang pertanian, pembinaan hansip dan penyuluhan ketentraman dan ketertiban, penyuluhan kehutanan, penyuluhan di bidang pertanian, penyuluhan di bidang perkebunan, penyuluhan di bidang peternakan, penyuluhan di bidang pertambangan, pembangunan prasarana perhubungan, penyuluhan tentang manfaat televisi dan pesawat radio, pelayanan urusan pajak dan retribusi, pencatatan dan pengelolaan sumber-sumber keuangan desa, penyuluhan tentang pentingnya industri rumah tangga (*Home Industries*), pelayanan dan pembangunan sanggar-sanggar kesenian dan kelompok-kelompok kesenian, pelayanan dan pembangunan sarana olahraga dan penyuluhan dan pembangunan perumahan atau pemukiman masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Paoh Benua masih terdapat hambatan-hambatan meliputi faktor substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Ketiga faktor tersebut kurang berfungsi dengan baik, namun demikian pemerintahan Desa Paoh Benua selalu mengupayakan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dengan bentuk koordinasi dengan pihak Pemda Sintang dan memberikan

motivasi kepada seluruh aparatur pemerintah Desa Paoh Benua.

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa : 1). Penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Paoh Benua, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang diselenggarakan oleh Kepala Desa bersama perangkat desa telah berlangsung dengan baik yang mengartikan bahwa Pemerintah Desa Paoh Benua telah melaksanakan tugas-tugasnya dalam menyelenggarakan pemerintahan, 2). Faktor penghambat penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Paoh Benua, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang meliputi faktor substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum dan 3). Upaya dalam mengatasi hambatan penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Paoh Benua, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang meliputi upaya koordinasi dan motivasi.

Kesimpulan ini dapat disarankan bahwa : 1). Penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Paoh Benua, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang agar ditingkatkan lagi oleh Kepala Desa bersama perangkat desa, 2). Faktor penghambat penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Paoh Benua, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang yang meliputi faktor substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum supaya diperbaiki lagi dan 3). Upaya dalam mengatasi hambatan penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Paoh Benua, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang supaya lebih ditingkatkan lagi.

Kata Kunci : Pemerintahan, Desa.

Pendahuluan

Pada umumnya keberadaan desa di seluruh Indonesia belum ada kemajuan. Hal ini dapat kita ketahui dari berbagai media massa yang senantiasa menyajikan kondisi perkembangan desa yang penuh serba kekurangan, baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik. Kondisi itu tidak hanya dihadapi oleh desa-desa yang baru terbentuk dari hasil pemekaran, namun telah dihadapi oleh desa-desa yang usianya sudah cukup lama berada di Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

Dari kondisi desa yang serba kekurangan tersebut, mungkin diantara kita akan bertanya, mengapa hal itu bisa terjadi? Padahal desa di Indonesia sering menjadi perhatian negara agar desa dapat berkembang dan maju. Salah satu perhatian negara terhadap desa dapat kita lihat dari terbentuknya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa. Sejak awal kemerdekaan Indonesia, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa sudah sering berubah dan diganti. Hal ini menunjukkan betapa negara ini memiliki semangat untuk memajukan desa. Jadi, kalau sudah ada semangat negara untuk memajukan desa yang dibuktikan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa, tapi mengapa desa di Indonesia masih saja belum ada kemajuan hingga saat ini?

Berdasarkan pemikiran tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian ini dengan memfokuskan pada aspek efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Dari substansi hukum, penulis memfokuskan pada aspek peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya. Pada struktur hukum, penulis memfokuskan pada aspek penyelenggara desa yaitu pemerintah desa, sedangkan dari budaya hukum, penulis memfokuskan pada aspek harapan-harapan atau nilai-nilai dari warga desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Oleh karena desa di Indonesia senantiasa berada pada kondisi yang belum maju maka penulis mengambil sampel salah satu desa yakni Desa Paoh Benua, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang. Desa tersebut dalam pengamatan penulis belum ada kemajuan atau singkatnya masih serba kekurangan, baik dari aspek pembangunan fisik berupa sarana dan prasarana maupun pembangunan non fisik berupa sumber daya aparatur dan warga desa.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian ini yang diberi

judul : "Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Paoh Benua, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang." Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : 1). Bagaimana penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Paoh Benua, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang? 2). Apakah faktor penghambat penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Paoh Benua, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang?, dan 3). Apakah upaya dalam mengatasi hambatan penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Paoh Benua, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang?

Pembahasan

A. Gambaran Umum Desa Paoh Benua, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang

Secara historis nama Desa Paoh Benua berasal dari kata "Paoh" yaitu nama sebuah pohon buah yang hidup di daerah Paoh Benua. Paoh adalah salah satu pohon buah-buahan yang buahnya memiliki rasa asam yang biasa di konsumsi baik untuk dimakan mau pun dimasak. Pada awalnya, Paoh adalah nama sebuah kampung yang dipimpin oleh seorang Kepala Kampung yang dibantu oleh seorang Wakil yang disebut "Kebayan." Pada masa Orde Baru Tahun 1987, Kampung Paoh bergabung dengan Desa Lengkenat yang disebut dengan Dusun Paoh, terdiri dari 4 Rukun Tetangga (RT) yaitu : RT 1 di Sungai Nibung, RT 2 di Sungai Nyilu, RT 3 di Sungai Kantuk, dan RT 4 Sungai Melaban.

Sejak berlakunya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sintang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Pemekaran Desa, Dusun Paoh memekarkan diri dari Desa Lengkenat. Setelah menjadi Desa yang ke (19) dari 33 (tiga puluh tiga) Desa di Kecamatan Sepauk, Desa Paoh Benua dipimpin oleh Kepala Desa bernama Gumi sebagai kepala desa pertama. Pada saat itu, Desa Paoh Benua terdiri dari 6 (enam) Dusun yaitu : 1). Dusun Sungai Nibung, 2). Dusun Sungai Nyilu, 3). Dusun Sungai Tapang, 4). Dusun Sungai Kantuk, 5). Dusun Sungai Melaban dan 6). Dusun Sungai Mentimut.

Berdasarkan letak geografis wilayah,

Desa Paoh Benua berada antara 110°00”-111°45” LS dan 1°00” – 0°45” BT, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Desa Tanjung Perada
- Sebelah Timur : Desa Mait Hilir
- Sebelah Selatan : Desa Gernis Jaya
- Sebelah Barat : Desa Suka Jaya

Visi Desa Paoh Benua adalah :
 “Pemerataan pembangunan di setiap dusun dan meningkatkan kesejahteraan dan keamanan masyarakat.”
 Pemerataan pembangunan berupa : pembangunan jalan dusun dan jalan kebun, pembuatan sumur air bersih (sumur bor) dan hansip dan poskamling.

Misi Desa Paoh Benua adalah :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan.
 Misi : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan Dan Demokratis Demi Terwujudkan Pelayanan Publik Yang Professional.”
- b. Bidang Pembangunan.
 Misi :
 - 1) Mewujudkan Masyarakat Yang Cerdas, Sehat Jasmani Dan Rohani, Kreatif Dan Berdaya Saing Secara Ekonomi.
 - 2) Menciptakan Infrastruktur Dasar Yang Layak Berbasis Kemasyarakatan.
- c. Bidang Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan.
 Misi : Mewujudkan Kelembagaan Dan Komunitas Kemasyarakatan Yang Tanggap Dan Giat Berperan Dalam Pembangunan Desa Untuk Mewujudkan Desa Yang Nyaman, Religius Dan Berbudaya.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 Misi : Mewujudkan Peran Serta Masyarakat Dalam Monitoring Dan Evaluasi Pembangunan Desa.

Secara topografi, Desa Paoh Benua dibagi dalam 2 (dua) wilayah, yaitu wilayah tinggi di bagian barat, wilayah daratan rendah di bagian timur, selatan dan utara. Luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukan, dapat dikelompokkan seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, kegiatan ekonomi dan lain-lain seluas 14.000 Ha, yang terdiri dari :

Tabel 1. Luas Lahan dilihat dari peruntukannya.

No	Lahan	Luas (Hektar/Ha)
1.	Sawah	10 Ha
2.	Tanah bukan sawah :	13.990 Ha
	a. Pekarangan/Pemukiman	80 Ha
	b. Tegal/kebun	1.000 Ha
	c. Fasilitas Sosial dan ekonomi	10 Ha
	d. Tanah Terlantar	12.900 Ha

Sumber Data : Kantor Desa Paoh Benua, Tahun 2016

Desa Paoh Benua memiliki variasi ketinggian antara 0,0 m sampai dengan 75m dari permukaan laut. Daerah terendah adalah di wilayah RT 01/02 RW 01 Dusun Sungai Nyilu dan daerah yang tertinggi adalah di wilayah RT 01/02 RW 01 Dusun Sungai Kantuk yang merupakan daerah daratan.

Secara Administratif, Desa Paoh Benua meliputi 6 (enam) Dusun yang terdiri dari 12 RT, dan 6 (enam) RW, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

Tabel 2. Nama Pejabat Wilayah Administrasi Pemerintah Desa Paoh Benua.

No	Nama	Jabatan
1	Lanun	Kepala Desa
2	Asnah, A.Md.	Sekretaris Desa
3	Yenny Kristina, S.Si	Bendahara Desa
4	Agus Galeh Supriyadi	Kaur Pemerintahan
5	Susana Rejina, S.Pd	Kaur Ekonomi Pembangunan
6	Herpanus Candra Gunawan	Kaur Umum
7	Tumpak Jhonaego Sida Balok	Kadus Sungai Nibung
8	Marsianus Sidi	Kadus Sungai Nyilu
9	Apuk	Kadus Sungai Kantuk
10	Jemain	Kadus Sungai Melaban
11	Supandi	Kadus Sungai Mentimut
12	Dikasno	Kadus Sungai Tapang
13	Nius	Ketua Rw Dsn Sungai Nibung
14	Marianus Yulius	Ketua Rw Dsn Sungai Nyilu
15	Suhardi Haryono	Ketua Rw Dsn Sungai Melaban
16	Ajamran	Ketua Rw Dsn Sungai Tapang
17	Akun	Ketua Rw Dsn Sungai Kantuk
18	Salam	Ketua Rw Dsn Sungai Mentimut
19	Lodovikus Musi	Ketua RT 1 Dsn Sungai Nibung
20	Angking	Ketua RT 2 Dsn Sungai Nibung
21	Kedaung	Ketua RT 01 Dsn Sungai Nyilu
22	Marianus Karman	Ketua RT 02 Dsn Sungai Nyilu
23	Samin	Ketua RT 01 Dsn Sungai Melaban
24	Tri Yuniarto	Ketua RT 02 Dsn Sungai Melaban
25	Rencani	Ketua RT 01 Dsn Sungai Tapang
26	Nohardinus	Ketua RT 02 Dsn Sungai Tapang
27	Unatarius	Ketua RT 01 Dsn Sungai Kantuk
28	Alis	Ketua RT 02 Dsn Sungai Kantuk
29	Santoso	Ketua RT 01 Dsn Sungai Mentimut

Sumber Data : Profil Desa Paoh Benua.

Selain itu, Desa Paoh Benua memiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang anggotanya adalah wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

Tabel 3. Nama Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Paoh Benua.

No	Nama	Jabatan
1	Adrianus Ruslan	Ketua
2	Urbanus Bingka	Wakil Ketua
3	Kartini	Sekretaris
4	Julia Jelia	Anggota
5	Tasirin	Anggota
6	Sobirin	Anggota
7	Ervandi	Anggota

Sumber Data : Profil Desa Paoh Benua.

Berdasarkan Data Administrasi Pemerintahan Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, berjumlah 1.124 jiwa tahun 2011 meningkat menjadi 1.161 di tahun 2012 dan pada tahun 2013 naik menjadi 1.182 dan pada akhir tahun 2014, penduduk Paoh Benua berjumlah 1.304 jiwa. Adapun rincian penduduk secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk (jiwa)			
		Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
1	Laki-laki	504 (39,6%)	550 (45%)	554 (45,1%)	671 (50,1%)
2	Perempuan	620 (60,4%)	611 (55%)	628 (49,9%)	633 (49,9%)
	Jumlah	1.124 Naik 2 % Dari tahun sebelumnya	1.161 Naik 4 % Dari tahun sebelumnya	1.182 Naik 2 % Dari tahun sebelumnya	1.304 Naik 15 % Dari tahun sebelumnya

Sumber Data : Profil Desa Paoh Benua.

Seperti terlihat dalam tabel di atas, menunjukkan adanya peningkatan jumlah

penduduk tahun 2013 naik 2 % tahun 2014 naik 15 %, sedangkan dilihat proporsi penduduk tercatat jumlah total penduduk Desa Paoh Benua, sebanyak 1.304 jiwa, terdiri dari laki-laki 671 jiwa atau 50,1 % dari total jumlah penduduk yang tercatat. Sementara perempuan 633 jiwa atau 49,9 % dari total jumlah penduduk yang tercatat.

Agar dapat mendeskripsikan lebih lengkap tentang informasi keadaan kependudukan di Desa Paoh Benua dilakukan identifikasi jumlah penduduk dengan menitikberatkan pada klasifikasi usia dan jenis kelamin. Sehingga akan diperoleh gambaran tentang kependudukan Desa Paoh Benua yang lebih komprehensif. Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan deskripsi tentang jumlah penduduk di Desa Paoh Benua berdasarkan pada usia dan jenis kelamin secara detail dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia.

No	Kelompok Usia	L	P	Jumlah	Prosentase (%)
1	0-4	69	65	134	11%
2	5-9	67	63	130	9%
3	10-14	68	64	132	10%
4	15-19	69	65	134	11%
5	20-24	69	65	134	11%
6	25-29	69	65	134	11%
7	30-39	68	64	132	10%
8	40-49	67	63	130	9%
9	50-59	70	66	136	12%
10	> 60	50	43	93	6%
	Jumlah	671	633	1.304	100%

Sumber Data : Profil Desa Paoh Benua.

Dari total jumlah penduduk Desa Paoh Benua, yang dapat dikategorikan kelompok rentan dari sisi kesehatan mengingat usia yaitu penduduk yang berusia >60 tahun, jumlahnya mencapai 6 %. usia 0- 4 tahun ada 11 %, sedangkan 5-9 tahun, ada 9 %.

B. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Paoh Benua, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang

Pemerintah Desa Paoh Benua dalam menyelenggarakan pemerintahan dibebani pelaksanaan tugas. Berdasarkan

hasil wawancara dengan Kepala Desa Paoh Benua bahwa penyelenggaraan pemerintahan dilakukan dengan melakukan tugas-tugas seperti berikut ini :

1. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa Paoh Benua. Cara ini dilakukan dengan mengatur sesuai kebutuhan masyarakat dan budaya setempat, menyentuh kepentingan masyarakat melalui rapat di desa, memperjuangkan hasil keputusan desa dan berkomitmen atas keputusan desa.
2. Menyusun dan menetapkan peraturan desa. Cara ini dilakukan dengan merancang peraturan desa oleh desa yang kemudian disampaikan oleh desa kepada BPD dan diputuskan oleh desa dan BPD menjadi peraturan desa.
3. Mengelola keuangan desa. Cara ini dilakukan dengan mengacu pada peraturan desa dan peraturan daerah.
4. Mengakomodasi aspirasi masyarakat yang sesuai dengan peraturan desa yang telah disetujui bersama BPD.
5. Melakukan koordinasi dengan pihak kelurahan, kecamatan dan Pemda Sintang dengan tatap muka.
6. Mengikuti Adat Istiadat setempat baik material maupun spiritual.
7. Melibatkan masyarakat dalam pembangunan sesuai dengan kemampuan masyarakat masing-masing.
8. Menyusun rancangan peraturan desa (Raperdes) APBDes menjadi peraturan desa.

Sementara itu, dalam wawancara dengan Sekretaris Desa, tugas-tugas yang dilakukan untuk membantu kepala desa melaksanakan tugas-tugasnya yaitu dengan mengerjakan semua administrasi baik di bidang pemerintahan maupun kemasyarakatan dan melayani masyarakat dengan baik. Begitu juga halnya dalam wawancara dengan Kepala Urusan yang mengatakan bahwa untuk membantu kepala desa melaksanakan tugas-tugasnya dilakukan dengan merencanakan kegiatan pembangunan yang akan di bangun, mengagendakan pembangunan yang telah selesai dan membuat laporan kegiatan (SPJ)

per-6 bulan. Sedangkan Kepala Dusun sebagai perangkat dalam wawancaranya mengatakan bahwa untuk membantu kepala desa melaksanakan tugas-tugasnya dilakukan dengan membantu di bidang pembangunan yaitu dengan menyumbangkan tenaga, dan dengan inisiatif kerja bakti untuk kelancaran transportasi umum. Sementara itu, dalam wawancara dengan Ketua BPD Desa Paoh Benua bahwa tugas-tugas BPD yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah sebagai berikut :

1. Menyusun dan menetapkan peraturan desa yang dilakukan melalui kepala desa dengan persetujuan BPD.
2. Menyusun keuangan desa yang dilakukan melalui rapat antara BPD dengan kepala desa.
3. Melakukan pemilihan kepala desa yang dilakukan dengan musyawarah.
4. Menyusun rencana pembangunan desa yang dilakukan dengan musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbangdes).

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan yang dipadukan dengan data monografi Desa Paoh Benua, realisasi penyelenggaraan pemerintahan Desa Paoh Benua adalah sebagai berikut :

1. Statistik Kependudukan terkait dengan pencatatan komposisi jumlah penduduk, pencatatan komposisi penduduk berdasarkan pendidikan, pencatatan komposisi penduduk berdasarkan agama/kepercayaan yang dianut, pencatatan komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian, pencatatan komposisi penduduk berdasarkan status kewarganegaraan, pencatatan penduduk yang pindah dan yang masuk, dan pencatatan komposisi penduduk berdasarkan jumlah tenaga kerja.
2. Urusan Keagamaan terkait dengan pelayanan keagamaan seperti pembangunan gedung ibadah.
3. Pendidikan terkait dengan pelayanan dalam pembangunan gedung-gedung sekolah, pengadaan jumlah guru dan pengadaan alat-alat / sarana sekolah.

4. Kesehatan terkait dengan pelayanan kesehatan mulai dari pembangunan Polindes dan Puskesmas hingga pengadaan jumlah paramedis.
5. Perdagangan/Perekonomian terkait dengan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat untuk membuka bidang-bidang usaha dagang seperti warung, lumbung desa, dan bahan-bahan kredit.
6. Pertanahan terkait dengan penyuluhan dan penataan tanah kepada masyarakat yang akan difungsikan untuk jalan, pembangunan gedung dan lahan-lahan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan pertambangan.
7. Keamanan terkait dengan pembinaan hansip dan penyuluhan ketentraman dan ketertiban.
8. Kehutanan terkait dengan penyuluhan fungsi hutan.
9. Pertanian terkait dengan penyuluhan dan budidaya hasil-hasil pertanian baik padi/palawija maupun buah-buahan.
10. Perkebunan terkait dengan penyuluhan dan budidaya tanaman.
11. Peternakan terkait dengan penyuluhan dan budidaya ternak.
12. Pertambangan terkait dengan penyuluhan dan penataan lahan yang digunakan untuk galian tambang.
13. Prasarana Hubungan terkait dengan pembangunan jalan dusun, jalan desa maupun pembangunan jembatan.
14. Telekomunikasi terkait dengan penyuluhan tentang manfaat televisi dan pesawat radio.
15. Urusan Pajak dan Retribusi terkait dengan pelayanan urusan pajak dan retribusi.
16. Keuangan terkait dengan pencatatan dan pengelolaan sumber-sumber keuangan desa.
17. Industri terkait dengan penyuluhan tentang pentingnya industri rumah tangga (*Home Industries*).
18. Kesenian/Kebudayaan terkait dengan pelayanan dan pembangunan sanggar-sanggar kesenian dan kelompok-kelompok kesenian.

19. Olah Raga terkait dengan pelayanan dan pembangunan sarana olahraga.
20. Perumahan terkait dengan penyuluhan dan pembangunan perumahan atau pemukiman masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Paoh Benua oleh Kepala Desa bersama perangkat desa dilakukan dengan mencatat data statistik kependudukan, pelayanan keagamaan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, penyuluhan di bidang perdagangan, penyuluhan di bidang pertanahan, pembinaan hansip dan penyuluhan ketentraman dan ketertiban, penyuluhan kehutanan, penyuluhan di bidang pertanian, penyuluhan di bidang perkebunan, penyuluhan di bidang peternakan, penyuluhan di bidang pertambangan, pembangunan prasarana perhubungan, penyuluhan tentang manfaat televisi dan pesawat radio, pelayanan urusan pajak dan retribusi, pencatatan dan pengelolaan sumber-sumber keuangan desa, penyuluhan tentang pentingnya industri rumah tangga (*Home Industries*), pelayanan dan pembangunan sanggar-sanggar kesenian dan kelompok-kelompok kesenian, pelayanan dan pembangunan sarana olahraga dan penyuluhan dan pembangunan perumahan atau pemukiman masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Paoh Benua oleh Kepala Desa bersama perangkat desa telah berlangsung dengan baik yang mengartikan bahwa Pemerintah Desa Paoh Benua telah melaksanakan tugas-tugasnya dalam menyelenggarakan pemerintahan.

C. Faktor Penghambat Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Paoh Benua, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang

Penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Paoh Benua meskipun telah diselenggarakan dengan baik, sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu diatas, namun dari hasil penelitian penulis diketahui bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut masih terdapat hambatan-hambatan yang meliputi faktor substansi

hukum, struktur hukum dan budaya huku, sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Paoh Benua, sebagai berikut :

1. Faktor Substansi Hukum. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Paoh Benua diketahui bahwa pada umumnya aparatur pemerintahan desa di desa tersebut masih sulit memahami pasal-pasal ataupun ayat-ayat dalam suatu peraturan seperti misalnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ataupun peraturan lainnya yang terkait dengan pemerintahan desa. Kesulitan itu semakin nyata ketika ada suatu pasal akan diimplementasikan atau dilaksanakan. Pasal ataupun ayat yang terdapat dalam suatu naskah peraturan perundang-undangan sulit dipahami dikarenakan kalimat pasal atau ayatnya menggunakan bahasa yang sulit dipahami. Menanggapi hal itu, menurut penulis seharusnya pasal atau ayat naskah peraturan perundang-undangan menggunakan bahasa dan kalimat yang sederhana. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Paoh Benua diketahui juga bahwa dokumentasi naskah peraturan perundang-undangan yang tersimpan di kantor desa masih terbatas. Menanggapi hal itu, menurut penulis seharusnya pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dapat menyebarluaskan peraturan perundang-undangan kepada seluruh masyarakat, termasuk aparatur pemerintahan desa.
2. Faktor Struktur Hukum. Menurut Kepala Desa Paoh Benua bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, aparatur memiliki sarana yang terbatas seperti tenaga aparatur pemerintahan, sarana perkantoran, sarana transportasi, akses jalan dan jembatan yang masih sangat terbatas.
3. Faktor Budaya Hukum. Menurut Kepala Desa Paoh Benua bahwa aparatur pemerintahan desa dalam menyelenggarakan suatu kegiatan sering tanpa pedoman suatu naskah peraturan perundang-undangan. Menanggapi hal itu, menurut penulis seharusnya aparatur pemerintahan desa di Desa Paoh

Benua tetap harus mengikuti pedoman peraturan perundang-undangan dalam menyelenggarakan suatu kegiatan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Paoh Benua masih terdapat hambatan-hambatan meliputi faktor substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Ketiga faktor tersebut kurang berfungsi dengan baik.

D. Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Paoh Benua, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang

Penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Paoh Benua meskipun terdapat hambatan-hambatan, sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu diatas, namun dari hasil penelitian penulis diketahui bahwa pemerintah desa Paoh Benua selalu berupaya dalam mengatasi hambatan-hambatan penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan bentuk sebagai berikut :

1. Upaya dalam mengatasi faktor substansi hukum. Pemerintah Desa Paoh Benua dalam mengatasi faktor substansi hukum selalu berupaya untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Sintang. Pemerintah Desa Paoh Benua selalu meminta penjelasan kepada pihak pemda Sintang ketika ada suatu pasal ataupun ayat yang terdapat dalam suatu naskah peraturan perundang-undangan sulit dipahami. Begitu juga mengenai terbatasnya dokumen naskah peraturan perundang-undangan, pihak Pemerintah Desa Paoh Benua selalu berkoordinasi dengan pihak Pemda Sintang untuk dapat mengetahui dokumen naskah peraturan perundang-undangan.
2. Upaya dalam mengatasi faktor struktur hukum. Pemerintah Desa Paoh Benua dalam mengatasi terbatasnya tenaga aparatur pemerintahan, sarana perkantoran, sarana transportasi, akses jalan dan jembatan selalu berupaya dengan mengajukan rencana kegiatan dalam setiap rumusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) meskipun hasilnya belum memuaskan.

3. Upaya dalam mengatasi faktor budaya hukum. Hambatan mengenai sikap aparaturnya pemerintahan desa dalam menyelenggarakan suatu kegiatan sering tanpa pedoman suatu naskah peraturan perundang-undangan juga selalu diupayakan. Kepala Desa Paoh Benua selalu memberikan motivasi kepada seluruh jajarannya untuk senantiasa berpedoman pada naskah peraturan perundang-undangan. Motivasi itu selalu diberikan pada saat pertemuan-pertemuan, atau pada kegiatan-kegiatan lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan Desa Paoh Benua selalu mengupayakan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dengan bentuk koordinasi dengan pihak Pemda Sintang dan memberikan motivasi kepada seluruh aparaturnya pemerintahan Desa Paoh Benua.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis kemukakan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Paoh Benua, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang diselenggarakan oleh Kepala Desa bersama perangkat desa telah berlangsung dengan baik yang mengartikan bahwa Pemerintah Desa Paoh Benua telah melaksanakan tugas-tugasnya dalam menyelenggarakan pemerintahan.
2. Faktor penghambat penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Paoh Benua, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang meliputi faktor substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.
3. Upaya dalam mengatasi hambatan penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Paoh Benua, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang meliputi upaya koordinasi dan motivasi.

Daftar Pustaka

Buku-Buku

- Ali, Achmad. 2008. *Menguak Realitas Hukum*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Ashshofa, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Huda, Ni'matul. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang : Setara Press.
- Joeniarto. 1990. *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Kaho, Josef Riwu. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Cet, VIII*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Kartasapoetra, G. 1986. *Desa dan Daerah dengan Tata Pemerintahan*. Jakarta : Bina Aksara.
- Lubis, M. Solly. 1983. *Perkembangan Garis Politik dan Peraturan Perundang-undangan Pemerintahan Daerah*. Bandung : Alumni.
- Ndraha, Taliziduhu. 1991. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Poerwadarminta., W.J.S., 1975. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
-, 1991. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Prasetyo, Teguh dan Berkatullah, Abdul Halim. 2005. *Politik Hukum Pidana*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1989. *Studi Hukum dan Kemiskinan*. Semarang : Tugu Muda.
- 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Situmorang, Victor M. dan Juhir, Jusuf. 1998. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah, Cet. II*. Jakarta : Rineka Cipta.

- Sudirwo, Daeng. 1981. *Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah dan Pemerintahan Desa*. Bandung : Angkasa.
- Suprihatini, Amin. 2007. *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Klaten : Cempaka Putih.
- Syafrudin, Ateng dan Na'a, Suprin. 2010. *Republik Desa (Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa)*. Bandung : Alumni.
- Tim Penyusun. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka.
- Warassih, Esmi. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang : Suryandaru Utama.
- Widjaja, H. AW. 2002. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

KAJIAN PENERAPAN IZIN LINGKUNGAN ATAS KEGIATAN WAJIBAMDAL ATAU WAJIB UKL-UPL

Redin

Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang
Jalan Oevang Oeray 92 Sintang
Email: redinunka@gmail.com

Abstract

Legal regulations that can be used to carry out environmental protection from business activities that reject environmental pollution and environmental damage include regulations on Environmental Permits and Environmental Impact Analysis (Amdal). The problem is how to apply environmental permits for EIA-compulsory activities or compulsory UKL-UPL and how to apply legal obligations to EIA compulsory activities or compulsory UKL-UPL that do not have environmental permits. It is known that it is a necessity, Amdal has not been fully adhered to by various parties, including business activities, while this is one of the important requirements to obtain an Environmental Permit. Likewise, it is still an Amdal compulsory activity and the UKL-UPL is not yet compliant with the Amdal or UKL-UPL obligations that have been prepared. The application of legal sanctions for Amdal compulsory activities or compulsory UKL-UPL that do not have environmental permits has not been carried out maximally.

Keywords: Environmental Permit, Amdal, UKL-UPL.

Abstrak

Peraturan hukum yang dapat digunakan untuk melakukan perlindungan lingkungan dari kegiatan usaha yang mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan antaralain adalah peraturan tentang Izin Lingkungan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal). Masalahnya adalah bagaimana penerapan izin lingkungan atas kegiatan wajib Amdal atau wajib UKL-UPL dan bagaimana penerapan sanksi hukum terhadap kegiatan wajib Amdal atau wajib UKL-UPL yang tidak memiliki izin lingkungan.

Diketahui bahwa kewajiban melaksanakan Amdal belum sepenuhnya dipatuhi oleh berbagai pihak, termasuk pelaku kegiatan usaha, sementara hal tersebut merupakan salah satu syarat penting untuk mendapatkan Izin Lingkungan. Demikian pula, masih terdapat kegiatan wajib Amdal dan wajib UKL-UPL belum menerapkan kewajiban sesuai Amdal atau UKL-UPL yang telah disusun. Penerapan sanksi hukum terhadap kegiatan wajib Amdal atau wajib UKL-UPL yang tidak memiliki izin lingkungan belum dilakukan secara maksimal.

Kata Kunci: Izin Lingkungan, Amdal, UKL-UPL.

Pendahuluan

Lingkungan hidup sebagai segala benda, kondisi atau keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang dihuni manusia dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia,¹ menjadi kunci eksistensi kehidupan di Bumi, yang mencakup keseluruhan unsur-unsur kehidupan yakni diantaranya benda, daya (nstru), keadaan (kondisi atau situasi), makhluk hidup, manusia dan perilakunya serta ruang kehidupan² yang menjadi satu tatanan yang saling bersinergi dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu pengaturan hukum terhadap perilaku subjek hukum dalam konteks memanfaatkan sumber daya alam

1 Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Cetakan Pertama, Jakarta: Mutiara, 1979, h. 34.

2 Mengacu pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, yang berbunyi, "Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain".

di samping upaya perlindungan terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup serta perlindungan terhadap segala dampak negatif yang ditimbulkan dari pemanfaatan tersebut³ menjadi perhatian pemerintah.

Dalam rangka melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan sebagai upayadasar dan berencana mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yangberkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup, perlu dijaga keserasianantar berbagai usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Setiap usaha dan/atau kegiatan pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup perlu dianalisis sejak awalperencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampakpositif dapat dipersiapkan sedini mungkin. Masalahnya adalah bagaimanakah penerapanizin lingkungan atas kegiatan wajib Amdal atau wajib UKL-UPL dan bagaimanakah sanksihukum terhadap kegiatan wajib Amdal atau wajib UKL-UPL yang tidak memiliki izinlingkungan.

Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk Usaha dan/atauKegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Diterapkannyaprinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan,bertujuan untuk pengendalian dampak negatif danpengembangan dampak positif terhadap lingkungan dapat disiapkan sedini mungkin. Perangkat atau instrumenyang dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut antara lain adalah Amdal dan UKL-UPL.

Ketentuan tersebut di atur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang menetapkan, bahwa setiap Usaha dan/atauKegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki

Amdal. Bagisetiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting, sesuai dengan ketentuan Pasal34 UUPPLH hanya diwajibkan untuk menyusun dan memiliki UKL-UPL.

Pada dasarnya proses penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL merupakan satu kesatuan dengan proses permohonan dan penerbitkan Izin Lingkungan. Dimasukkannya Amdal dan UKL-UPL dalam proses perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan, diharapkan agar Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya mendapatkan informasi yang luas dan mendalam terkait dengan dampak lingkungan yang mungkin terjadi dari suatupencana Usaha dan/atau Kegiatan dan kemudian langkah-langkah pengendalian yang harus dilakukan dari aspek teknologi, sosial dan kelembagaan.

Berdasarkan berbagai informasi yang termuat di dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL, pengambil keputusan dapat mempertimbangkan dan menetapkan apakah suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut layak, tidak layak, disetujui, atau ditolak penerbitan Izin Lingkungannya. Demikian pula masyarakat juga dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan penerbitan Izin Lingkungan.

Tujuan diterbitkan Izin Lingkungan antara lain untuk memberi perlindungan terhadap lingkungan hidup termasuk perlindungan terhadap manusia. Melalui mekanisme penerbitan izin lingkungan diharapkan dapat meningkatkan upaya pengendalian Usaha dan/atauKegiatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan hidup. Di samping itu untuk memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan untuk Usaha dan/atau Kegiatan, serta memberi kepastian hukum dalam melaksanakan Usaha dan/atau Kegiatan.

Izin lingkungan dapat berfungsi pula sebagai nstrument untuk menanggulangi masalah lingkungan, karena aktifitas yang dilakukan diberikan atas dasar izin dapat berfungsi sebagai sarana yuridis untuk mencegah serta menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Menurut Spelt dan Ten Berge, izin merupakan suatu

3 I Gede Yusa dan Bagus Hermanto, 2018, *Implementation of Green Constitution in Indonesia: Guarantees of Constitutional Rights of Sustainable Enviromental Development*, Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 2, bulan Juni.

persetujuan penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan.⁴ Jadi, segala aktivitas terhadap suatu objek tertentu yang pada dasarnya dilarang, jika tidak mendapatkan izin dari yang berwenang memberikan izin tersebut, dalam hal ini pemerintah/pemerintah daerah. Namun jika sudah diberikan izin maka perlu dilakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pemberi izin. Prajudi Atmosudirdjo menegaskan bahwa izin adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi pada suatu larangan oleh undang-undang.⁵

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan 19 Februari 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini berusaha untuk mengkaji secara mendalam mengenai Penerapan Izin Lingkungan Kegiatan Wajib Amdal atau Wajib UKL-UPL.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dari penelitian ini menggunakan Studi Kepustakaan (*Library Resarch*), yaitu dengan meneliti atau menelaah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, buku-buku literatur dan referensi-referensi lain yang berkaitan dengan Penerapan Izin Lingkungan Kegiatan Wajib Amdal atau Wajib UKL-UPL.

Data yang diperoleh dianalisis secara metode kualitatif dengan memaparkan temuan-temuan hasil penelitian. Dari analisis data tersebut, dilanjutkan dengan menarik kesimpulan metode induktif dengan cara berpikir secara khusus terlebih dahulu, kemudian diambil kesimpulan secara umum guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

Pembahasan

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal) diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang pelaksanaan rencana usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai “dampak besar dan penting” terhadap lingkungan hidup.⁶ Sedangkan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang “tidak berdampak penting” terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.⁷

Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup. Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan. Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan Usaha dan/atau Kegiatan⁸. Untuk menjaga agar lingkungan tidak rusak harus dilakukan tindakan pencegahan secara dini. Bentuk pencegahan dini antara lain berupa pengawasan secara intensif terhadap usaha atau kegiatan yang melanggar ketentuan hukum. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui upaya penal dan non penal. Diutamakan upaya pencegahan secara dini, namun jika upaya tersebut tidak berhasil maka penindakan secara pidana harus dilakukan.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33, Pasal 41 dan Pasal 56 UUPPLH, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Izin Lingkungan. Dalam Pasal 1 angka 35 dan 36 UUPPLH dijelaskan: “Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan yang izin usaha dan/atau kegiatan tersebut diterbitkan oleh

4 Steiger, Heinhart, *et. al.* 1980. *The Fundamental Right to a Decent Environmen in Trends in Environmental Policy and Law*”, IUCN, Gland, Switzerland.

5 Prajudi Atmosudirdjo. 2010. *Dasar-Dasar Ilmu Administrasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

6 Pertimbangan PP AMDAL Nomor 27 Tahun 1999

7 Pasal 1 angka 12 UUPPLH

8 Pasal 1 angka 36 UUPPLH

instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan". Berdasarkan hal tersebut, tanpa adanya izin lingkungan izin usaha dan/atau kegiatan yang izin usaha tidak diberikan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.

Perizinan di atur dalam Pasal 36, 37, 38, 39, 40, dan 41 UUPPLH. Pasal 36 menegaskan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan, izin lingkungan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. Hal yang penting adalah dalam izin lingkungan wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. Selanjutnya, izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali kota sesuai dengan kewenangannya. Artinya bahwa izin lingkungan dapat diberikan oleh pihak yang berwenang untuk melaksanakan usaha dan/atau kegiatan setelah pihak pelaku usaha/kegiatan memenuhi persyaratan kelayakan lingkungan hidup yang diperbolehkan ataupun yang dilarang di dalam peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 36 UUPPLH terdapat beberapa hal yang sangat mendasar yaitu: (a) terdapat kewajiban setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun dan memiliki AMDAL atau UKL-UPL sebagai syarat memperoleh izin lingkungan yang merupakan kelayakan lingkungan hidup, (b) kemudian izin lingkungan diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup. (c) Izin lingkungan wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.

Persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan inilah yang wajib dilaksanakan oleh pihak pelaku usaha/kegiatan dalam rangka perlindungan lingkungan. Hal inilah yang memerlukan pengawasan dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali kota sesuai dengan kewenangannya. Izin lingkungan yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali kota juga wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan

kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. Pencantuman persyaratan yang dimuat dalam keputusan tersebut sangat penting karena persyaratan yang wajib dilaksanakan, persyaratannya telah ditetapkan oleh pihak pemberi izin lingkungan berdasarkan kajian-kajian yang termuat dalam dokumen Amdal dan UKL-UPL.

Persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali kota sesuai dengan kewenangannya wajib dilaksanakan. Selanjutnya pada Pasal 37 UUPPLH ditetapkan bahwa: Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali kota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL. Penolakan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali kota sesuai dengan kewenangan merupakan kewajiban jika permohonan izin lingkungan tidak dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL.

Selanjutnya, agar penerapan Amdal dapat berjalan efektif dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan, maka pengawasan harus dikaitkan dengan persyaratan izin lingkungan. Karena Amdal merupakan syarat izin lingkungan yang mewajibkan pengambil keputusan mempertimbangkan hasil studi Amdal sebelum memberikan izin lingkungan. Disinilah letak pentingnya keputusan oleh pengambil keputusan dalam pemberian izin lingkungan yang selanjutnya dijadikan dasar pula dalam pemberian izin lainnya, antara lain izin usaha.

Apabila pejabat yang berwenang menerbitkan izin lingkungan tidak mengikuti keputusan layak lingkungan, maka pejabat yang berwenang tersebut dapat menjadi objek gugatan tata usaha negara di PTUN. Di samping hal tersebut, sistem hukum lingkungan telah menetapkan pula ancaman sanksi pidana bagi pejabat berwenang yang memberikan izin lingkungan terhadap kegiatan usaha yang tidak dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL berupa sanksi pidana (Pasal 111 UUPPLH).

Tujuan dari penegakan hukum lingkungan melalui penal adalah agar dapat lebih tegas perlindungan dan penegakan terhadap nilai-nilai perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup. Hal

tersebut karena penegakan hukum lingkungan, merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan secara administrasi, keperdataan dan kepidanaan.

Penegakan hukum dapat dilakukan secara preventif, yaitu upaya penegak hukum mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup, di samping dilakukan secara represif, yaitu upaya penegak hukum melakukan tindakan hukum kepada siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. Demikian pula apabila persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, keliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen dan informasi penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.

Selain ketentuan tersebut, izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara. Walaupun telah ditetapkan peraturan tentang Izin Lingkungan namun demikian masih terjadi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan akibat suatu kegiatan yang wajib Amdal hal tersebut berkaitan dengan penegakan hukumnya. Penegakan hukum merupakan proses dilakukan upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Simpulan

Kewajiban melengkapi syarat adanya Amdal atau UKL-UPL wajib dipatuhi oleh berbagai pihak, termasuk pelaku kegiatan usaha, karena hal tersebut merupakan salah satu syarat untuk memperoleh Izin Lingkungan bagi kegiatan/usaha yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL (Pasal 36 ayat (1) UUPPLH). Masih banyak kegiatan

wajib Amdal dan wajib UKL-UPL belum melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Amdal atau UKL-UPL yang telah disusun. Di samping hal tersebut terdapat pula ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan terlebih dahulu.

Terhadap pelanggaran tersebut, pelaku dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), Pasal 109 ayat (1) UUPPLH). Namun demikian, penerapan Pasal 109 ayat (1) UUPPLH belum sepenuhnya dilaksanakan hal ini terbukti masih banyak kegiatan yang wajib Amdal atau wajib UKL-UPL yang diduga belum memiliki izin lingkungan, namun sudah melaksanakan kegiatan.

Disarankan agar dalam penerapan Amdal terhadap usaha/kegiatan yang wajib Amdal lebih di maksimal melalui pengawasan terhadap pemberian dan pelaksanaan izin lingkungan. Demikian pula terhadap pelaku tindak pidana lingkungan, ancaman pidana lingkungan harus ditegakkan.

Daftar Pustaka

- Emil Salim. 1979. *Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Cetakan Pertama*, Mutiara, Jakarta.
- I Gede Yusa dan Bagus Hermanto, 2018, *Implementation of Green Constitution in Indonesia: Guarantees of Constitutional Rights of Sustainable Environmental Development*, Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 2, bulan Juni.
- Prajudi Atmosudirdjo. 2010. *Dasar-Dasar Ilmu Administrasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Steiger, Heinhard, et. al. 1980. *The Fundamental Right to a Decent Environmen in Trends in Environmental Policy and Law*”, IUCN, Gland, Switzerland.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

PENGELOLAAN SUMUR GARAM DITINJAU DARI SEGI HUKUM ADAT DI DUSUN SUAK KECAMATAN SEPAUK KABUPATEN SINTANG

Genopepa Sedia

Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang
Jalan Oevang Oeray 92 Sintang
Email: geno.vis99@gmail.com

Abstract

Sintang Regency, West Kalimantan Province has an area of 21,635 Km², the third largest in West Kalimantan Province after the Districts of Ketapang and Kapuas Hulu. One of the Sintang districts is intended to preserve local wisdom, the customs of the Dayak community for natural wealth, one of which is the existence of the Salt Well in the vicinity of Suak Hamlet, Manis Raya Village, Sepauk District. The purpose of this study is to identify and identify internal and external factors that influence the process of developing the well of the Salt Well tourism object and to overcome all the factors that become obstacles.

Customary Institution is an Institution that has a Strategic to maintain Norms, customs that apply in indigenous peoples who become flesh and blood in the life of the Dayak tribe in general, one of which is applied at certain moments with a reception device and other rituals, one of them welcoming guests organized by the Dayak Indigenous Council at the sub-district level in Sintang District. Dayak "village" people must maintain the culture they have that comes from their ancestors even though they have embraced religion that is recognized by the government, but customs are born before religion exists so that it is worth guarding and preserved by indigenous people in general on the island of Kalimantan.

Employees who are celebrations, for example, are disputed, bejereh, traditional mourning, tooth grinding, hair clippers and planting flowers and gadgets which are a means of resolving cases in the community which are commonly known in the community as the closing ceremony of the year or after the harvest season. Settlement of land boundaries dispute of Dayak indigenous people and customs rules in the village of Manis Raya

in terms of maintaining and preserving the attractions of the Salt Well which is quite an indication of its existence.

Keywords: Management, Salt Well, Customary Law.

Abstrak

Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat memiliki luas wilayah 21.635 Km² terbesar ketiga di Provinsi Kalimantan Barat setelah Kabupaten Ketapang dan Kapuas Hulu. Salah satu Kabupaten Sintang diperuntuk dalam hal melestarikan kearifan lokal, adat istiadat masyarakat Dayak yang akan kekayaan alam salah satunya adalah keberadaan Sumur Garam di sekitar Dusun Suak Desa Manis Raya, Kecamatan Sepauk. Tujuan penelitian adalah mengetahui serta mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi proses pengembangan objek wisata Sumur Garam serta mengatasi segala faktor yang menjadi penghambat.

Lembaga Adat merupakan Lembaga Yang punya Strategis untuk menjaga Norma-Norma, adat istiadat yang berlaku di masyarakat adat yang menjadi darah daging di kehidupan suku Dayak pada umumnya yang salah satunya di aplikasikan pada momen tertentu dengan acara ritual gawai penyambutan dan lain sebagainya salah satunya penyambutan tamu yang di selenggarakan oleh Dewan Adat Dayak tingkat Kecamatan di Kabupaten Sintang. Masyarakat Dayak "desa" harus menjaga budaya yang mereka miliki yang berasal dari nenek moyangnya walaupun sudah memeluk Agama yang diakui oleh pemerintah namun adat istiadat lahir sebelum agama ada sehingga patut untuk di jaga dan dilestarikan oleh masyarakat adat pada umumnya dayak

yang ada di pulau kalimantan.

Pegawai yang merupakan hajatan misalnya bebantah, bejereh, sabung adat, ngasah gigi, gunting rambut dan tanam bunga dan gawai yang merupakan ajang penyelesaian perkara di masyarakat yang umumnya dikenal dalam masyarakat sebagai upacara tutup tahun atau setelah musim panen. Penyelesaian sengketa batas tanah warga masyarakat adat dayak dan Aturan adat istiadat di Desa Manis Raya dalam hal menjaga dan melestarikan objek wisata Sumur Garam yang cukup menabjukan keberadaannya.

Kata Kunci : Pengelolaan, Sumur Garam, Hukum Adat.

Pendahuluan

Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat memiliki luas wilayah 21.635 Km² terbesar ketiga di Provinsi Kalimantan Barat setelah Kabupaten Ketapang dan Kapuas Hulu. Selain itu Kabupaten Sintang merupakan salah satu yang mayoritas penduduknya adalah Suku Dayak yang masih kental dalam Hukum Adatnya sedangkan Pemerintah dalam hal ini memang peranannya sangat penting dalam membangun suatu Daerah yang di bawah naungannya penyelenggara fungsi sebagai inovator. Lembaga Adat merupakan Lembaga Yang punya Strategis untuk menjaga Norma-Norma, adat istiadat yang berlaku di masyarakat adat yang menjadi darah daging di kehidupan suku Dayak pada umumnya yang salah satunya di aplikasikan pada momen tertentu dengan acara ritual gawai penyambutan dan lain sebagainya

salah satunya penyambutan tamu yang di selenggarakan oleh Dewan Adat Dayak tingkat Kecamatan di Kabupaten Sintang. Dengan diiringi musik yang riuh, sebuah tarian adat selalu disuguhkan kepada para tamu yang datang di kampung tersebut. Pada hakekatnya adat istiadat dalam lembaga adat merupakan lembaga yang sangat wajib dijaga bagi masyarakat adat yang ada di Kabupaten Sintang umumnya dan pedesaan khususnya. Keberadaan lembaga adat ini merupakan tali simpul utama untuk melakukan layanan norma moral, norma kesopanan dan norma adat untuk mengurus masyarakat sebagaimana mestinya. Kita mengenal ada lembaga dewan

adat ada juga lembaga ketemenggungan hingga ke tingkat Desa di mana dengan adanya “lembaga adat inilah kita mampu menjaga keutuhan dan kebersamaan antar masyarakat dayak dan antar masyarakat semua suku yang ada di Kabupaten Sintang ini.

Lembaga adat di Kabupaten Sintang memiliki suatu petuah yang merangkum nilai-nilai moral dan kesopanan, “Betungkat ke adat basa, bepegai ke pengatur pekara”. Pemerintah juga mengharapkan bahwa lembaga adat ini dapat menggali potensi asli Budaya Daerah, adat istiadatnya sebagai satu aset dalam rangka pengembangan pariwisata Daerah. Kita punya Hukum Adat yang mengatur kehidupan bermasyarakat yang ada bukan soal besar kecilnya denda tapi lebih pada sanksi sosial yang diberikan kepada pelanggar norma adat. Kongres adat suku Dayak yang sudah di laksanakan di kabupaten Sintang pada tahun 2002 dengan hasil rapat adat kecamatan Sintang, Sepauk, Tempunak, Dedai, Tebelian dan kelim Permai dan sampai saat ini tahun 2019 belum ada revisi dan perubahan sehingga kewibawaan lembaga adat ini dapat dilihat dan dirasakan bersama keberadaannya saat sekarang.

Ketua Dewan adat Dayak sekaligus sebagai Ketua DPRD keberadaan Dewan Adat Dayak dan Majelis Adat Dayak Nasional telah bergaung hingga ke tingkat International. Organisasi Dewan Adat Dayak haruslah diurus dengan sebaik-baiknya sehingga di harapkan mampu mengembangkan Dewan Adat Dayak (DAD) ini menjadi organisasi yang mampu mengambil peran baik itu di masyarakat maupun di Pemerintahan. Oleh sebab itu siapapun pengurus Dewan Adat Dayak Kecamatan Sepauk ini bekerjalah dengan sebaik-baiknya demi kemajuan dan perubahan dalam menjaga adat istiadat.

Pembahasan

Hukum adat merupakan hukum asli yang dimiliki oleh suku Dayak yang ada di kalimantan maka hukum adat adalah hukum asli Bangsa Indonesia. Sumber hukumnya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum

masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan bertumbuh berkembang maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Selain itu dikenal pula masyarakat hukum adat yaitu sekelompok orang yang terikat oleh teteran hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. (Hilman H,1992). Strategi pengembangan objek wisata sumur garam di Dusun Suak Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui serta mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi proses pengembangan objek wisata Sumur Garam serta mengatasi segala faktor yang menjadi penghambat. Yang mana masih minimnya kualitas sumber daya manusia yang menyebabkan rendahnya akan sadar wisata masyarakat yang ada di daerahnya hingga tidak ada upaya pemanfaatan potensi pendukung selain potensi wisata alam yang indah dan masih sangat asli di kawasan wisata Sumur Garam, minimnya sarana akomodasi dan pelayanan kebutuhan wisatawan serta fasilitas pendukung yang ada disekitar objek wisata termasuk akses jalan dan juga kurangnya promosi akan objek wisata Sumur Garam. Teori dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan menganalisis apa yang menjadi faktor internal dan eksternal yang di dalamnya mencakup kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Daerah Kabupaten Sintang melalui DISBUDPAR masih lamban dalam proses pengembangan objek wisata Sumur Garam yang dikarenakan juga belum adanya RIPPARDA (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah) yang dimiliki DISBUDPAR. RIPPARDA itu sangat penting karena merupakan landasan bagi perkembangan kepariwisataan daerah. Kurangnya fasilitas-fasilitas pendukung yang ada di kawasan objek wisata Sumur Garam serta akses menuju objek wisata Sumur Garam yang masih susah untuk ditempuh karena

faktor jalannya.

Sumber Daya Alam yang sangat berpotensi tidak diimbangi dengan Sumber Daya Manusia yang ada di kawasan objek wisata Sumur Garam tersebut serta kuantitas maupun kualitas yang dimiliki DIBUDPAR masih juga kurang memadai. Masih terdapat faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi dan mendominasi pengembangan objek wisata Sumur Garam menjadi objek wisata unggulan serta daerah tujuan wisata. Saran penelitian ini yaitu Pemerintah Kabupaten Sintang melalui DISBUDPAR harus segera berkerja sama dan merancang RIPPARDA yang menjadi pedoman bagi kepariwisataan Indonesia disetiap Daerah agar proses pengembangan pariwisata di Kabupaten Sintang khususnya objek wisata Sumur Garam di Dusun Suak Kecamatan Sepauk dapat berkembang secara optimal dan membenahi segala faktor yang menjadi kelemahan di dalam pengembangan objek wisata Sumur Garam ini khususnya mengenai akses jalan serta fasilitas-fasilitas pendukung lainnya yang dapat memberikan kemudahan serta kenyamanan bagi para pengunjung objek wisata Sumur Garam

Dusun Suak merupakan salah satu Dusun yang berada di Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat memiliki wisata Sumur Garam yang terbentuk karena adanya pohon Adau yang akarnya dapat menembus tanah lebih dalam dari pohon lainnya hingga menyentuh air laut yang ada di Bawah Kalimantan. Oleh sebab itu jika ada pohon adau maka akan ada sumur garam dan setiap sumur garam yang di temukan di Kalimantan selalu di selimuti dengan sebuah kulit kayu. Berdasarkan zaman dulu (dongeng) di mana ada sebuah kapal yang di naiki oleh Aji Melayu akan yang tengelam (karam) apabila tidak membuang sesuatu yang berbentuk makanan sesuatu pemberian dari manusia maka dari itu Aji Melayu membuang tempat garamnya dan jadilah sebuah sumur. Pada saat itu juga kisah bertemunya antara Aji Melayu dengan Putri dara nante.

Air asin Yang ada di sumur garam tersebut berasal dari air laut yang ada di bawah kepulauan Kalimantan atau Bahasa lainnya ialah mata air laut. Warna air yang

keluar dari sumur tersebut berwarna orange dan memiliki rasa asin dan agak sedikit pahit. Air asin dari sumur garam tersebut biasanya di olah masyarakat sekitar menjadi garam namun dengan proses perebusan dan pengendapan. Namun air garam dari sumur garam tidak bisa di jemur seperti halnya air laut pada umumnya hal tersebut masih menjadi pertanyaan besar karena masih belum ada orang yang melakukan penelitian tentang hal ini.

Wisatawan sumur garam sendiri sudah sampai pada interlocal yaitu warga asing asal Korea yang melakukan kerjasama dengan gereja untuk memberikan pendidikan sebagai balas jasanya warga Dusun Suak mengajak warga asing asal Korea tadi mengunjungi wisata Sumur Garam yang ada di Dusun Mereka. Namun untuk akses jalan menuju ke Sumur Garam masih sangat susah karena jalan yang di bangun oleh Desa belum rampung karena terkendala biaya pembangunan jalan yang kurang oleh sebab itu biasanya pengunjung hanya melewati jalan setapak yang di buat oleh petani setempat yang ada di Dusun Suak, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang dan di harapkan bermanfaat bagi semua masyarakat Dusun Suak, Dusun dan kabupaten Sintang dalam pendapatan Asli Daerah.

a. Implementasi kebijakan kepariwisataan objek wisata yang ada di kabupaten sintang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses implementasi kebijakan kepariwisataan objek wisata sumur Garam yang letaknya di Dusun Suak Desa Manis Raya kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang di lihat dari Ukuran dan tujuan kebijakan, Sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan (disposition) para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana serta lingkungan ekonomi sosial dan politik.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah belum adanya koordinasi dan kerjasama antara berbagai instansi terkait dalam upaya mengembangkan Objek Wisata Alam Sumur Garam serta masih kurang partisipasi dan dukungan masyarakat sekitar dalam upaya menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan Objek Wisata Sumur

Garam tersebut di tambah lagi transfort yang tidak mendukung dengan kondisi jalan yang belum memadai. Hasil penelitian yang penulis peroleh di lapangan diketahui bahwa Implementasi kebijakan kepariwisataan objek Wisata Alam Kabupaten Sintang bisa di katakan berjalan dengan sebaiknya karena masih dalam proses komunikasi yang terpadu antara dinas terkait. Proses komunikasi tersebut sedang berjalan antara pihak Pemerintah kabupaten Sintang, Pengelola Objek Wisata Alam Kabupaten Sintang maupun instansi lainnya. Sikap aktor pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan kepariwisataan di Kabupaten Sintang cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa mereka berkomitmen untuk mengembangkan Objek Wisata Alam Sumur Garam agar menjadi destinasi wisata yang menarik dan nyaman dikunjungi. Oleh karena itu petugas juga makin ramah dan sopan terhadap wisatawan dan mereka juga bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan konsumen. Dinas

Pariwisata Kabupaten Sintang telah memanfaatkan sumber daya yang ada untuk tujuan kebijakan pariwisata. Dinas Pariwisata Kabupaten Sintang tidak hanya memanfaatkan sumber daya internal yang ada, tetapi juga memanfaatkan sumber daya eksternal lainnya diantaranya dengan menjalin kerjasama dengan instansi terkait, pihak swasta, LSM maupun masyarakat setempat. Hal ini cukup efektif untuk mengatasi keterbatasan anggaran bagi pengembangan Objek Wisata Alam umur Garam. Saran yang dapat dijadikan pertimbangan agar pihak pengelola Objek Wisata Alam Sumur Garam diharapkan dapat terus mengoptimalkan implementasi Kebijakan Kepariwisataan objek Wisata Alam Sumur Garam. Hal ini dapat dilakukan dengan terus mengupayakan peningkatan jumlah pegawai maupun anggaran yang ada. Maka dari itu perlu dilakukan upaya secara sinergis dengan berkerjasama dengan pemerintah daerah setempat untuk mengatasi keterbatasan dana maupun Sumber Daya Manusia.

Salah satu potensi alam yang unik di Daerah ini adalah sumber garam berupa sumur tua yang telah ada sejak ratusan tahun lalu bahkan diperkirakan sekitar kurang

lebih 400 tahun lalu. Masyarakat sekitarnya mengkonsumsi garam Suak ini sebelum garam-garam bermerek beredar dipasaran modern maupun tradisional. Sumur garam tersebut berjumlah 7 buah yang letaknya tidak berjauhan namun yang bisa diolah menjadi garam hanya satu sumur. Air sumur ini terasa asin seperti air laut di mana warnanya sangat keruh atau payau tidak sejernih air dilautan.

Permukaan sumur ini berdiameter sekitar 1,5 m didasar sumur ini terdapat lempengan besi yang disusun saling meyilang. Air sumur ini selalu penuh dan seperti air yang sedang mendidih. Sumur garam ini dalam Bahasa lokal disebut ADAU sedangkan sumur yang bisa diolah menjadi garam konsumsi diberi nama ADAU SILAU sesuai dengan orang pertama kali yang menemukan sumur tersebut. Sejak pertama kali Air sumur ini tidak pernah kering walaupun musim kemarau panjang sekalipun. Sejak diketemukannya sumur tersebut dalam proses pembersihannya hanya bisa dilakukan oleh suku Sekujam yang merupakan suku penemu sumur garam tersebut.

Dalam Pengolahan air sumur menjadi garam siap untuk dikonsumsi dengan sangat sederhana air yang berada di dalam sumur ini diambil lalu dimasak dalam satu wadah berupa wajan/ kuali atau drum yang dibelah. Lamanya proses memasaknya tergantung jumlah air yang diambil untuk dimasak. Warna garam yang dihasilkan seperti pasir yang berwarna kemerahan. Andrew. F. Siula (1985), pengelolaan umumnya dikaitkan dengan aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh organisasi sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien (Sobri, 2009). Pengelolaan berarti proses, cara, perbuatan pengelola, proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian

tujuan (Kamus Besar Bahasa Indonesia,2005).

Wisata berasal dari Bahasa sansekerta VIS yang berarti tempat tinggal masuk dan duduk. Kemudian kata tersebut berkembang menjadi Vicata dalam Bahasa Jawa Kawi kuno disebut dengan wisata yang berarti berpergian. Kata wisata kemudian memperoleh perkembangan pemaknaan sebagai perjalanan atau sebagian perjalanan yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata (Khodiyat & Ramaini, 1992).

Daya tarik wisata juga disebut objek wisata yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan kesuatu Daerah tujuan wisata. Dalam kedudukannya yang sangat menentukan itu maka objek daya tarik wisata harus dirancang dan dikelola secara profesional sehingga dapat menarik wisatawan untuk datang. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisata.



Garam suak dipercaya selain untuk dikonsumsi juga sebagai pencegah terjadinya penyakit gondok dan rasanya tidak kalah dengan garam yang diproduksi di pulau Jawa. Peran serta Masyarakat yang berada di Dusun Suak Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang merupakan masyarakat yang patuh terhadap hukum adat dengan norma-norma yang sudah berlaku sejak Nenek moyang dahulu kala sehingga masyarakat sangat menghargai nilai leluhur dan kearifan lokal mereka yang patut untuk dijaga demi keberlangsungan hidup bersama dengan alam lingkungan.

b. Konsep pengembangan pariwisata

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan disebutkan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah Daerah. Pariwisata adalah keseluruhan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengatur, mengurus dan melayani kebutuhan wisatawan. (Karyono, 1997).

Pariwisata merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh manusia baik secara perorangan maupun kelompok di dalam wilayah Negara lain. Kegiatan tersebut menggunakan kemudahan, jasa dan faktor penunjang lainnya yang diadakan oleh pemerintah dan atau masyarakat, agar dapat mewujudkan keinginan wisatawan. Menurut Ensiklopede Nasional Indonesia Jilid 12 bahwa pariwisata adalah kegiatan perjalanan seseorang atau serombongan orang dari tempat tinggal asalnya ke suatu tempat di kota lain atau di Negara lain dalam jangka waktu tertentu. Tujuan perjalanan dapat bersifat pelancongan, bisnis, keperluan ilmiah bagian kegiatan agama, muhibah atau juga silaturahmi. Pariwisata adalah suatu fenomena kebudayaan global yang dapat dipandang sebagai suatu sistem.

Dalam model yang dikemukakan oleh Leiper, pariwisata terdiri atas tiga komponen yaitu wisatawan (*tourist*), elemen geografi (*geographical elements*) dan industri pariwisata (*tourism industry*). Defenisi pariwisata menurut Yoeti (1996) adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ketempat lain dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah ditempat yang dikunjungi tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan hidup guna bertamasya dan rekreasi atau memenuhi keinginan yang beranekaragam. Robert Mc.Intosh bersama Shashiakant Gupta mengungkapkan bahwa pariwisata adalah gabungan gejala dan hubungan yang timbul dari interaksi wisatawan, bisnis, pemerintah tuan rumah serta masyarakat tuan rumah dalam proses menarik dan melayani wisatawan-wisatawan ini serta para

pengunjung lainnya (Pendit, 1999).

The Ecotourism Society (1990) mendefinisikan pariwisata sebagai berikut:

“Pariwisata adalah suatu bentuk perjalanan wisata ke area alami yang dilakukan dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat”.

Pariwisata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia terutama menyangkut kegiatan sosial dan ekonomi. Diawali dari kegiatan yang semula hanya dinikmati oleh segelintir orang-orang yang relatif kaya pada awal abad ke-20 kini telah menjadi bagian dari hak azasi manusia. Hal ini terjadi tidak hanya di Negara maju tetapi mulai dirasakan pula di Negara berkembang.

Indonesia sebagai Negara yang sedang berkembang dalam tahap pembangunannya berusaha membangun industri pariwisata sebagai salah satu cara untuk mencapai Neraca perdagangan luar Negeri yang berimbang. Melalui industri ini diharapkan pemasukan devisa dapat bertambah (Pendit, 2002). Sebagaimana diketahui bahwa sektor pariwisata di Indonesia masih menduduki peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan Nasional sekaligus merupakan salah satu faktor yang sangat strategis untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan devisa Negara Pariwisata lebih populer dan banyak dipergunakan dibanding dengan terjemahan yang seharusnya dari istilah *tourism*, yaitu turisme, Terjemahan yang seharusnya dari *tourism* adalah wisata.

Yayasan Alam Initra Indonesia (1995) membuat terjemahan *tourism* dengan turisme. Di dalam tulisan ini dipergunakan istilah pariwisata yang banyak digunakan oleh para rimbawan, mempergunakan istilah pariwisata untuk menggambarkan adanya bentuk wisata yang baru muncul pada dekade delapan puluhan.

Pengertian tentang pariwisata mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Namun pada hakekatnya pengertian pariwisata adalah suatu bentuk wisata yang

bertanggungjawab terhadap kelestarian area yang masih alami (*natural area*) memberi manfaat secara ekonomi dan mempertahankan keutuhan budaya bagi masyarakat setempat. Atas dasar pengertian ini bentuk pariwisata pada dasarnya merupakan bentuk gerakan konservasi yang dilakukan oleh penduduk dunia. *Eco-traveler* ini pada hakekatnya konservasionis.

Semula pariwisata dilakukan oleh wisatawan pecinta alam yang menginginkan di Daerah tujuan wisata tetap utuh dan lestari di samping budaya dan kesejahteraan masyarakatnya tetap terjaga. Namun dalam perkembangannya ternyata bentuk pariwisata ini berkembang karena banyak digemari oleh wisatawan. Pada tahun 1995 *The Tourism Society* kemudian mendefinisikan pariwisata sebagai bentuk baru dari kegiatan perjalanan wisata bertanggungjawab di Daerah yang masih alami atau Daerah-Daerah yang dikelola dengan kaidah alam di mana tujuannya selain untuk menikmati keindahannya juga melibatkan unsur pendidikan, pemahaman dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi alam dan peningkatan pendapatan masyarakat setempat sekitar Daerah tujuan pariwisata.

Di beberapa wilayah berkembang suatu pemikiran baru yang berkaitan dengan pengertian pariwisata. Fenomena pendidikan diperlukan dalam bentuk wisata ini. Hal ini seperti yang didefinisikan oleh *Australian Department of Tourism* yang mendefinisikan pariwisata adalah wisata berbasis pada alam dengan mengikutkan aspek pendidikan dan interpretasi terhadap lingkungan alami dan budaya masyarakat dengan pengelolaan kelestarian ekologis. Definisi ini memberi penegasan bahwa aspek yang terkait tidak hanya bisnis seperti halnya bentuk pariwisata lainnya, tetapi lebih dekat dengan pariwisata minat khusus, *alternatife tourism* atau *special interest tourism* dengan obyek dan daya tarik wisata alam.

1) Potensi wisata

Potensi wisata adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh Daerah tujuan wisata dan merupakan daya tarik agar orang-orang mau datang berkunjung ke tempat tersebut

(Mariotti dalam Yoeti 1996). Sementara itu, Sujali (Amdani, 2008) menyebutkan bahwa potensi wisata sebagai kemampuan dalam suatu wilayah yang mungkin dapat dimanfaatkan untuk pembangunan, seperti alam, manusia serta hasil karya manusia itu sendiri.

1. Yang dimaksud dengan potensi wisata alam adalah keadaan, jenis flora dan fauna suatu Daerah, bentang alam seperti pantai, hutan, pegunungan dan lain-lain (keadaan fisik suatu Daerah).



2. Yang dimaksud dengan potensi wisata kebudayaan adalah semua hasil cipta, rasa dan karsa manusia baik berupa adat istiadat, kerajinan tangan, kesenia, peninggalan sejarah berupa bangunan (Contoh monumen).

3. Potensi wisata manusia juga sebagai daya tarik wisata berupa, pementasan tarian, pementasan atau pertunjukan seni budaya suatu Daerah.

2). Hukum Adat

Sebagian besar penduduk Dusun Suak Desa Manis Raya adalah masyarakat Adat Dayak “desa” meski ada juga penduduk yang berasal dari Jawa dan Melayu. Pada hakikatnya masyarakat Dayak “desa” harus menjaga budaya yang mereka miliki yang berasal dari nenek moyangnya walaupun sudah memeluk Agama yang diakui oleh pemerintah namun adat istiadat lahir sebelum agama ada sehingga patut untuk di jaga dan dilestarikan oleh masyarakat adat pada umumnya dayak yang ada di pulau kalimantan.

a. Pe’gawai yang merupakan hajatan misalnya bebantah, bejereh, sabung adat, ngasah gigi, gunting rambut dan tanam bunga dan gawai yang merupakan ajang penyelesaian perkara di masyarakat yang umumnya dikenal dalam

- masyarakat sebagai upacara tutup tahun atau setelah musim panen.
- b. Penyelesaian sengketa batas tanah warga masyarakat adat dayak
 - c. Aturan adat istiadat di Desa Manis Raya

Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu Daerah. Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang. Masyarakat adat merupakan istilah umum yang dipakai di Indonesia untuk paling tidak merujuk kepada empat jenis masyarakat asli yang ada di dalam Negara-Bangsa Indonesia. Dalam ilmu hukum dan teori secara formal dikenal Masyarakat Hukum Adat tetapi dalam perkembangan terakhir masyarakat asli Indonesia menolak dikelompokkan sedemikian mengingat perihal adat tidak hanya menyangkut hukum tetapi mencakup segala aspek dan tingkatan kehidupan. Menurut asal kata “*mistik*” berasal dari Bahasa Yunani *mystikos* yang artinya rahasia (*geheim*) serba rahasia (*geheimzinnig*), tersembunyi (*verborgen*), gelap (*donker*) atau terselubung dalam kekelaman (*in het duister gehuld*). Berdasarkan arti tersebut “*mistik*” sebagai sebuah paham yaitu paham *mistik* atau mistisisme merupakan paham yang memberikan ajaran yang serba “*mistis*” (misal ajarannya berbentuk rahasia atau ajarannya serba rahasia, tersembunyi, gelap atau terselubung dalam kekelaman) sehingga hanya dikenal, diketahui atau dipahami oleh orang-orang tertentu saja terutama sekali penganutnya.

Menurut buku De Kleine W.P. Encyclopaedie (1950, Mr. G.B.J. Hiltermann dan Prof.Dr.P. Van De Woestijne kata *mistik* berasal dari Bahasa Yunani *myein* yang artinya menutup mata (*de ogen sluiten*) dan *musterion* yang artinya suatu rahasia (*geheimnis*).

3). Rencana Sirkulasi

Para pelaku pariwisata Indonesia seyogyanya melakukan perencanaan yang

matang dan terarah untuk menjawab tantangan sekaligus menangkap peluang yang akan bersliweran atau lalu lalang di kawasan wisata. Pemanfaatan peluang harus dilakukan melalui pendekatan re-positioning keberadaan masing-masing kegiatan pariwisata dimulai dari sejak investasi, promosi, pembuatan produk pariwisata, penyiapan jaringan pemasaran Internasional dan penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas. Kesemuanya ini harus disiapkan untuk memenuhi standar Internasional sehingga dapat lebih kompetitif dan menarik dibandingkan dengan kegiatan yang serupa dari Negara-negara disekitar Indonesia.

Jalur sirkulasi di dalam site terbagi menjadi 3 di antaranya adalah jalur pejalan kaki, jalur pengguna sepeda dan jalur kendaraan bermotor. Konsep sirkulasi ketiga jalur tersebut adalah untuk mendapatkan pengalaman visual yang berbeda-beda. Konsep sirkulasi pengguna kendaraan bermotor saat menuju area parkir adalah sirkulasi bangunan secara tidak teratur sehingga diperoleh pengalaman yang berbeda. Sistem sirkulasi adalah infrastruktur yang menyediakan akses ke-dan-dari Desa Konsep rencana sirkulasi wisata Desa Manis Raya terdiri dari:



1. Sirkulasi primer, jalur sirkulasi yang menghubungkan ruang-ruang utama wisata. Sirkulasi primer memiliki lebar 4-6 meter.
2. Sirkulasi sekunder merupakan sirkulasi dalam ruang yang menghubungkan objek-objek wisata. Sirkulasi ini berupa jalan kecil dan jalan setapak dengan lebar 1-2 meter.
3. Sirkulasi air adalah jalur sirkulasi yang memanfaatkan jalur sungai dengan lebar 4-6 meter sebagai jalur wisata. Jalur ini

dapat ditempuh dengan menggunakan jalan kaki.

4. Masyarakat Suak mendukung pengembangan wisata di desa mereka dengan keinginan untuk ikut berperan serta menjadi bagian dari atraksi wisata dan menjadi pendukung aktifitas wisata.
5. Konsep rencana pengembangan dan penataan kawasan desa wisata desa Manis Raya adalah "Lanskap Desa Wisata dan Pelestarian Budaya Dayak Desa Partisipatif". Konsep ini dilaksanakan dengan keterlibatan masyarakat lokal secara maksimum dengan menekankan pada pentingnya keuntungan bagi komunitas serta kelestarian budaya setempat untuk pengembangan wisata.

Menurut Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sintang, (Dr. H) mengatakan bahwa:

"Ada beberapa desa yang akan dijadikan desa wisata salah satunya Nanga Pari di Kecamatan Sepauk. "Di desa-desa ini kerajinan masyarakat sudah bagus dan akan terus diberikan stimulan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk pengembangan usaha produktif dan ekonomi kreatif untuk hasil dari Rakornis Pariwisata beberapa waktu lalu, kabupaten/kota diminta segera mengusulkan program prioritas pembangunan pariwisata di daerahnya kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif guna mendapatkan bantuan pendanaan. Dinas Pariwisata Sintang telah memiliki mini galeri yang representatif untuk tingkat kabupaten dengan penataan dan materinya yang sangat lengkap. (Wawancara Februari 2019).

Pentingnya Penegasan Hukum Adat dalam RUU Masyarakat Hukum Adat DPD yakin dengan memperkuat materi hukum adat sebagai bahan penyusunan RUU tentang Masyarakat Hukum Adat. Keberadaan masyarakat hukum adat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mesti dipertahankan terlebih keberadaannya dijamin konstitusi. Karenanya eksistensi masyarakat hukum adat

mesti diperkuat dan dilestarikan. Atas dasar itu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai lembaga Negara yang bernuansa mengepankan aspirasi kepentingan Daerah penting untuk menjamin eksistensi hukum adat. Menurut (OSO) Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengatakan bahwa:

"Merasa berkepentingan mempertahankan eksistensi hukum adat. Hukum adat terkait kepentingan masyarakat Daerah karena faktanya sebagian masyarakat memandang hukum adat lebih dipegang erat ketimbang hukum positif yang berlaku secara Nasional".

Maka dari itu menurut Oso mengatakan bahwa:

"Komite I sempat membahas bagaimana mempertahankan eksistensi hukum adat. Terlebih Indonesia sebagai Negara yang terdiri dari suku, adat, agama dan memiliki banyak hukum adat di masing-masing Daerah yang mesti dijaga keragamannya. Apalagi saat ini Badan Legislatif (Baleg) sudah mulai menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat".

Simpulan

Kawasan sumur Garam yang ada di Dusun Suak Desa Manis Raya, Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang memerlukan perlindungan kawasan mereka secara hukum formal dan hukum adat yang berdasarkan musyawarah di tingkat kecamatan yang mengikat agar tidak terjadi pelanggaran oleh pihak luar. Masyarakat sebagai pelaksana pariwisata di Desa Manis Raya, Dusun Suak membutuhkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang berhubungan dengan pariwisata. Masyarakat membutuhkan pendampingan oleh berbagai pihak yang berkompeten untuk membimbing mereka dalam pengembangan kegiatan wisata mereka. Dinas Pariwisata Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat akan membangun sejumlah Desa wisata guna menambah objek wisata setempat agar lebih dikenal hingga ke luar wilayah Kalimantan Barat. Pengembangan

beberapa Desa menjadi Desa wisata ini menjadi salah satu prioritas selain terus mempercantik objek wisata sumur garam.

Daftar Pustaka

- Pengantar Hukum Adat Indonesia Edisi II, TARSITO, Bandung.
- Hilman H, 1992, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung.
- Mahadi, 1991, Uraian Singkat Tentang Hukum Adat, Alumni, Bandung.
- Moh. Koesnoe, 1979, Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini, Airlangga University Press.
- Seminar Hukum Nasional VII, Jakarta, 12 s/d 15 Oktober 1999. Djaren Saragih, 1984
- Soerjo W, 1984, Pengantardan Asas-asas Hukum Adat, P.T. Gunung Agung.
- Soemardi Dedi, SH. Pengantar Hukum Indonesia, IND-HILL-CO Jakarta.
- Soekamto Soerjono, Prof, SH, MA, Purbocaroko Purnadi, Perihal Kaidah Hukum, Citra Aditya Bakti PT, Bandung 1993
- Djamali Abdoel R, SH, Pengantar hukum Indonesia, Raja Grafindo Persada PT, Jakarta 1993.
- Tim Dosen UI, Buku A Pengantar hukum Indonesia
- Nyoman Pendit. 2000. Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana. Jakarta : PT. Pradnya Paramita. hal. 142
- Soewantoro, Gamal, 1997, Perencanaan Produk Wisata, Yogyakarta: Diparda, hal.67

TINJAUAN REGULASI PELAYANAN PUBLIK BIDANG ADMINISTRASI DESA KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN KABUPATEN SINTANG

Martinus Syamsudin

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kapuas

Email: syamsudinmartinus@yahoo.co.id

Abstract

The study in this study is the Review of Public Service Regulation in the Village Administration in Sungai Tebelian Subdistrict, Sintang District, the purpose of the research is to know and analyze the Public Services in the Village Administration field. The research method uses descriptive qualitative research. The results of this study indicate that the Village Administration Public Service Procedure has been carried out and the recording has been carried out from the recording books and has been owned and can be implemented. The Quality of Village Administration Services has been carried out based on the implementation of basic tasks and functions as well as work monitoring to suit what is needed by the community. The Operational Procedure of Village Administration Services in serving the community has been carried out as well as the Principles of Service in the Administration of Village Administration aspects of simplicity, clarity and certainty, the time of completion, Security, Justice and Timeliness of the village apparatus in accordance with indicators of good public service.

Keywords: Regulation, Services, Administration

Abstrak

Telaah dalam penelitian ini adalah Tinjauan Regulasi Pelayanan Publik Bidang Administrasi Desa Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang, tujuan penelitian mengetahui dan menganalisis Pelayanan publik bidang Administrasi Desa. Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Prosedur Pelayanan publik Administrasi Desa telah dilakukan dan telah dilaksanakan pencatatan dari buku-buku pencatatan serta telah dimiliki dan dapat dilaksanakan. Kualitas Pelayanan Administrasi

Desa telah dilakukan dengan berpedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pemantauan kerja agar sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Oprasional Prosedur Pelayanan Administrasi Desa dalam melayani masyarakat sudah dilakukan serta Prinsip Pelayanan bidang Administrasi Pemerintahan Desa aspek kesederhanaan, Kejelasan dan kepastian,kepastian waktu penyelesaiannya, Keamanan, Keadilan dan Ketepatan waktu aparatur desa sudah sesuai dengan indikator dari pelayanan publik yang baik.

Kata Kunci : Regulasi, Pelayanan, Administrasi

Pendahuluan

Kebijakan otonomi daerah memberikan kewenangan terhadap pemerintah daerah dapat mempercepat perkembangan daerah melalui pelayanan publik yang diberikan. Pemberian pelayanan publik yang maksimal memberi manfaat secara langsung dalam sistem pemerintah Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hal tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fungsi pemerintah desa yaitu menyelenggarakan pemerintahan, seperti: pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan (layanan kepada masyarakat). Dalam hal ini pemerintah desa harus memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hak sebagai warga Negara Republik Indonesia.

Aparatur Desa dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat desa harus sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Dalam hal ini dinyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan yang berkualitas seringkali mengalami kesulitan untuk dapat di capai sehingga dapat memunculkan keluhan masyarakat bagaimana cara memberikan pelayanan yang baik, dan kebutuhan akan kemampuan profesional aparatur dalam pelayanan. Kedisiplin dalam memberi pelayanan memberi peran penting dalam menunjang kelancaran operasional pelayanan⁹

Pemerintahan pada tataran Aparatur Desa merupakan salah satu pihak yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pemberian pelayanan administrasi. Baik atau buruk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat akan tergantung pada kualitas dan kuantitasnya, efektivitas dan efisiensinya. Masyarakat sebagai pihak yang dilayani akan menerima pelayanan itu dalam berbagai persepsi dan kategori yang kontinumnya sangat tidak memuaskan/sangat tidak efektif/effisien, hingga yang terbaik pelayanannya yang dikategorikan pelayanan administrasi yang baik.

Menurut Pandji Santosa (2008:56), mendefinisikan bahwa “pelayanan publik adalah pemberian jasa, baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah, ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat¹⁰.”

Menurut Roth dalam Istianto (2011:106), mengatakan bahwa “pelayanan publik merupakan suatu pelayanan yang telah disediakan jika untuk kepentingan publik oleh pemerintah¹¹.”

Menurut Agung Kurniawan dalam Pasolong (2013:132) “Pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan¹².”

Pelayanan publik merupakan aktifitas yang harus dilakukan seiringan dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara pelayanan yang maksimal. Untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang didalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pelayanan publik menurut Barata (2004:3) adalah sebagai berikut: “Pelayanan publik didefinisikan sebagai layanan yang tersedia untuk masyarakat, baik secara umum (seperti di museum) atau secara khusus (seperti di restoran makanan). Istilah ini dikaitkan dengan konsensus sosial (biasanya diwujudkan melalui pemilihan demokratis), yaitu bahwa layanan tertentu harus tersedia untuk semua kalangan tanpa memandang pendapatan mereka¹³.”

Barata (2004:11) menyatakan bahwa terdapat empat unsur penting dalam proses pelayanan publik, yaitu sebagai berikut: 1) Penyedia layanan, yaitu pihak yang dapat memberikan suatu layanan tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan dan penyerahan barang (*goods*) atau jasa-jasa (*services*). 2) Penerima layanan, yaitu mereka yang disebut sebagai konsumen (*costomer*) atau customer yang menerima berbagai layanan dari penyedia layanan.

dalam *Perspektif Pelayanan Publik*. Jakarta: Mitra Wacana Media

12 Pasolong, Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

13 Barata, Atep S 2004. *Dasar-dasar Pelayanan Prima*. Jakarta: Elex Media. Komputindo.

9 Syamsudin, M. 2018. *Kinerja Pemerintah Desa*. Fokus Vol.16 Nomor 1. Hal. 81-90

10 Santosa, Panji. 2008. *Administrasi Publik*. Bandung: Refika Aditama.

11 Istianto, Bambang. 2011. *Manajemen Pemerintahan*

3) Jenis layanan, yaitu layanan yang dapat diberikan oleh penyedia layanan kepada pihak yang membutuhkan layanan. 4) Kepuasan pelanggan, dalam memberikan layanan penyedia layanan harus mengacu pada tujuan utama pelayanan, yaitu kepuasan pelanggan¹⁴.

Kasmir, (2006:34) Ciri-ciri pelayanan publik yang baik adalah memiliki unsur-unsur sebagai berikut: a) Tersedianya pegawai yang baik, b) Tersedianya sarana dan prasarana yang baik, c) Bertanggung jawab kepada setiap publik sejak awal hingga akhir, d) Mampu melayani secara cepat dan tepat, e) Mampu berkomunikasi, f) Memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi. g) Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik, h) Berusaha memahami kebutuhan masyarakat, i) Mampu memberikan kepercayaan kepada masyarakat¹⁵.

Menurut Moenir (1998:197-200) mengatakan bahwa agar pelayanan dapat memuaskan orang atau kelompok orang lain yang dilayani maka pelaku yang bertugas melayani harus memenuhi empat kriteria pokok, yaitu: Tingkah laku yang sopan, cara menyampaikan sesuatu yang bersangkutan, waktu menyampaikan yang tepat, keramah-tamahan¹⁶.

Penyelenggaraan pelayanan, maka standar pelayanan perlu ditetapkan untuk mengukur kinerja Pegawai dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Menurut Sutopo dan Sugiyanti (1998:67) standar pelayanan merupakan dokumentasi resmi yang berisi rincian teknis dari sebuah sistem pelayanan, yaitu sebagai berikut: 1) Proses pelayanan dilaksanakan sesuai prosedur pelayanan, 2) Petugas pelayanan memiliki kompetensi yang diperlukan, 3) Pelaksanaan pelayanan didukung teknologi, sarana dan prasarana yang memadai, 4) Pelayanan dilaksanakan dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan kode etik, 5) Pelaksanaan pelayanan dapat memuaskan pelanggan, 6) Pelaksanaan pelayanan dapat memuaskan

petugas pelayanan, 7) Pelaksanaan pelayanan mendatangkan keuntungan bagi lembaga penyedia pelayanan¹⁷.

Kuswandi (2008:15) Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas pelayanan publik (di Indonesia) antara lain adanya: (a) Konteks monopolistik, dalam hal ini karena tidak adanya kompetisi dari penyelenggara pelayanan publik non pemerintah, tidak ada dorongan yang kuat untuk meningkatkan jumlah, kualitas maupun pemerataan pelayanan tersebut oleh pemerintah, (b) Tekanan dari lingkungan, dimana faktor lingkungan amat mempengaruhi kinerja organisasi pelayanan dalam transaksi dan interaksinya antara lingkungan dengan organisasi public, (3) Budaya Patrimonial, dimana budaya organisasi penyelenggara pelayanan publik di Indonesia masih banyak terikat oleh tradisi-tradisi politik dan budaya masyarakat setempat yang seringkali tidak kondusif dan melanggar peraturan-peraturan yang telah ditentukan¹⁸.

Metode Penelitian

Penelitian ini jenisnya penelitian deskriptif, yakni penelitian yang dimaksudkan untuk membuat gambaran atau menggambarkan keadaan ataupun kejadian. Penelitian deskriptif menurut Nawawi (1993:63) adalah dapat diartikan "Sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidik dengan menggambarkan /melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya"¹⁹.

Subjek penelitian merupakan sesuatu yang akan diteliti, Faisal (2005:109): "subjek penelitian adalah menunjuk pada orang/ individu atau kelompok yang dijadikan unit atau satuan (Kasus) yang diteliti"²⁰. Subjek penelitian ini adalah

14 Barata, Atep S 2004. *Dasar-dasar Pelayanan Prima*. Jakarta : Elex Media. Komputindo.

15 Kasmir. 2006. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

16 Moenir. 1998. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.

17 Sutopo & Sugiyanti, S., 1998. *Pelayanan Prima*. Jakarta: LAN Press.

18 Kasmir. 2006. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

19 Nawawi, H. 2003. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

20 Faisal,S. 2001. *Format-Format-Penelitian Sosial*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

1. Camat Sungai Tebelian
2. Kepala Desa
3. Sekretaris Desa
4. Kepala Urusan Pada Kantor Desa
5. Masyarakat Desa dengan teknis purposive (sengaja) dengan alasan yang bersangkutan mengerti, mengetahui, memahami dan bersedia memberikan data.

Pengumpulan data merupakan pengadaan data untuk suatu penelitian. Menurut Nasir (1988:211) “pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan”²¹. Dengan demikian penelitian ini digunakan teknik-teknik sebagai berikut:

1. Pengamatan/*Observasi*
2. Wawancara atau *interview*
3. Studi Dokumentasi.

Pengumpulan data diperlukan alat yang tepat agar data yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian dapat tercapai sesuai dengan tujuan penelitian, untuk setiap penelitian alat pengumpulan data haruslah akurat dan objektif agar dapat memberikan hasil yang baik dan optimal. Menurut Arikunto (1998:134), “alat pengumpulan data atau instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya”²². Peneliti menggunakan alat pengumpulan data; a) Pedoman Wawancara; b) Panduan Observasi; c) Untuk memperoleh Dukumentasi digunakan alat Bantu fotocopi, *Smartphone*.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Miles, Huberman dan Saldana (2014:20) dalam analisis kualitatif, data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data yang telah dimunculkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, rekaman) dan yang biasanya diproses sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan atau alih tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata, yang biasanya disusun ke dalam teks

yang diperluas²³. Analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi. Teknik analisis juga mendasarkan pada ketiga alur kegiatan analisis tersebut, yang pada dasarnya dapat terjadi pada waktu yang bersamaan. Jadi pada saat melakukan reduksi data boleh jadi pada saat itu sekaligus dilakukan pembuatan format penyajian data yang memungkinkan untuk penarikan kesimpulan.

Pembahasan

Administrasi Pemerintahan Desa dipergunakan sebagai dokumen bagi Pemerintah Desa untuk dijadikan pedoman dan jika ada permintaan dari Pemerintah Kecamatan maupun dari Kabupaten untuk meminta data tentang administrasi Desa tersebut maka selaku Kepala Desa harus selalu siap memberikan data yang telah dibukukan kepada Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Kepala Desa bahwa Registrasi kependudukan dilaksanakan setiap tiga bulan sekali yaitu pada awal bulan dicatat total jumlah penduduk bulan sebelumnya sedangkan pada akhir bulan merupakan akumulasi jumlah total pada bulan tersebut setelah ditambahkan atau dikurangi dengan jumlah penduduk yang lahir, meninggal dunia, dan pindah pada bulan yang sedang berjalan yang penyusunannya telah di tentukan dalam buku data rekapitulasi jumlah penduduk yang di keluarkan oleh pihak pemerintah kabupaten model A-3.

Registrasi kependudukan sangat penting artinya bagi masyarakat maupun pemerintah. Dalam pencatatan register harus selalu membuat laporan perkembangan penduduk secara terus menerus, kerna setiap tahunnya harus membuat laporan mengenai penduduk guna dilaporkan kepada pemerintahan Kecamatan dan pihak pemerintah Kabupaten.

Berdasarkan Wawancara dengan Skretaris Desa bahwa pada bidang Inventarisasi

21 Nasir, M. 1988. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia.

22 Arikunto, S. 1998. *Prosedur Penelitian*. Jakarta : Renika Cipta

23 Miles M, Hubermen, M. dan Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis: Edition 3*, Arizona State University.

Desa yang terdiri atas barang-barang atau harta yang dimiliki oleh desa dilaksanakan oleh Kepala Urusan Pemerintahan. Pelaksanaan pencatatan tentang investarisasi telah dilakukan dengan baik, yaitu telah disusun dalam satu buku sesuai dengan format yang ditentukan oleh pihak pemerintah Kabupaten yaitu lembaran model C yang terdiri atas: jenis barang, asal barang, keadaan barang awal tahun, dan keadaan barang akhir tahun. Dan setiap enam bulan sekali diadakan pemeriksaan terhadap kondisi barang-barang yang menjadi inventaris Desa, yang nantinya pada tahun akan menjadi salah satu laporan pihak pemerintah Desa kepada pihak pemerintah Kecamatan, dan juga sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan anggaran belanja desa.

Selanjutnya Kepala Desa mengungkapkan bahwa Adapun kegiatan dibidang keagrariaan meliputi, pendataan hak tanah, jual beli tanah, pajak tanah, pengaturan hak milik serta pengaturan mengenai tanah adat, kesemuanya telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan daerah yang mengaturnya.

Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa bahwa Pelayanan dibidang surat-menyurat masyarakat dilaksanakan oleh sekretaris desa atau juru tulis dan dibantu oleh kepala urusan umum. Adapun jenis-jenis surat tersebut diantaranya adalah; Surat Keterangan atau pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Akte Kelahiran (AK), Kartu Keluarga (KK), surat keterangan berdomisili, surat keterangan tidak mampu, surat ijin usaha dan lain-lain. Sedangkan waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian surat-menyurat tersebut adalah sampai empat hari kerja, atau bias lebih berdasarkan jenis surat yang di urus.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa pelayanan Penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa salah satunya adalah Prosedur administrasi penduduk yang berfungsi untuk proses mendapatkan catatan-catatan tentang kependudukan yang diatur oleh pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, bahwa

bentuk administrasi penduduk terdiri dari yaitu: (1) Surat Pengantar Kartu Tanda Penduduk, (2) Surat Pengantar Kartu Keluarga dan, (3) Surat keterangan Kelahiran. Bentuk administrasi penduduk tersebut Pemerintah Desa hanya mengeluarkan Surat Pengantar yang ditujukan kepada Kecamatan dan Kantor Catatan Sipil. Selain itu Pemerintah Desa juga menerbitkan Surat Keterangan mengenai keperluan masyarakat desa seperti, Surat Keterangan Hak Milik seperti pembuatan Sertifikat Tanah, dan Sertifikat Bangunan Rumah, dalam pelaksanaan pembuatan surat tersebut untuk kepentingan masyarakat.

Prinsip Pelayanan pada pemerintahan desa tentu memperhatikan hal-hal penting dalam pelayanan kepada masyarakat yakni Kesederhanaan, Kejelasan dan kepastian, Keamanan, Keterbukaan, Keadilan, Ketepatan dalam pelayanan.

Kesederhanaan ini mengandung arti bahwa prosedur/tatacara pelayanan diselenggarakan secara mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan. Dalam hal ini, kesederhanaan berarti memudahkan masyarakat dalam mengurus, mendapatkan pelayanan, antara lain dengan cara mengurangi kesempatan terjadinya kontak langsung antara petugas dan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Masyarakat bahwa pada saat ingin membuat surat-surat administrasi melalui beberapa proses yaitu dapat melalui bapak RT, Kepala Dusun, Sekretaris Desa lalu ditandatangani oleh Kepala Desa. Selain itu, dapat langsung mendatangi sekretaris desa yang nantinya sekretaris desa dapat mengurus pembuatan surat sampai ditandatangani oleh kepala desa.

Pelayanan publik pada tataran pemerintahan Desa oi terlihat sedikit berbeda dikarenakan Kepala Urusan (KAUR) Pemerintahan juga dapat membantu untuk mengurus pembuatan surat-surat yang diperlukan oleh masyarakat. Masyarakat desa sejauh ini merasakan bahwa pelayanan di desa tidak ada kendala dan berjalan dengan mudah serta lancar. Oleh karena itu, kebanyakan dari mereka langsung mendatangi kelurahan saja tidak melalui bapak RT/ Kepala dusun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa bahwa Kejelasan dan kepastian

dalam pelayanan publik merupakan tata urutan atau bagan alur penanganan pelayanan, serta nama-nama loket dan petugas masing-masing urusan perlu dipasang secara terbuka dan jelas. Dalam melayani masyarakat sudah selayaknya aparatur desa memberi pelayanan yang maksimal, mulai dari prosedur tata cara pelayanan, persyaratan pelayanan, pejabat yang berwenang dalam memberikan pelayanan, tarif pelayanan dan jadwal waktu penyelesaian pelayanan.

Tata cara pelayanan atau yang disebut alur prosedur pelayanan di Desa dapat terbilang mudah, dikarenakan masyarakat hanya perlu mendatangi sekretaris desa. Setelah mendatangi sekretaris desa dan persyaratan pembuatan suatu surat sudah lengkap maka akan segera diselesaikan pembuatannya. Mengenai waktu penyelesaiannya jika yang di urus itu surat yang biasa misalnya SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu), Surat keterangan usaha dan lain-lain maka akan selesai dalam waktu 1 hari atau dapat ditunggu, sementara jika masyarakat ingin membuat KTP jika blangko ada dan sekretaris desa tidak sedang sibuk dapat selesai dalam waktu 1 minggu.

Pelayanan publik juga perlu diperhatikan tentang kenyamanan bagi masyarakat yang memiliki keperluan. Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa bahwa Proses pelaksanaan pemberian pelayanan harus menciptakan mutu yang baik seperti kecermatan penulisan dalam surat-surat, aparat desa harus memberikan pelayanan publik itu yang baik yaitu mengayomi dan mengarahkan masyarakat dan menyediakan tempat pelayanan dengan kondisi baik.

Hasil Observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa, aparatur desa sudah menyediakan tempat pelayanan dengan kondisi baik, serta melayani masyarakat dengan baik. Selanjutnya menurut salah satu informan yang memerlukan pelayanan publik, saat mereka membuat surat-surat pelayanan yang diberikan baik, kecermatan aparatur desa dalam pengisian identitas masyarakat juga bagus. Namun, ada yang menyebutkan pernah terjadi kesalahan dalam penulisan tetapi kesalahan tersebut tidak fatal dan dapat diperbaiki lagi. Oleh karena itu indikator

kepentingan ini sangat perlu dikarenakan akan mempengaruhi kepentingan urusan pelayanan agar terpenuhi secara lancar bagi masyarakat.

Keterbukan merupakan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar dapat diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta. Dalam hal ini, keterbukaan yang dimaksud adalah penginformasian prosedur pelayanan secara terbuka seperti: bagan alur mekanisme pelayanan, daftar persyaratan, daftar tarif, jadwal waktu, dan petugas.

Ketepatan waktu pada pelayanan publik adalah pelaksanaan pelayanan umum yang dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Dalam pembuatan surat-surat ketepatan waktu tidak menjadi masalah besar dikarenakan aparatur desa melayani masyarakat dengan ketentuan waktu yang sudah ditentukan, jadi warga tidak perlu menunggu lama. Tetapi hal yang dirasakan sekarang ketika blangko dari pusat untuk pembuatan KTP sedang kosong maka ketepatan waktu pembuatan KTP semakin lama dan tidak dapat di tentukan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan administrasi pemerintahan desa dibagi harus mencapai *akuntabilitas* dan *efisiensi* dengan memperhatikan hal hal sebagai berikut yakni Standar Pelayanan, Prosedur Pelayanan, Kualitas Pelayanan, Profesional Perangkat Desa dan Fasilitas Penunjang dalam bekerja.

Simpulan

Regulasi Pelayanan publik bidang administrasi desa sudah terindikasi cukup dan sudah terlaksana dengan baik, Pelaksanaan administrasi diberbidang telah dilaksanakan dengan baik. Pelayanan dibidang surat-menyurat dilaksanakan oleh tiap-tiap kepala urusan yang ada di kantor desa atau kampung diantaranya, Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Kartu Tanda Penduduk, Ijin Mendirikan Bangunan, Akte Kelahiran, Kartu Keluarga, dan lain-lain. Secara implementatif pelayanan dibidang surat-menyurat masyarakat berjalan cukup baik.

Prinsip Pelayanan Administrasi Pemerintahan Desa dilakukan sesuai dengan

indikator kesederhanaan dapat dilihat dari alur prosedur yang mudah dan lancar oleh aparatur desa kepada masyarakat. Kejelasan dan kepastian dalam arus kerja aparatur dalam melayani masyarakat baik. Sedangkan kepastian waktu penyelesaiannya jika aparatur desa tidak sedang sibuk dapat langsung dilayani, jika sibuk waktu penyelesaiannya dapat terselesaikan pada esok hari. Keamanan yang dirasakan masyarakat pada saat pelayanan baik terlihat dari kondisi tempat pelayanan yang mendukung dan kecermatan dalam mengisi identitas masyarakat pada saat akan membuat surat yang diperlukan. Antara masyarakat dan aparatur desa dapat saling mengingatkan dan aparatur desa juga harus teliti dalam membuat surat-surat agar tidak terjadi kesalahan yang fatal. Informasi dalam pemberian pelayanan yang ada di Desa harus diberikan tanpa diminta maupun tidak terkait pembuatan surat administrasi, ini termasuk dalam indikator keterbukaan. Keadilan pada pelayanan publik di desa dapat dirasakan, aparatur desa tidak membedakan cakupan golongan yang memerlukan pelayanan publik, pembuatan surat-surat secara berurutan yaitu berdasarkan permintaan dari masyarakat yang masuk terlebih dahulu. Ketepatan waktu aparatur desa sudah sesuai dengan indikator dari pelayanan.

Daftar Pustaka

- Arikunto, S. 1998. *Prosedur Penelitian*. Jakarta : Renika Cipta
- Barata, Atep S 2004. *Dasar- dasar Pelayanan Prima*. Jakarta : Elex Media. Komputindo.
- Faisal,S. 2001. *Format-Fornat Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo persada.
- Moenir, AS. 1992. *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*, Jakarta : Bumi Akasara
- Arikunto,S, 1998. *Perosedur Penelitian*. Jakarta: Renika Cipta
- Faisal,S. 2001. *Format-Format-Penelitian Sosial*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Hasibuan, H.M.S.P, 2005. *Organisasi dan Motivasi*.Jakarta : Bumi Aksara
- Harnanto, D. 1977. *Akuntansi Untuk Perusahaan*.LPFE Universitas Indonesia
- Kusnadi, HMA. 2005. *Pengantar Manajemen*, Malang: Universitas Brawijaya
- Manullang, M. 1983. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta :Ghalia Indonesia
- Mahsun,M. 2006, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta, BPFE – Yogyakarta
- Miles M, Hubermen,M. dan Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis: Edition 3*, Arizona State University.
- Mufiz, A. 1986. *Pengantar Administrasi Negara*. Jakarta: Karunika
- Nasir, M. 1988. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia.
- Nawawi, H. 2003. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Syamsudin,M.2018. *Kinerja Pemerintah Desa*. Fokus Vol.16 Nomor 1. Hal. 81-90
- Kasmir. 2006. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moenir. 1998. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Santosa, Panji. 2008. *Administrasi Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Sutopo & Sugiyanti, S., 1998. *Pelayanan Prima* . Jakarta: LAN Press.
- Pasolong, Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Rahmayanty, Nina. 2010. *Majamenen Pelayanan Prima*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Istianto, Bambang. 2011. *Manajemen Pemerintahan dalam Perspektif Pelayanan Publik*. Jakarta: Mitra Wacana Media

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PASAL 27 AYAT (1) UNDANG – UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Kartika Agus Salim

Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang

Jalan Oevang Oeray 92 Sintang

Email : agussalimkartika401@gmail.com

Abstract

Prohibited acts are intentionally and without the right to distribute and / or transmit and / or make accessible electronic information and / or electronic documents that have contents that violate decency. Seeing the legal facts that occur on the internet the creators of these sites should be arrested by the authorities to account for their actions for violating the law on Information and Electronic Transactions and the Pornography Act. The crime committed by the makers of these immoral sites has made people who watch and see pornographic images and videos make a desire to do.

The method of approach used by the author is the normative juridical (literature) approach to primary, secondary and tertiary legal materials. The nature of the research in this study is the normative juridical approach. Normative Legal Approach is a process to find the rule of law, legal principles, and legal doctrines in order to answer the legal issues faced in order to produce new arguments, theories and concepts as a prescription in solving the problems faced.

The results of this study indicate that the Electronic Information and Transaction Law is a law made to follow up on the use of the internet and information technology as a means of transacting and communicating electronically. In the law there are still many things that need to be added, especially in accordance with the paragraphs to consider the letter “e” namely that the use of Information Technology plays an important role in trade and national economic growth to realize the welfare of society and the second purpose of the principles and objectives of the Information and Transaction Law Electronics namely “developing national trade and economy in order to improve people’s welfare”. Article 27 Paragraph (1) The Information

and Electronic Transaction Act of 2008 does not provide an explanation of what is meant by being accessible, transmitting, and the definition of decency is not explained by the definition of decency which is interpreted according to the criminal law (KUHP).

Keywords: Review, Juridical, Information, electronic transactions.

Abstrak

Perbuatan yang dilarang adalah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Melihat fakta hukum yang terjadi di internet seharusnya para pembuat situs tersebut ditangkap oleh pihak yang berwenang untuk mempertanggungjawabkan tindakannya karena telah melanggar undang – undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang – Undang Pornografi. Kejahatan yang dilakukan oleh pembuat situs asusila tersebut telah membuat orang yang menonton dan melihat gambar maupun video porno tersebut membuat keinginan untuk melakukan.

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan yuridis normatif (kepuustakaan) terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sifat penelitian pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative. Pendekatan Hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi demi menghasilkan argumentasi, teori dan konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan

masalah yang dihadapi.

Hasil penelitian ini menunjukkan Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan undang - undang yang dibuat untuk menindak lanjuti penggunaan internet dan teknologi informasi sebagai sarana bertransaksi dan berkomunikasi secara elektronik. Dalam undang - undang tersebut masih banyak hal yang perlu ditambahkan terutama kesesuaian dengan paragraf menimbang huruf "e" yaitu bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan tujuan kedua dari asas dan tujuan Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu "mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat". Pasal 27 Ayat (1) Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tahun 2008 tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan dapat diakses, mentransmisikan, dan pengertian kesesuaian tidak dijelaskan dengan pengertian kesesuaian yang diartikan menurut kitab undang - undang hukum pidana (KUHP).

Kata Kunci : Tinjauan, Yuridis, Informasi, transaksi elektronik.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi dan informasi yang kian mutakhir, telah membuat manusia berada dalam keadaan dimana segala kegiatan yang dilakukan mendapatkan kemudahan karena adanya bantuan dari segala macam teknologi dan informasi tersebut. Salah satu bentuk perkembangan teknologi dan informasi yang telah memberikan banyak manfaat bagi manusia di seluruh dunia adalah *internet*.

Munculnya internet merupakan salah satu penemuan yang berharga, karena dengan menggunakan internet bisa mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan, dan seseorang dapat berkomunikasi dengan menggunakan internet walaupun jaraknya jauh, seiring berjalannya waktu, akses internet menjadi semakin mudah, hal ini didukung

dengan banyaknya tempat-tempat dengan fasilitas wi-fi serta kartu provider yang menawarkan paket internet lewat *handphone* dengan harga yang terjangkau. Jadi, kita dapat mengakses situs-situs apapun termasuk youtube dengan mudah.

Bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik.

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, dalam kenyataannya, perjalanan implementasi dari UU ITE mengalami persoalan-persoalan. Pertama, terhadap Undang-Undang ini telah diajukan beberapa kali uji materiil di Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, Nomor 2/PUU-VII/2009, Nomor 5/PUU-VIII/2010, dan Nomor 20/PUU-XIV/2016.

Di samping itu, Mahkamah berpendapat bahwa karena penyadapan merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam

Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sangat wajar dan sudah sepatutnya jika negara ingin menyimpangi hak privasi warga negara tersebut, negara haruslah menyimpinginya dalam bentuk undang-undang dan bukan dalam bentuk peraturan pemerintah.

Selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa untuk mencegah terjadinya perbedaan penafsiran terhadap Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, Mahkamah menegaskan bahwa setiap intersepsi harus dilakukan secara sah, terlebih lagi dalam rangka penegakan hukum. Oleh karena itu, Mahkamah dalam amar putusannya menambahkan kata atau frasa “khususnya” terhadap frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”. Agar tidak terjadi penafsiran bahwa putusan tersebut akan mempersempit makna atau arti yang terdapat di dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, untuk memberikan kepastian hukum keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti perlu dipertegas kembali dalam Penjelasan Pasal 5 UU ITE.

Kedua, ketentuan mengenai penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan yang diatur dalam UU ITE menimbulkan permasalahan bagi penyidik karena tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik begitu cepat dan pelaku dapat dengan mudah mengaburkan perbuatan atau alat bukti kejahatan.

Ketiga, karakteristik virtualitas ruang siber memungkinkan konten ilegal seperti Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, dan pengiriman ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi dapat diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin, disimpan untuk didiseminasi kembali

dari mana saja dan kapan saja. Dalam rangka melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, diperlukan penegasan peran Pemerintah dalam mencegah penyebaran konten ilegal dengan melakukan tindakan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum agar tidak dapat diakses dari yurisdiksi Indonesia serta dibutuhkan kewenangan bagi penyidik untuk meminta informasi yang terdapat dalam Penyelenggara Sistem Elektronik untuk kepentingan penegakan hukum tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Keempat, penggunaan setiap informasi melalui media atau Sistem Elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. Untuk itu, dibutuhkan jaminan pemenuhan perlindungan diri pribadi dengan mewajibkan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menegaskan kembali ketentuan keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam Penjelasan Pasal 5, menambah ketentuan kewajiban penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan dalam Pasal 26, mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (4) mengenai pendelegasian penyusunan tata cara intersepsi ke dalam undang-undang, menambah peran Pemerintah dalam melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang dalam Pasal 40, mengubah beberapa ketentuan mengenai penyidikan yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dalam

Pasal 43, dan menambah penjelasan Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) agar lebih harmonis dengan sistem hukum pidana materiil yang diatur di Indonesia.

Pembahasan

Data dan Bahan Hukum yang menjadi rujukan oleh penulis dalam melakukan kajian terhadap pasal 27 ayat 1 Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu sebagai berikut :

1. KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana)
2. Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. Putusan Pengadilan yang berkaitan dengan Pasal 27 Ayat 1 Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
4. Buku – Buku Hukum yang berkaitan dengan Hukum Pidana dan Informasi Transaksi Elektronik.

Semakin berkembangnya penggunaan internet dan teknologi informasi sebagai media untuk bertransaksi dan berkomunikasi elektronik, maka akan semakin menjadikan ia akan lebih mudah dan cepat. Di sisi lain, juga memunculkan dampak yang besar terhadap meningkatnya kejahatan di dunia cyber. Keamanan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Kejahatan ITE selalu beradu dalam berbagai persoalan terkait dengan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terdiri dari 13 bab

dan 54 pasal, terdiri dari beberapa bagian yang dirangkum sebagai berikut:

Perbuatan yang dilarang (cybercrime) dijelaskan pada Bab VII (pasal 27 - 37):

- a. Pasal 27 (Asusila, Perjudian, Penghinaan, Pemerasan).
- b. Pasal 28 (Berita Bohong dan Menyesatkan, Berita Kebencian dan Permusuhan)
- c. Pasal 29 (Ancaman Kekerasan dan Menakut - nakuti).
- d. Pasal 30 (Akses Komputer Pihak Lain Tanpa Izin, Cracking).
- e. Pasal 31 (Penyadapan, Perubahan, Penghilangan Informasi).

- f. Pasal 32 (Pemindahan, Perusakan dan Membuka Informasi Rahasia).
- g. Pasal 33 (Virus, Membuat Sistem Tidak Bekerja (DOS).
- h. Pasal 35 (Menjadikan Seolah Dokumen Otentik(phising)).
- i. Penyelesaian sengketa,

SetiapOrangdapatmengajukangugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian atau secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/ atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

- j. Peran Pemerintah dan Peran Masyarakat, Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan.

- k. Penyidikan, Penyidikan dilakukan berdasar kan ketentuan dalam KUHP dan ketentuan dalam UU ITE dan dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

A. Kajian Yuridis terhadap Undang – Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan undang - undang yang dibuat untuk menindak lanjuti penggunaan internet dan teknologi informasi sebagai sarana bertransaksi dan berkomunikasi secara elektronik. Dalam undang - undang tersebut masih banyak hal yang perlu ditambahkan terutama kesesuaian dengan paragraf menimbang huruf “e” yaitu bahwa pemanfaatan Teknologi.

Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraanmasyarakat dan tujuan

kedua dari asas dan tujuan UU ITE yaitu “mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat”. Terkait hal tersebut, hanya sedikit pasal yang mengatur demi terciptanya kelancaran perdagangan secara elektronik, seperti aturan - aturan yang harus dipatuhi bagi pelaku perdagangan elektronik. Isi dari UU ITE yang paling krusial adalah justru menekankan pada perbuatan - perbuatan yang tidak bersinggungan langsung dengan perdagangan elektronik, seperti pasal 27 ayat 1 dan 3, pasal 28 ayat 2, dan pasal 29 yang cenderung menekankan masalah sosial seperti asusila, perjudian, penghinaan, pemerasan, berita bohong dan menyesatkan, berita kebencian dan permusuhan, ancaman kekerasan dan menakut - nakuti. masalah tersebut jauh dari tujuan pasal 4 ayat 2 yang telah disebutkan diatas.

Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi bukti bahwa Indonesia tak lagi ketinggalan dari negara lain dalam membuat peranti hukum di bidang cyberspace law. Undang - Undang ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik. Esensi UU ITE melingkupi seluruh transaksi berbasis elektronik seperti komputer serta jaringan dan memiliki kekuatan hukum. UU ITE dipersepsikan sebagai cyberlaw di Indonesia, yang diharapkan bias mengatur segala urusan dunia internet (*cyber*), termasuk didalamnya member hukuman terhadap pelaku *cybercrime*²⁴. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang UU ITE tidak semata - mata ditujukan kepada subjek hukum tertentu, tetapi ditujukan terhadap setiap orang sebagai penegasan frasa “setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Pemerintah menganggap Undang - Undang ITE merupakan bentuk perlindungan umum (*general prevention*) yang diberikan oleh

negara kepada setiap orang²⁵.

Upaya pemerintah untuk menjamin keamanan transaksi elektronik melalui Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini patut diapresiasi. Tetapi dalam praktiknya, banyak sekali protes maupun kecaman - kecaman dari beberapa komunitas pengguna internet. Jika dibaca sepintas tanpa menelaah lebih dalam, Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini terkesan hanya sebagai juru selamat bagi keamanan transaksi elektronik atau pornografi di internet, seperti yang selama ini banyak diberitakan media. “Undang - Undang ini telah jauh “melenceng” dari misi awalnya yang hendak melindungi perdagangan dan transaksi elektronik.²⁶ Dalam proses penyusunan UU ITE baik di naskah akademis maupun dalam RUU ITE, pada dasarnya tidak akan ditemukan pasal dalam RUU yang mengatur mengenai rencana kriminalisasi muatan Kesusilaan di ranah maya.²⁷

Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan undang - undang yang dibuat untuk menindak lanjuti penggunaan internet dan teknologi informasi sebagai sarana bertransaksi dan berkomunikasi secara elektronik. Dalam undang - undang tersebut masih banyak hal yang perlu ditambahkan terutama kesesuaian dengan paragraf menimbang huruf “e” yaitu bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan tujuan kedua dari asas dan tujuan Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu “mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat”. Terkait hal tersebut, hanya sedikit pasal yang mengatur demi terciptanya kelancaran perdagangan secara elektronik, seperti aturan - aturan yang harus dipatuhi bagi pelaku perdagangan

25 Peranginangin, Kasiman. 2009. “ Menyoal Ketidakpastian Hukum Dalam UU ITE,”

26 Suriyani, Luh De. 2008. “UU ITE Mengekang Kebebasan Informasi dan Bereksresi,”

27 Risalah RUU ITE tahun 2008 bagian perbuatan yang dilarang, tidak ada penjelasan terkait dengan definisi kesusilaan yang diatur dalam RUU ITE.

24 Wahono, Romi Satria. 2008. “Analisa UU ITE,

elektronik. Isi dari Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang paling krusial adalah justru menekankan pada perbuatan - perbuatan yang tidak bersinggungan langsung dengan perdagangan elektronik, seperti pasal 27 ayat 1 dan 3, pasal 28 ayat 2, dan pasal 29 yang cenderung menekankan masalah sosial seperti asusila, perjudian, penghinaan, pemerasan, berita bohong dan menyesatkan, berita kebencian dan permusuhan, ancaman kekerasan dan menakut - nakuti. masalah tersebut jauh dari tujuan pasal 4 ayat 2 yang telah disebutkan diatas.

B. Kajian Yuridis terhadap Pasal 27 ayat (1) Undang – undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang diatur dalam BAB VII perbuatan yang dilarang, dalam pasal 26 RUU ITE, yakni : “Setiap orang dilarang menyebarkan informasi elektronik yang memiliki muatan pornografi, pornoaksi dan atau tindak kekerasan melalui computer atau sistem Elektronik.”²⁸

Apabila ditelusuri, Pasal 26 RUU ITE ini kemudian diubah menjadi Pasal 27 dan dipecah menjadi empat perbuatan yang dilarang. Perlu dicatat bahwa dalam risalah pembahasan RUU ITE, tidak dijelaskan alasan memecah ketentuan dalam Pasal 26 RUU ITE menjadi beberapa perbuatan dalam pasal 27 UU ITE, rumusan dalam pasal 27 UU ITE juga tidak dijelaskan secara lengkap.²⁹

Salah satu pasal pidana adalah Pasal 27 ayat (1) UU ITE, mengatur tentang kesusilaan. Pasal 27 ayat (1) UU ITE secara lengkapnya yakni: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Khusus Pasal 27 ayat (1) tentang kesusilaan, mengandung kekaburan definisi, khususnya terkait dengan penjelasan dalam unsur - unsurnya: (i) unsur dengan ‘sengaja dan tanpa hak’; (ii) unsur ‘mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya’. Tidak semua istilah tersebut dijelaskan dalam UU ITE, dan terdapat problematika karena sejumlah istilah

tersebut (mendistribusikan dan transmisi) adalah istilah teknis yang dalam praktiknya tidak sama di dunia teknologi informasi (TI) dan dunia nyata.

Berdasarkan rumusan pasal 27 ayat (1) maka terdapat beberapa unsur penting yang dapat di lihat secara lebih teliti yaitu :

1. Unsur Setiap Orang

Walaupun setiap orang bukanlah merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur Pasal yang merujuk kepada siapa saja orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu Tindak Pidana dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap perumusan tindak pidana, sehingga ia akan terbukti apabila semua unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana mencakup dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya dan telah membenarkan identitas - identitasnya namuna setiap orang yang di maksud dalam pasal ini berarti ”setiap orang” sehingga yang dapat digunakan dalam Pasal ini adalah seseorang, individu, bukan kelompok orang, organisasi, badan hukum atau korporasi.

2. Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak

Kesengajaan adalah unsur kesalahan, sebagaimana dalam doktrin kesalahan terdiri dari dua bentuk yakni kesengajaan dan kelalaian. Undang - undang sendiri tidak emberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan. Dalam MvT ada sedikit keterangan tentang *Opzettelijk*, yaitu sebagai *weillens en wetens* yang dalam arti harafiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui, maksudnya orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar akan akibat yang timbul dari perbuatan itu , apabila dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam Pasal 27 ayat (1), maka kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal - hal atau unsur - unsur tertentu serta menghendaki dan atau

28 Ibid Pasal 217 Ayat (1) UU ITE.

29 Ibid , hal. 65 - 68

mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan.

Bahwa menurut keterangan dari MvT yang menyatakan bahwa setiap unsur kesengajaan dalam rumusan suatu tindak pidana selalu ditujukan pada semua unsur yang ada di belakang perkataan unsur sengaja selalu diliputi unsur kesengajaan itu. Maka kesengajaan dalam Pasal 27 ayat (1), harus dibuktikan pada unsur-unsur sebagai berikut : tanpa hak; mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya; Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik; yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Kesengajaan sebagaimana Pasal 27 ayat (1) berarti : seseorang mengetahui dan sadar bahwa perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai perbuatan yang dilakukan “ tanpa hak”, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain. Perbuatan pelaku dalam kaitannya dengan kesusilaan merupakan *Actus Reus* yang mendekati pada schuld yang berbentuk “Opzet” (sampai pada opzet yang terendah yaitu “opzet bij mogelijkheid” yakni melakukan perbuatan kesengajaan akan kemungkinan terjadinya akibat yang lain, yang tidak menjadi pertimbangannya sebelum ia melakukan perbuatan tersebut (*dolus eventualis / opzet bij mogelijkheidbewustzijn*)³⁰

3. Unsur mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya

Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mendefinisikan Pengertian Informasi Elektronik dan dokumen elektronik. Pengertian Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode

Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan pengertian dokumen elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Namun mengherankan beberapa elemen penting lainnya dalam mengartikan pasal ini justru tidak dijelaskan dalam Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik melalui Undang – Undang No. 11 Tahun 2008, sebelum akhirnya direvisi pada 2016, Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menjelaskan pengertian “mendistribusikan”, pengertian “mentransmisikan” dan juga pengertian “membuat dapat diaksesnya”

Istilah tersebut bersifat teknis dan tidak baku, sehingga dengan tidak adanya penjelasan yang memadai akan elemen tersebut tentunya akan menimbulkan banyaknya tafsiran yang akan dilakukan padahal bila kita mencari pengertian elemen tersebut baik dalam pengertian kamus maka pengertian mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya sebagaimana terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat dan juga *Black Law Dictionary, Eight Edition* ternyata berbeda dengan pengertian mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya sebagaimana dimengerti oleh kalangan yang bergelut dalam dunia IT sekalipun³¹.

Mendistribusikan dalam dunia IT tidak sama dengan distribusi benda dalam dunia nyata yang biasanya bisa dinyatakan sebagai salinan. Dalam IT Pembagian salinan ini dari sisi waktu memiliki implikasi yang berbeda, bisa saja bahwa yang dibagikan

30 Moeljatno, 2009, Asas – Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, hlm 190.

31 Supriyadi Widodo Eddyono, Problem Hukum & Hak Asasi Manusia Dalam Muatan Pasal 27 UU No 11 tahun 2 2008 tentang ITE, ICJR dan IMDLN, 2011.

itu dapat langsung diterima atau juga lama dalam artian bisa diterimanya pada waktu yang berbeda. Artinya waktu antara mulai dibagikan dengan diterima itu bisa dilakukan sekejap, bisa juga lama. Hal yang ke dua, dalam IT arah distribusi bisa dilakukan dengan dua cara yakni bisa dikirim atau bisa ditarik, pull and push dari pendistribusi yang mengirim atau penerima yang mengambil, bisa dua arah dan bisa gabungan keduanya. Kegiatan mendistribusikan terdapat dua pihak yang terlibat yaitu pengirim dan penerima dan tidak memerlukan keterlibatan aktif dari kedua pihak tersebut, cukup salah satu pihak (pengirim atau penerima), untuk mendistribusikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Kemudian dalam IT, jalur yang dipakai untuk melakukan distribusi atau mendistribusikannya itu banyak cara, bisa melalui web, bisa melalui milis, dan melalui server lain.³²

Dengan begitu, maka unsur “mendistribusikan” dimaknai “hanya” dalam konteks “mengirimkan” dan “menyebarkan”. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan mendistribusikan dilakukan secara aktif oleh pengirim dengan cara dikirim, sehingga tidak mencakup perbuatan “ditarik” dalam pengertian ilmu IT. Sedangkan Mentransmisikan dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU ITE adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Secara ilmu IT, pengertian ini belum lah lengkap, sebab mentransmisikan dalam IT hanyalah bagian dari distribusi informasi dan dalam mentransmisikan selalu mempunyai dua pihak yang interaksinya sekejap dengan alat yang dipakai juga harus sama.³³

Dari dua penjelasan di atas, maka perbedaan “mendistribusikan” dan “mentransmisikan” terletak pada subjek yang dituju. Dalam mendistribusikan subjek yang dituju harus banyak orang atau berbagai pihak, sedangkan dalam mentransmisikan

hanya ditujukan kepada satu pihak lain. Persamaannya, kedua perbuatan tersebut harus dilakukan melalui Sistem Elektronik. Kemudian, yang dimaksud sebagai Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Atas dasar itu, jelaslah bahwa baik mendistribusikan dan mentransmisikan adalah kegiatan mengirim kepada subjek tertentu harus dalam suatu sistem elektronik.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis kemukakan di atas, dapat disimpulkan berikut :

1. Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan undang - undang yang dibuat untuk menindak lanjuti penggunaan internet dan teknologi informasi sebagai sarana bertransaksi dan berkomunikasi secara elektronik. Dalam undang - undang tersebut masih banyak hal yang perlu ditambahkan terutama kesesuaian dengan paragraf menimbang huruf “e” yaitu bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan tujuan kedua dari asas dan tujuan Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu “mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Pasal 27 Ayat (1) hanya berlaku kepada seseorang, individu, bukan kelompok orang, organisasi, badan hukum atau korporasi. Persoalan sesungguhnya muncul pada unsur berikutnya, yaitu rumusan “membuat dapat diakses”. Dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) disebutkan bahwa “Yang “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang

32 Ahli Pemohon, Andika Triwidada, pada 12 Februari 2009 Perkara No 2/PUU –VII/2009.

33 Risalah RUU ITE tahun 2008 bagian perbuatan yang dilarang, tidak ada penjelasan terkait dengan definisi kesesilaan yang diatur dalam RUU ITE.

menyebabkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik apat diketahui pihak lain atau publik.

Salah satu kelemahan dalam UU ITE karena UU ITE kemudian tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan mleanggar kesusilaan.

Daftar Pustaka

Buku:

- Andika Triwidada, pada 12 Februari 2009
Perkara No 2/PUU – VII/2009
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Abidin, Andi Zainal, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan tentang Delik-delik Khusus)*. Prapanca, Jakarta, 1987.
- Chazawi. Adami. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007.
- Adam Chawazi, Tindak Pidana mengenai Kesopanan, hlm. 3. Lihat juga Wirjono Projodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Aditama, 2003
- Chazawi. Adami *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Djubaedah, Neng, Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila. Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Kanter E.Y & S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- Lamintang, P.A.F.. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013.
- Lamintang. P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Jimly Assidiqie, *Konstitusi dan Konstitusi Analisme*, Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Moeljatno. *Asas-azas Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Bina Aksara, 1984.
- Marpaung, Leden *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, 1996.
- Marpaung, Leden *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Marpaung, Leden.. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008.
- Maskun. *Pengantar Cybercrime*. Makassar: Pustaka Pena Press Makassar, 2011.
- Maskun. *Kejahatan Siber (Cybercrime) Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: P.T. Alumini, 2007.
- M. Sudrajat Bassar. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. CV. Remaja Jaya, Bandung, 1984.
- Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, Erlangga, Jakarta, 1981.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Suhariyanto, Budi. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Pesada, 2013.
- Sianturi, S.R, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni, 1982.
- Supriyadi Widodo Eddyono, *Problem Hukum & Hak Asasi Manusia Dalam Muatan Pasal 27 UU No 11 tahun 2 2008 tentang ITE, ICJR dan IMDLN*, 2011
- J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 3 bagian Khusus Delik - Delik Khusus*, Bina Cipta, November 1986.
- Wahid, Abdul dan Mohammad Labib. *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.

Peraturan - Perundang-Undangan:

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU No. 5 Tahun 1986.

Undang-undang tentang Telekomunikasi, UU No. 36 Tahun 1999.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

KUHP yang diterjemahkan oleh R. Soesilo menggunakan kata kesopanan sedangkan R. Sugandhi.

Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 25 Tahun 2003,

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi,

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

Internet :

Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) Dalam Kasus Baiq Nuril Maknun Pada Nomor Register Perkara : 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr Di Pengadilan Negeri Mataram Disusun oleh: Erasmus A.T. Napitupulu Supriyadi W. Eddyono halman 17.

PEMBINAAN ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN SINTANG

Antonius Erwandi

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Kapuas Sintang
Jalan Oevang Oeray 92 Sintang
Email : erwandi.unka@gmail.com

Abstract

Village administration is now a benchmark in determining the performance of village governments, so the administration system requires the involvement of government agencies at the district level to provide ongoing guidance to village governments. The research method used is a qualitative descriptive approach, data analysis techniques are qualitative, the tools used are Observation Guide, Interview Guidelines and documentation. The subjects of the study were 3 people, namely the Head of the Community Empowerment and Village Government Board, the Head of the Institutional Section and the Staff of the Institutional Section.

The results showed that there were a number of aspects of coaching, namely fostering the enhancement of village community empowerment in the form of guiding the data collection of village potentials, craft potentials and cultural arts in the village as well as the potential of village markets that provide benefits to village communities. The development of village administration management is carried out by carrying out technical guidance of the village head, village apparatus and BPD on an annual basis in accordance with the Budget Work Plan of the agency, holding work meetings with the village government and direct visits to villages by the institutional sector. the development of village finance is carried out through the socialization of the village financial system system, the implementation of a computer-based village financial program and the preparation of financial reports for village treasurers by the Finance and village assets sector and supervision of the implementation of activities using village funds or ADD.

Keywords: Coaching, Administration, Village Government.

Abstrak

Administrasi desa saat ini menjadi tolok ukur dalam penetapan kinerja pemerintah desa, sehingga dalam sistem administrasi diperlukan keterlibatan instansi pemerintah di tingkat kabupaten untuk memberikan pembinaan secara berkelanjutan pada pemerintah desa. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif kualitatif, teknik analisis data adalah kualitatif, alat yang digunakan yaitu Panduan Observasi, Pedoman wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian sebanyak 3 orang yaitu Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Kepala Bidang Kelembagaan dan Staf Seksi Kelembagaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa aspek pembinaan yaitu pembinaan peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dalam bentuk bimbingan pendataan potensi desa, potensi kerajinan dan seni budaya di desa serta potensi pasar desa yang memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Pembinaan pengelolaan administrasi pemerintahan desa dilakukan dengan melaksanakan bimbingan teknis kepala desa, aparatur desa dan BPD secara berkelanjutan setiap tahun sesuai Rencana Kerja Anggaran pada instansi tersebut, pelaksanaan rapat kerja dengan pemerintah desa dan kunjungan langsung ke desa-desa oleh bidang kelembagaan. pembinaan keuangan desa dilakukan dengan sosialisasi sistem program keuangan desa, implementasi program keuangan desa berbasis komputer serta penyusunan laporan keuangan bagi bendahara desa oleh bidang Keuangan dan aset desa

serta pengawasan pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana desa atau ADD.

Kata Kunci : Pembinaan, Administrasi, Pemerintah Desa.

Pendahuluan

Pelaksanaan sistem pemerintahan daerah yang mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dalam pelaksanaan pemerintahan, pemerintah daerah khususnya pemerintah kabupaten selanjutnya membentuk perangkat kerja di daerah yang terdiri dari berbagai instansi sebagaimana tertuang di dalam Pasal 209 ayat (2) Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas: a. sekretariat daerah; b. sekretariat DPRD; c. inspektorat; d. dinas; e. badan; dan f. Kecamatan. Pembentukan perangkat daerah tentunya memiliki tugas pokok yang sudah di atur di dalam peraturan daerah. Secara umum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 220 menyebutkan (1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e dipimpin oleh seorang kepala. (2) Kepala badan mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. (3) Kepala badan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris Daerah.

Penyelenggaraan bidang pemerintahan desa tidak dapat dipisahkan dengan penyelenggaraan administrasi desa sebab pemerintahan desa adalah pemegang kewenangan dalam sistem administrasi yang langsung berhubungan dengan masyarakat setempat. Mengingat peran pemerintah desa sudah semakin luas maka diperlukan adanya pembinaan yang berkesinambungan oleh suatu instansi yang berada di atasnya. tujuan pembinaan tidak lain yaitu untuk mengurangi adanya pelanggaran dan kesalahan administrasi baik dalam bentuk anggaran maupun dalam bentuk laporan administratifnya.

Administrasi desa merupakan seluruh kegiatan pemerintah desa yang berkaitan dengan penyelenggaraan tata pemerintahan, dalam konteks administrasi desa yang lebih

sederhana yaitu bentuk-bentuk pelaporan dan arsip-arsip desa yang menjadi tanggungjawab pemerintah desa, selain itu administrasi desa juga sebagai bukti dari tertib penggunaan anggaran-anggaran dan bantuan desa yang direalisasikan sesuai dengan rencana kerja anggaran dan disertai dengan bukti administrasi penggunaannya.

Pembinaan dalam hal ini untuk melihat secara satu persatu desa atau pemerintah desa yang bermasalah akan tetapi meninjau dari sudut pandang pembinaan yang dilakukan dalam upaya mengarahkan setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa untuk mengacu pada suatu ketetapan yang standar. Sehingga seluruh desa di bimbing untuk tetap bekerja sesuai dengan peraturan tersebut, Dengan kata lain peran kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa lebih pada upaya prefentif pada pemerintah desa dalam berbagai aspek sehingga pemerintah desa tidak melakukan kesalahan dalam administrasinya, sebaliknya jika terdapat kekeliruan dalam adminisrasi masih diberikan waktu untuk memperbaiki sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Metode Penelitian

Suatu penelitian agar berhasil dengan baik diperlukan suatu rancangan yang tepat. Rancangan yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah penelitian harus disesuaikan dengan tujuan dan maksud dari penelitian. Rancangan penelitian dapat diartikan sebagai strategi mengatur latar (*setting*) penelitian agar penelitian memperoleh data yang tepat (*valid*) sesuai dengan karakteristik variabel dan tujuan penelitian". Selanjutnya menurut Suryabrata (2000:80) " Rancangan penelitian dipengaruhi oleh variabel-variabel penelitian yang telah diidentifikasi. Dalam menentukan rancangan penelitian yang akan digunakan perlu diperhatikan bahwa seluruh komponen penelitian itu harus terjalin secara serasi dan tertib".

Berdasarkan uraian diatas, dalam penelitian ini rancangan yang digunakan adalah rancangan penelitian deskriptif. Menurut Suryabrata (2000:18) penelitian deskriptif adalah "untuk membuat pencandraan secara

sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu”. Sedangkan menurut Nawawi (1993:63) penelitian dekriptif diartikan ”sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, keluarga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atas sebagaimana adanya. Dalam penelitian deskriptif ini, penulis ingin mendeskripsikan tentang Peran Kepala Seksi Kelembagaan Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Dalam Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa Di Kabupaten Sintang.

Subjek penelitian merupakan sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti. Dalam penelitian sosial subjek penelitian adalah manusia. Menurut Arikunto (1998:114) subjek penelitian adalah ”sumber data dalam penelitian darimana data dapat diperoleh”. Sedangkan menurut Faisal (2005:109) bahwa subjek penelitian adalah “menunjuk pada orang/individu atau kelompok yang dijadikan unit atau satuan (khusus) yang diteliti”.. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian adalah :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang
2. Kepala Seksi Kelembagaan Dinas PMPD Kabupaten Sintang
3. Staf seksi kelembagaan Dinas PMPD Kabupaten Sintang

Pembahasan

A. Pembinaan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang di peroleh paparan informasi yakni pemberdayaan masyarakat desa tidak hanya menjadi tanggungjawab bagi pemerintah desa karena pemerintah kabupaten juga memiliki kewajiban terhadap pemberdayaan pada masyarakat desa. Secara realitas pemerintahan desa adalah pemerintahan yang langsung ada di tengah-tengah masyarakat dan untuk

itu akan lebih efektif jika pemerintah desa dapat melaksanakan pemberdayaan pada masyarakat. Oleh karena itu pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten melalui peran Dinas pemberdayaan dan Pemerintahan Desa lebih fokus pada pembinaan administrasi dan juga pemberdayaannya.

Lebih lanjut di paparkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang ada beberapa konsep dalam pemberdayaan masyarakat desa yang menjadi agenda untuk di jadikan rencana program kerja pada pemerintah desa yaitu pemanfaatan potensi sumber daya alam di desa yang sesuai dengan ketentuan, menggali potensi masyarakat di bidang pertanian, kerajinan dan juga peternakan serta dalm berbagai usaha yang bersifat rumah tangga. Upaya-upaya pemberdayaan tersebut akan berjalan jika dalam proses pelaksanaan programnya terjalin koordinasi yang intensif dengan berbagai pihak.

Berikutnya hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang disampaikan bahwa saat ini sudah terealisasi beberapa bentuk pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu berdirinya beberapa pasar desa yang di kelaola BUMDes. pendirian pasar desa sebagai bentuk pemberdayaan karena untuk menampung berbagai hasil pertanian dan perkebunan masyarakat yang dapat di pasarkan melalui pasar desa. Selain itu bentuk pemberdayaan yang sudah berjalan juga pemberdayaan dalam bentuk berbagai kerajinan yang di kerjakan oleh masyarakat untuk di pasarkan ke berbagai tempat. Secara umum pemberdayaan-pemberdayaan yang sudah berjalan tentunya harus mendapat dukungan dan juga pembinaan agar semakin berkembang menjadi lebih optimal.

Berdasarkan hasil wawancara yang terhimpun dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang dapat di deskripsikan bahwa dalam setiap proses kegiatan pemberdayaan ataupun pembangunan pada tingkat desa perlu mendapat pembinaan yang tujuannya agar pemberdayaan berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat yang memperoleh

dukungan dan pembinaan dari pemerintah kabupaten tentunya memiliki potensi untuk dapat menjadi suatu potensi yang besar sehingga memerlukan keterlibatan pembinaan instansi dari pemerintahan kabupaten. Sehubungan dengan administrasi dalam proses pemberdayaan pemerintah kabupaten juga memiliki tanggungjawab baik dalam bentuk kewenangan maupun dalam bentuk kebijakan berikutnya dan untuk itu diperlukan sistem pengelolaan yang koordinatif.

Hasil observasi pada saat penelitian terlihat dalam proses pembinaan dalam kegiatan pemberdayaan yaitu adanya peningkatan bentuk pemberdayaan sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah dan juga potensi yang berbeda. Pembinaan administrasi untuk kegiatan pemberdayaan saat ini sudah dilakukan bimbingan teknis pembangunan pasar desa dengan mengundang kepala desa dan BPD untuk memberikan materi dan arahan pada setiap desa agar bergerak dalam pemberdayaan masyarakat. Dalam materi pembinaan tersebut juga di arahkan pada pemerintah desa untuk mengalokasikan pengembangan potensi yang dapat dijadikan potensi desa seperti pariwisata, perikanan, peternakan dan juga pertanian.

Berikutnya hasil observasi dalam sistem pembinaan pemberdayaan masyarakat oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yaitu dalam bentuk dukungan terhadap program Bulan Bakti Gotong royong Masyarakat yang secara bergiliran dilaksanakan di desa-desa dan kecamatan yang berbeda. pada tahun 2018 program pembinaan pemberdayaan tersebut diluncurkan di Desa Semajau Mekar Kecamatan Ketungau Hilir kabupaten Sintang. Selain itu proses pembinaan administrasinya juga di lakukan yaitu dengan mengarahkan pada sistem perencanaan, pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan juga evaluasi sehingga akan diperoleh faktor apa saja yang dapat menjadi hambatan dan faktor apa saja yang selanjutnya dapat dikembangkan.

Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kelembagaan Dinas PMPD Kabupaten Sintang diperoleh informasi yaitu dari sudut pandang kelembagaan proses pembinaan mengacu pada sistem pemerintahan dimana pemerintah

desa merupakan suatu sistem sehingga sebagai kelembagaan ada di dalamnya kewajiban memenuhi seluruh proses administrasi yang dipersyaratkan. Selanjutnya dipaparkan juga bahwa dalam pembinaan terhadap program pemberdayaan masyarakat tentunya tidak mampu hanya dilakukan oleh pemerintah desa terutama dalam aspek pembiayaan, akses-akses informasi, akses-akses distribusi dan termasuk keberlanjutan dari peningkatan pemberdayaan tersebut. Pada dasarnya pembinaan mengarahkan pada pencapaian optimal dari apa yang sudah di rencanakan oleh pemerintah desa dan untuk itu diperlukan dukungan pemerintah secara menyeluruh.

Selanjutnya dikemukakan oleh Kepala Seksi Kelembagaan Dinas PMPD Kabupaten Sintang diperoleh informasi program pemberdayaan di arahkan semaksimal mungkin sebagai konsekuensi dari pelaksanaan pemerintahan yang otonom dari pemerintah desa. Sedangkan pada aspek lainnya peran pembinaan juga diupayakan untuk memberikan output dalam berbagai bentuk yang dalam proses agar tidak memberikan keuntungan pada sekelompok orang akan tetapi justru berjalan tanpa ada kesalahan dalam sistem administrasi.

Berdasarkan pada hasil wawancara yang terhimpun dari Seksi Kelembagaan Dinas PMPD Kabupaten Sintang bahwa pembinaan pada pemerintahan desa merupakan bentuk dari koordinasi yang sifatnya terstruktur dalam sistem pemerintahan. Sejalan dengan itu program pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya menjadi tanggungjawab bersama elemen pemerintahan sehingga di arahkan pada pencapaian yang maksimal. Program pembinaan pemberdayaan pada masyarakat melalui pemerintahan desa menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintahan secara umum jika dapat memberikan kontribusi pada masyarakat luas.

Hasil wawancara dengan Staf seksi kelembagaan Dinas PMPD Kabupaten Sintang diperoleh informasi bahwa pada setiap desa di dalam rencana kerja anggarannya harus memuat program pemberdayaan pada masyarakat. Program pemberdayaan yang ada dalam Rencana kerja Anggaran Desa tentunya ditindaklanjuti dengan program pembinaan

yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa kabupaten Sintang. Sehingga secara langsung maupun tidak langsung pembinaan tersebut sudah jelas dalam bentuk administrasi dan juga dalam bentuk implementasinya.

Selanjutnya di kemukakan juga oleh Staf seksi kelembagaan Dinas PMPD Kabupaten Sintang secara teknis proses pembinaan pemberdayaan pada masyarakat dilakukan oleh Dinas PMPD dalam bentuk bimbingan teknis dan juga dalam bentuk kunjungan ke lapangan pada setiap desa. Tujuan dari bimbingan teknis yaitu untuk memberikan informasi kepada pemerintahan desa apasaja yang boleh dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat tersebut sedangkan kunjungan ke lapangan yaitu untuk membuktikan secara langsung apakah program tersebut sudah berjalan dengan baik dan memiliki kontribusi langsung kepada masyarakat.

Selanjutnya di kemukakan oleh Staf seksi kelembagaan Dinas PMPD Kabupaten Sintang dalam hasil wawancara di ketahuinya secara umum banyak di desa-desa yang memiliki potensi masing-masing akan tetapi belum memiliki pembiayaan untuk memberdayakan potensi tersebut sehingga perlu secara perlahan dan berkelanjutan untuk mendapat pembinaan dari berbagai aspek termasuk dalam hal administrasi. Pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia memerlukan suatu strategi yang lebih dari sekedar pembangunan fisik atau infrastruktur oleh karena tidak mungkin pemerintah desa dapat berjalan sendiri tanpa pembinaan dari instansi-instansi pemerintah kecamatan dan kabupaten.

Berdasarkan pada hasil-hasil wawancara yang terhimpun dari semua subjek penelitian dapatlah di deskripsikan bahwa program pemberdayaan masyarakat yang sifatnya lebih menekankan pada keterlibatan langsung masyarakat untuk menggali potensi yang ada. Pemanfaatan dan pengembangan berbagai potensi tersebut memerlukan kemampuan sumber daya manusia dan juga pembiayaan agar dapat terlaksana oleh karenanya pemerintah desa mengalami keterbatasan akan hal tersebut. Keterlibatan

pemerintah kecamatan dan kabupaten juga diperlukan sehingga secara administrasi program pemberdayaan masyarakat harus mendapat prioritas pembinaan secara menyeluruh pada setiap desa.

B. Pembinaan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang diperoleh informasi yaitu dengan berlakunya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa secara otonom desa menyelenggarakan pemerintahannya. pelaksanaan pemerintahan yang baik tentunya dilandasi dari tertib administrasi yang baik pula. Selain karena tuntutan dari ketentuan administrasi desa juga merupakan indikator yang tidak kalah pentingnya untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam proses pemabangunan. Proses-proses administrasi dapat di kriteriakan menjadi beberapa bagian yaitu proses penyusunan perencanaan, proses pelaksanaan kegiatan dan juga pelaporan kegiatan pemerintah desa.

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Desa dilakukan setiap tahun pada bulan januari sampai dengan maret dan dalam prosesnya harus di konsultasikan dengan instansi Dinas pemberdayaan dan Pemerintahan Desa karena dalam RKA desa tersebut ada beberapa item yang wajib di programkan untuk di alokasikan pembiayaannya yaitu bimbingan teknis, rapat kerja, dan juga program pemberdayaan masyarakat. Pembinaan juga dibagi kedalam beberapa aspek yaitu pembinaan pemerintahan desa dan BPD secara kelembagaan dan juga pembinaan keuangan desa serta pembinaan pengelolaan BUMDes. Sedangkan pemberdayaan yaitu pemberdayaan masyarakat sesuai dengan RKA sebelumnya karena sifatnya berkelanjutan dan pemberdayaan tergantung dari program desa sesuai potensi yang ada.

Berdasarkan pada hasil wawancara yang tekah terhimpun dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang dapatlah di jelaskan bahwa pengelolaan administrasi desa memiliki tahapan-tahapan dan mekanisme. Tahapan-tahapan tersebut harus dilakukan

untuk memperoleh pengesahan dan juga persetujuan dari pemerintah kabupaten karena alokasi dana desa bersumber dari APBD. Demikian juga dengan pelaksanaannya harus dipertanggungjawabkan sesuai rencana kerja yang di dalam komponen pelaporan memiliki syarat-syarat yang harus di lampirkan termasuk dokumentasinya. Seluruh sistem administrasi desa tersebut harus dikelola dengan baik agar tidak menjadi temuan dan tidak menjadi sumber konflik antara pemerintah desa dan juga dengan masyarakat serta BPD.

Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kelembagaan Dinas PMPD Kabupaten Sintang diperoleh informasi bahwa dalam sistem pengelolaan administrasi pemerintah desa sering mengabaikan berbagai persyaratan yang seharusnya dipenuhi. Kelalaian dalam pemenuhan sistem administrasi tidak saja akan mempengaruhi penyelenggaraan pemerintah desa akan tetapi juga akan menjadi penilaian untuk Dinas PMPD dalam menyampaikan laporan kegiatan. Arah dan tujuan pembinaan administrasi agar setiap kegiatan yang dilakukan tidak menjadi temuan yang berdampak pada hukum administrasinya di tingkat pemerikasaan.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kelembagaan Dinas PMPD Kabupaten Sintang bahwa perencanaan kegiatan baik dari pemerintah desa dan juga dengan seksi kelembagaan harus sinkron karena dalam rencana kerja SKPD Dinas Pemberdayaan dan Pemerintahan Kabupaten Sintang secara rutin mengagendakan program kerja pelatihan dan pembinaan untuk aparatur desa. Selain itu pengelolaan administrasi yang tertib akan memudahkan bagi Dinas Dinas Pemberdayaan dan Pemerintahan Kabupaten Sintang untuk meningkatkan sistem pelaksanaan pembinaan dan membagi penjadwalan pembinaan dari kelembagaan dan dari Seksi keuangan sert dari pemerintahannya.

Kemitraan dalam pembinaan dan pengelolaan administrasi menurut Kepala Seksi Kelembagaan Dinas PMPD Kabupaten Sintang diharapkan dapat membangun kinerja aparatur pemerintah desa dan BPD dalam pelaksanaan tugas dan juga efektif dalam pemanfaatan alokasi anggaran dari pemerintah. pemerintahan desa sebagai ujung

tombak dalam pembangunan juga harus dapat membangun berbagai program pemberdayaan pada masyarakat agar iklim-iklim berusaha dan investasi juga dapat berkembang. Pengelolaan administrasi yang tertib juga akan dapat membangun kepercayaan pada dunia usaha dalam meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam melalui investasi usaha-usaha yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Staf seksi kelembagaan Dinas PMPD Kabupaten Sintang dikemukakan bahwa untuk menertibkan administrasi tidak akan dapat maksimal hanya dengan program bimbingan teknis serta rapat kerja dengan kepala desa akan tetapi kepala desa yang harus aktif berkoordinasi ke Dinas PMPD. Selanjutnya dikemukakan juga bahwa beberapa kepala desa yang aktif administrasi pemerintahannya lebih baik dibandingkan yang kurang aktif untuk berkomunikasi dengan bagian kelembagaan di Dinas PMPD.

Selanjutnya menurut Staf seksi kelembagaan Dinas PMPD Kabupaten Sintang hal-hal yang dikomunikasikan tersebut tentunya dengan kepala bidang sedangkan peran staf lebih pada pencatatan administrasi ap saja yang diperlukan oleh kepala desa untuk di implementasikan. Adapun berbagai hal yang dikomunikasikan tersebut di catat pada pembukuan dan menjadi agenda bagi Bidang kelembagaan dalam proses pembinaan administrasinya.

Berdasarkan pada hasil wawancara yang telah diperoleh dari Staf seksi kelembagaan Dinas PMPD Kabupaten Sintang dapatlah di deskripsikan bahwa peran kepala desa dalam menertibkan administrasi di pemerintahan desa sangat penting selain dalam upaya menyesuaikan dengan kebijakan dan peraturan juga untuk menunjang peran kelembagaan di desa seperti BPD agar dapat melaksanakan administrasi yang sama dengan pemerintah desa.

Peran Kepala Desa dalam berkomunikasi dengan bidang kelembagaan pada Dinas PMPD sebagai bahan bagi Bidang kelembagaan untuk merencanakan pengelolaan administrasi di desa yang harus dilakukan dan menjadi bahan juga untuk materi-materi pelaksanaan Bimbingan Teknis dan juga rapat-rapat kerja. Permasalahan

administrasi di desa yang belum baik dan masih banyak masalah harus di minimalisir dengan cara mengkomunikasikan dengan bidang-bidang yang ada di Dinas PMPD Kabupaten.

Berikutnya hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa dengan adanya berbagai program bimbingan teknis, pelatihan dan juga rapat-rapat kerja yang dilakukan oleh Bidang Kelembagaan desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa telah memberikan nuansa perbedaan dalam tata administrasi desa karena setiap sistem penataan administrasi harus di sampaikan perkembangannya pada pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten. hal ini dilakukan karena dalam sistem tata kelola administrasi desa tidak hanya berkenaan dengan satu instansi saja akan tetapi menjadi bagian dari beberapa instansi yang memerlukan telaah dan analisis dari sistem pengelolaan administrasi seperti inspektorat kabupaten, sekretaris daerah dan juga Dinas keuangan dan aset daerah kabupaten sintang.

Simpulan

Pembinaan peningkatan pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melalui bimbingan teknis BUMDes, Program Pasar Desa, dan inventarisasi berbagai potensi kerajinan daerah yang dapat dikembangkan dan dibiayai menggunakan anggaran dana desa. Pembinaan pengelolaan administrasi pemerintahan desa telah dilakukan sesuai dengan program rencana kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melalui Bimtek kepala desa dan aparatur desa, rapat kerja dan juga kunjungan langsung ke desa - desa.

Daftar Pustaka

- Arikunto, S. 1998. *Prosedur Penelitian*. Jakarta : Renika Cipta
- Effendi, U.O. 1984. *Sistem Informasi Dalam Manajemen*. Bandung : Alumni
- Faisal, S. 2001. *Format-Fornat Penelitian Sosial*. Jakarta : PT. Raja Grafindo persada.
- Gie, T. L. 2000. *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta: Liberty

- Handoko, H. 1995. *Manajemen Personalia Dan Sumber Daya Manusia* BPFE UGM. Yogyakarta
- Islamy, Irfan, M. 2000. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Manullang, M. 1983. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Moenir, AS. 1992. *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*, Jakarta : Bumi Akasara
- Nasir, M. 1988. *Metode Penelitian* Jakarta : Ghalia.
- Nawawi, H. 2003. *Metedologi Penelitian*, Yogyakarta : Gajah Mada Unifersity Press
- Osborne, David dan Ted Gaebler (diterjemahkan Abdul Rosyid), 1995 *Mewirauahakan Birokrasi*. Jakarta : Pustaka Binaman Pressindo
- Sukarna. 1989. *Demensi-Demensi Prima Administrasi Negara*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- UNKA. 1995. *Pedoman Penulisan Skripsi*, Edisi 1, Sintang : UNKA
- Wibawa, S. 19992. *Laporan Penelitian Studi Implementasi Kebijakan Jurusan Ilmu Administrasi Negara*. Fisipol. Yogyakarta : UGM.
- Winarno, B. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Presindo
- Wahab, A.S. 1998. *Reformasi Pelayanan Publik Menuju Sistem Pelayanan yang Responsif dan Berkualitas*. Malang : PPSUB
- Dokumen-Dokumen :
Jurnal Administrasi Negara. 1993. lembaga Administrasi Negara : Jakarta
..... 2001. Lembaga Administrasi Negara : Jakarta

Undang-Undang dan Peraturan

- Undang-Unadng Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Permendagri Nomor 29 tahun 2006. Tentang pembentukan Peraturan Desa.
Peraturan Bupati Sintang Nomor 50 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PASAL 27 AYAT (1) UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Sugianto

Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang
Jalan Oevang Oeray 92 Sintang
Email : cosmas_sugianto@yahoo.com

Abstract

Efforts to tackle criminal abuse committed by parents of students against teachers that occur in schools both at the high school, junior high school and elementary school level. This aims to find out the efforts made by the school to overcome the persecution of teachers and to find out the factors that cause the persecution of teachers by parents of students, and to know whether a new law is needed to provide protection for teachers and lecturers. .

The teachers hope they are given protection in carrying out their duties, the efforts made by the government in preventing both before and after the persecution are not enough to just coordinate and communicate with the teacher or parent council but the most important effort is carried out by all parties namely holding meetings together such as committees, schools, teacher councils, and parents of students in uniting steps to create a dignified and quality education. Teachers are an inseparable part of our current national education system and therefore the work of being a teacher is very noble, teachers are given tasks such as educating, teaching, and fostering students to eradicate poverty and ignorance from all walks of life in order to fight for prosperity in every joint- life joint.

Keywords: Efforts, Countermeasures, Persecution, Teachers.

Abstrak

Upaya penanggulangan pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang tua murid terhadap guru yang terjadi di sekolah-sekolah baik ditingkat SMA, SMP dan SD. ini bertujuan untuk mengetahui Upaya-upaya yang dilakukan oleh sekolah untuk menanggulangi penganiayaan terhadap guru dan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya penganiayaan kepada

guru yang dilakukan oleh orang tua murid, serta mengetahui apakah diperlukan sebuah undang-undang baru untuk memberikan perlindungan bagi guru dan dosen.

Para guru berharap mereka diberikan perlindungan dalam menjalankan tugasnya, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencegah baik sebelum maupun sesudah penganiayaan tersebut tidak cukup hanya berkoordinasi dan melakukan komunikasi dengan dewan guru ataupun orang tua tetapi upaya yang paling penting dilakukan oleh seluruh pihak yaitu mengadakan pertemuan bersama seperti komite, sekolah, dewan guru, dan para orang tua murid dalam menyatukan langkah demi mewujudkan pendidikan yang bermartabat dan berkualitas. Guru merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional kita saat ini oleh sebab itu pekerjaan menjadi guru sangat mulia, guru diberi tugas seperti mendidik, mengajar, dan membina anak murid untuk menentaskan kemiskinan dan kebodohan dari seluruh lini kehidupan demi memperjuangkan kesejahteraan pada setiap sendi-sendi kehidupan.

Kata kunci : Upaya, Penanggulangan, Penganiayaan, Guru.

Pendahuluan

Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa dunia pendidikan merupakan dunia yang sarat akan nilai-nilai kebaikan (etika) dan nilai-nilai keindahan (estetika), bahkan secara ekstrem disebut sebagai dunia tanpa cela, karena dunia pendidikan merupakan dunia untuk mewujudkan manusia lebih tangguh, bermartabat dan bermoral, sehingga manusia akan dapat *survive* dalam mengatasi masalah-masalah dalam hidupnya. Akan tetapi,

benarkah anggapan semacam itu masih tetap eksis dalam dunia pendidikan di tengah-tengah dunia yang serba berubah?

Kenyataan di masyarakat demikian bertolak belakang. Anggapan-anggapan tersebut telah mengalami pergeseran-pergeseran yang cukup signifikan seiring dengan dinamika masyarakat. Dunia pendidikan bukanlah dunia yang bebas dari masalah, bukan juga dunia yang tanpa cela. Sebaliknya, dunia pendidikan dewasa ini penuh dengan kompleksitas masalah, baik masalah internal dalam penyelenggaraan pendidikan itu sendiri, maupun masalah eksternal, sehingga dapat menghambat tujuan pendidikan yang ingin dicapai.

Di Indonesia sendiri, masalah dalam dunia pendidikan menempati posisi ketiga dari tiga masalah besar yang memerlukan penanganan yang serius dari pemerintah, yaitu:³⁴

1. *national security of national life and development;*
2. *equitable welfare of the people;*
3. *education as a crucial component of human resource development.*

Masalah pendidikan di Indonesia tidak hanya berkisar pada masalah-masalah yang berada dalam ranah sosial ekonomi saja, tetapi juga masalah-masalah yang berada dalam ranah hukum. Adapun masalah pendidikan dalam ranah sosial ekonomi yang biasa terjadi adalah minimnya anggaran pendidikan, biaya pendidikan yang mahal, kurangnya tenaga profesional guru/tenaga pendidik, rendahnya kesejahteraan guru/tenaga pendidikan, kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, manajemen pendidikan yang kacau, dan komersialisasi pendidikan. Masalah pendidikan dalam ranah hukum dapat berupa berbagai bentuk penyimpangan pendidikan yang mempunyai dampak yuridis tertentu.

Mengingat pendidikan merupakan salah satu instrumen pokok bagi *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan) dari suatu negara, dan mengingat penyimpangan terhadap dunia pendidikan bukan hanya pelanggaran etika belaka, namun dapat dimungkinkan sebagai pelanggaran hukum dengan dampak yang ditimbulkan

cukup signifikan, maka eksistensi hukum pidana diperlukan guna menanggulangi atau meminimalisasi terjadinya berbagai bentuk penyimpangan yang dapat merusak citra Pendidikan Nasional.

Pendidikan dan kualitas hidup merupakan dua variabel dengan jalinan interdependensi yang cukup kuat dalam pencapaian tujuan hidup manusia. Hubungan keduanya tidak hanya dapat dimaknai sebagai hubungan sebab akibat belaka, namun lebih tepat disebut sebagai hubungan yang saling menentukan Artinya, untuk mencapai tujuan hidup yang diinginkan, manusia harus memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidupnya. Kualitas hidup tersebut umumnya sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan yang dimilikinya. Sebagai faktor yang menentukan keberadaan pendidikan dewasa ini tidak lagi dianggap sebagai pelengkap kebutuhan manusia saja namun telah dianggap sebagai kebutuhan pokok dengan peranan yang hampir sama dengan tiga kebutuhan pokok manusia, yaitu; pangan, sandang dan papan.

Guru merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional kita saat ini oleh sebab itu pekerjaan menjadi guru sangat mulia dimana sering disebut Guru pahlawan tanpa tanda jasa. Guru memiliki kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan Bangsa yang saat ini masih tertinggal dari segi moral dengan demikian guru diberi tugas seperti mendidik, mengajar, dan membina anak murid baik dari tingkat TK, SD, SMP, dan SMA yang berjasa untuk menentaskan kemiskinan dan kebodohan dari seluruh lini kehidupan demi memperjuangkan kesejahteraan pada setiap sendi - sendi kehidupan,

Kesadaran manusia terhadap pentingnya pemenuhan pendidikan yang berkualitas dalam hidupnya berkembang seiring dengan peranan - peranan strategis pendidikan dalam kehidupan manusia dalam bernegara dan berbangsa. Dengan pendidikan, manusia dapat memperkuat identitas, aktualitas dan integritas dirinya sehingga terbentuk pribadi - pribadi yang berkualitas, kritis, inovatif, humanis dan bermoral. Pribadi-pribadi yang berkualitas

34 Bacharudin Musthafa, *Op. Cit.*, hlm XIII

dan bermoral ini yang nantinya akan membawa perubahan dan kemajuan bangsa dan negaranya di berbagai sektor kehidupan.

Negara sebagai organisasi politik terbesar yang dibentuk oleh rakyat memang mempunyai tanggung jawab terbesar dalam hal penyelenggaraan pendidikan bagi warga negaranya, hal ini disebabkan :³⁵

1. Demi menumbuhkan demokrasi politik;
2. Kebutuhan akan warga negara yang terdidik merupakan kebutuhan esensial yang nantinya diperlukan untuk memajukan bangsa dan negara di era modern.

Di Indonesia, tanggung jawab negara akan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas bagi setiap warga negaranya secara eksplisit diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat dan batang tubuh Pasal 31. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 menyatakan tujuan nasional negara Indonesia salah satunya adalah "...Mencerdaskan kehidupan bangsa"³⁶. Nampak dari pernyataan tersebut bahwa upaya mencerdaskan kehidupan bangsa hanya bisa dicapai melalui Pendidikan. Selanjutnya ditegaskan kembali dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa:³⁷

"Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran" dan, dalam Pasal 31 ayat (2) dinyatakan bahwa : ³⁸" Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dalam satu sistem pengajaran nasional"

Perhatian Negara terhadap dunia pendidikan merupakan dewasa ini begitu jauh dari masa – masa yang lalu dimana telah diamanatkan untuk setiap tahun agar disiapkan sebanyak 20% dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota untuk belanja pada sektor dunia pendidikan. Dunia pendidikan di Indonesia saat ini juga telah memberikan banyak kemudahan

bagi masyarakat luas untuk mengenyam pendidikan baik dari tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi, karena saat ini sudah banyak sekolah – sekolah dan perguruan tinggi yang berada di pelosok desa, oleh sebab itu sangat memprihatinkan apabila di sebuah desa tersebut tidak memiliki satu orang sarjana. Mencerdaskan kehidupan bangsa yang diamanatkan oleh Undang – Undang dasar 1945 tersebut tidak terlepas dari banyak pihak seperti, dari pemerintah, swasta, siswa/ mahasiswa, guru/dosen, dan fasilitas yang mendukung.

Dalam penelitian ini penulis lebih tertarik kepada satu profesi yang terkait dengan pendidikan di Indonesia saat ini yaitu mengenai Guru. Berdasarkan pasal 1 ayat (1) undang – undang tentang guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 di Indonesia dimana pengertian Guru"³⁹

"Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Dengan demikian bahwa guru adalah orang yang harus dihormati dan dihargai karena telah melatih, mendidik, membimbing, mengarahkan seseorang yang sebelumnya tidak pernah mengerti akan sesuatu ilmu pengetahuan dan setelah itu memiliki kemampuan yang setara si guru dan mendapatkan keabsahan yang sah untuk kehidupannya kelak.

Kemajuan teknologi dan informasi dewasa ini telah merusak generasi bangsa, perilaku yang tidak wajar tersebut sering kita dengar di televise dan dibaca di majalah atau Koran dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dimana pernah terjadi orang tua murid menampar seorang guru yang tidak bersalah. Penganiayaan tersebut dilakukan oleh orang tua murid kepada guru dengan berbagai alasan yang baik karena anaknya dipukul, dicubit, dan dihukum, yang pada intinya keseluruhan tindakan guru tersebut merupakan bagian dari proses untuk mendidik si anak agar bisa

35 Bacharudin Musthafa, *Education Reform (The Case of Indonesia)*, The Republic of Indonesia and The World Bank, Jakarta, 2001, hlm XII

36 Alinea 4, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

37 Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

38 Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

39 Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Tentang Guru dan Dosen nomor 14 Tahun 2005

seperti manusia Indonesia yang cerdas bagi keluarga dan Negara.

Berdasarkan pasal 39 ayat (3) guru mendapatkan Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.⁴⁰Perlindungan hukum terhadap guru yang dimaksud undang – undang diatas tidak disebutkan dengan jelas sehingga, sering para guru di sekolah mendapatkan ancaman dan kekerasan baik penganiayaan dari orang tua murid. Penganiayaan terhadap guru oleh orang tua murid merupakan perilaku yang termasuk tindak pidana sehingga prosedural hukumnya melalui Kitab Hukum Undang – Undang Hukum Pidana.

Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut di atas (selain Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional) tidak secara khusus mengatur penganiayaan yang terjadi dalam dunia pendidikan. Selain pengaturan dalam peraturan perundang-undangan di atas masih bersifat umum seperti ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), setiap peraturan perundang-undangan di atas memiliki adressat (tujuan) yang berbeda satu sama lainnya yang tidak dikhususkan pada bidang pendidikan. sedangkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang bertujuan untuk melindungi Sistem Pendidikan Nasional tidak sepenuhnya mengakomodir semua bentuk penyimpangan di bidang pendidikan.

Seringkali profesi yang mulia tanpa tanda jasa ini dicoreng oleh beberapa oknum bahkan anak muridnya sendiri sudah tidak menghargai dan menghormati gurunya yang telah mendidik dan mengajarkan dia bagaimana untuk menjadi seorang manusia yang berguna untuk keluarga dan Negara. Dalam tulisan ini penulis hanya memaknai guru dalam arti sempit yang tertera dalam undang – undang Guru dan Dosen, padahal masih banyak guru yang memberikan suri tauladan bagi anak bangsa menjadi tokoh

bangsa saat ini. Pekerjaan sebagai guru merupakan pekerjaan yang mulia, karena tidak semua orang didunia ini mau membagi kemampuannya kepada orang lain. Seharusnya sebagai anak didik yang mengerti akan sopan santun dan tata karma kehidupan tidak memberikan ancaman dan penganiayaan kepada sang guru tetapi membalasnya dengan ucapan terima kasih dan rasa bangga. Penganiayaan dan ancaman sering dirasakan oleh sebageaian besar guru yang berada di kota – kota di seluruh Indonesia beberapa tahun belakangan ini, tindakan tidak terpuji oleh anak didik atau orang tua didik terhadap sang guru diakibatkan oleh emosi dari orang tua murid dan anak didik terhadap guru yang memberikan hukuman dan sanksi kepada murid yang bandel dan tidak punya sopan santun. Guru akan menjewer dan mencubit si anak apabila tidak mengerjakan PR (pekerjaan rumah), terlambat pada jam pelajaran, suka mengejek kawannya, dan tidak sopan pada guru. Tindakan menjewer dan mencubit dari sang guru merupakan tindakan agar anak muridnya mau berubah kearah yang lebih baik. Tindakan tersebut merupakan bagian dari si guru untuk mendidik si anak agar tidak mengulangi kesalahannya dan merasakan bagaimana rasanya apabila melakukan kesalahan baik kepada gurunya ataupun kepada teman – temannya.

Menurut Barda Nawawi Arief mengenai upaya penanggulangan berbagai bentuk perilaku menyimpang adalah sebagai berikut:

“Bahwa upaya penanggulangan berbagai bentuk perilaku menyimpang dapat ditempuh melalui upaya non-penal dan upaya penal. Upaya non-penal biasanya menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya pencegahan (preventive) terhadap terjadinya kejahatan, dengan cara menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Sedangkan, upaya penal merupakan upaya penanggulangan dengan menggunakan hukum pidana. Upaya penal ini menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya memberantas

40 Pasal 39 ayat (3) Undang – Undang Tentang Guru dan Dosen nomor 14 Tahun 2005

(repressive).⁴¹

Hoebel menyimpulkan⁴² ada empat fungsi dasar hukum :

1. Menetapkan hubungan – hubungan antara para anggota masyarakat, dengan menunjukkan jenis – jenis tingkah laku – tingkah laku apa yang diperkenankan dan apa pula yang dilarang,
2. Menentukan pembagian kekuasaan dan merinci siapa saja yang boleh melakukan serta siapakah yang harus mentaatinya dan sekaligus memilihkan sanksi – sanksinya yang tepat dan efektif,
3. Menyelesaikan sengketa,
4. Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi – kondisi kehidupan yang berubah, yaitu dengan cara merumuskan kembali hubungan esensial antara anggota – anggota masyarakat.

Melalui norma hukum ditetapkan posisi masing – masing anggota masyarakat dalam hubungannya dengan pemenuhan suatu kebutuhan tertentu dan mengatur bagaimana keterkaitannya dengan posisi anggota masyarakat yang lain. Kehadiran hukum diharapkan dapat menimbulkan suatu kemantapan dan keteraturan dalam menyelenggarakan kebutuhan – kebutuhan seluruh anggota masyarakat.

Hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan peraturan atau kaedah dalam kehidupan bersama keseluruhan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi⁴³. Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 adalah tonggak sejarah kemerdekaan Negara Indonesia lepas dari belenggu penjajahan. Pernyataan kemerdekaan ini secara tegas dinyatakan dalam Pembukaan Undang undang Dasar (UUD) 1945 alenia ke-3 yang berbunyi :

41 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Abadi, Bandung, 2002, hlm 42

42 Esmi Warassih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Pustaka Magister Semarang, 2014, hlm 21

43 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 1986, hlm 37

“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya “.

Penyataan ini mengandung amanat dan bermakna bahwa bangsa Indonesia dalam melaksanakan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat adalah bebas sebagai suatu bangsa yang merdeka. Hal tersebut diatas tidak terlepas dari tujuan politik hukum di Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam alenia ke-4 Pembukaan UUD 1945 terdapat cita – cita Negara Indonesia ,yaitu :

1. Untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Untuk memajukan kesejahteraan umum,
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
4. Ikut memelihara ketertiban dunia.

Peraturan perundangan saat ini belum mengakomodir setiap harapan anak bangsa yang bertujuan untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia khususnya profesi seorang guru. Walaupun demikian undang – undang tentang Guru dan Dosen belum mampu menjawab permasalahan hukum yang dihadapi oleh seorang guru baik saat mengajar di sekolah maupun diluar sekolah. Berbagai kekerasan dan ancaman serta penganiayaan yang dilakukan oleh banyak pihak terhadap guru terlebih dilakukan oleh orang tua siswa yang merupakan anak didiknya sendiri.

Keberadaan guru bagi setiap siswa di bangku sekolah memiliki kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kecerdasan yang diberikan oleh Guru kepada setiap siswa dari seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang. Guru juga diberikan hak untuk mendidik bukan hanya mengajarkan materi pelajaran tetapi seorang guru berhak mendidik siswa agar mampu mengubah sikap dan moral siswa menjadi lebih baik. Seringkali yang kita temui pada dunia pendidikan saat ini guru mendapatkan perlakuan tidak baik dari siswanya sendiri bahkan orang tua murid dikarenakan terlalu keras didikan yang diberikan oleh para guru

kepada siswa – siswanya. Sehingga para orang tua merasa anak – anaknya dianiaya oleh gurunya dengan alasan demikian membuat para orang tua yang terbakar emosinya melakukan penganiayaan kepada guru tersebut.

Kajian Teoritis

Negara sebagai organisasi politik terbesar yang dibentuk oleh rakyat memang mempunyai tanggung jawab terbesar dalam hal penyelenggaraan pendidikan bagi warga negaranya, hal ini disebabkan :⁴⁴

1. Demi menumbuhkan demokrasi politik;
2. Kebutuhan akan warga negara yang terdidik merupakan kebutuhan esensial yang nantinya diperlukan untuk memajukan bangsa dan negara di era modern.

Selanjutnya ditegaskan kembali dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa:⁴⁵

“Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran” dan, dalam Pasal 31 ayat (2) dinyatakan bahwa :⁴⁶

“ Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dalam satu sistem pengajaran nasional”.

Batasan/pengertian perlindungan dalam Undang-undang No.13 tahun 2006 disebutkan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya.⁴⁷

Pada awal abad XXI ini, dunia pendidikan di Indonesia menghadapi 3 (tiga) tantangan besar. Tantangan pertama, sebagai akibat dari krisis ekonomi, dunia pendidikan dituntut untuk dapat mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah

dicapai. Kedua, untuk mengantisipasi era globalisasi dunia pendidikan dituntut untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten agar mampu bersaing dalam pasar kerja global. Ketiga, sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, dunia pendidikan dituntut untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keberagaman kebutuhan, keadaan daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat

Pasal 39 ayat (2), Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa tugas utama seorang Guru adalah dalam proses pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan; sedangkan untuk pendidik pada perguruan tinggi diperluas dengan tugas di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat.⁴⁸

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada pelaku kejahatan sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah: “Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak korban.”⁴⁹

Demikian mulianya tugas seorang guru, sehingga menyebabkan profesi guru tersebut patut dilindungi dari setiap bentuk perbuatan menyimpang (kejahatan) yang dapat menjatuhkan harkat dan martabat profesi guru khususnya, dan pendidikan pada umumnya. Perlindungan profesi guru dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu⁵⁰

44 Bacharudin Musthafa, *Education Reform (The Case of Indonesia), The Republic of Indonesia and The World Bank*, Jakarta, 2001, hlm XII

45 Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

46 Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

47 Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

48 Siswanto S. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika. 2012. Hlmn 42.

49 Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Binacipta, 1986, Hal 33

50 Barda Nawawi Arief, Makalah “Perlindungan Profesi Guru Dari Aspek Hukum Pidana”, disampaikan pada Seminar Nasional Perlindungan dan Pembinaan Profesi Guru di Era Otonomi Daerah, Hotel Pandanaran Semarang, 29 Juli 2004, hlm. 2 -3

1. Perlindungan profesi guru dalam arti sempit, yakni perlindungan individual terhadap guru di dalam menjalankan profesinya, yang meliputi :
 - a. Perlindungan dari perbuatan/tindakan yang dilakukannya dalam menjalankan tugas profesinya (subjek), dan;
 - b. Perlindungan profesi guru dari perbuatan dan tindakan orang lain (objek).
2. Perlindungan profesi guru dalam arti luas, yang diartikan sebagai perlindungan profesional/fungsional/institusional, karena tujuannya adalah agar profesi guru atau institusi pendidikan dapat berjalan/ berfungsi dengan sebaik-baiknya sehingga kualitas pendidikan dapat terus dipelihara dan ditingkatkan dalam encapai tujuan pendidikan nasional dan tujuan pembangunan nasional pada umumnya.

Bertolak dari itu pendekatan kebijakan itu pula, Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral yang pertama di atas, yang sering disebut masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal – hal yang pada intinya sebagai berikut:⁵¹

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil spiritual berdasarkan pancasila, sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penganugerahan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materil dan/atau spiritual) atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus ada pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (cost and benefit principle).
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan – badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (overbelasting).

Pendekatan berorientasi pada kebijakan sosial terlihat pula dalam symposium pembaharuan hukum pidana pada bulan Agustus 1980 di Semarang. Dalam salah satu laporannya dinyatakan antara lain:⁵²

Masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik criminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai – nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh orangtua kepada guru dengan sarana hukum pidana kiranya perlu juga diperhatikan tujuan pemidanaan dan pemberian sanksi pidana adalah upaya untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat dan keadilan bagi korban tindak pidana sehingga perlu mendapat perhatian karena masih banyaknya kelemahan antara lain tidak adanya sanksi hukuman yang tepat untuk memulihkan keutuhan dan kondisi ekonomi keluarga kepada suami sebagai pelaku tindak pidana. Dalam kaitannya dengan dasar berlaku secara yuridis dari peraturan perundang – undangan , maka Hamzah Halim dan Kemal Redindo yang mengutip Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka mengemukakan beberapa pendapat:⁵³

Berdasarkan perumusan masalah dan landasan teoritis, maka peneliti dapat menyusun suatu kerangka berpikir sebagai pegangan guna untuk menelaah secara akademis permasalahan yang diangkat dalam penelitian tesis ini sebagai berikut :

1. Hans Kelsen, berpendapat bahwa setiap kaidah hukum harus berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya;
2. W. Zevenbergen, menyatakan

52 Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, 1980 di Semarang

53 Hamzah Salim & Kemal Redindo Syahrul Putera, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoritis & Prakyis Disertai Manual)*. Kencana Prenada Media Group, 2009. hlm 6.

51 Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, 1977 hlm 44-48

bahwa setiap kaidah hukum harus memenuhi syarat – syarat pembentukannya ; dan

3. Logeman, kaidah hukum mengikat kalau menunjukkan hubungan keharusan (hubungan memaksa) antara satu kondisi dengan akibatnya.

Berdasarkan pasal 351 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ⁵⁴ tentang penganiayaan disebutkan bahwa :

“penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Menurut Ridwan Halim, bentuk-bentuk penyimpangan yang biasanya terjadi dalam dunia pendidikan dapat berupa:⁵⁵

1. Penekanan nilai prestasi murid dalam segala bentuk dan tujuan;
2. Berbagai bentuk pungutan liar (pungli);
3. Berbagai bentuk penipuan dan pengakuan palsu yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab;
4. Pencurian karangan dalam bentuk apapun dalam jumlah berapa pun yang disertai dengan penipuan dan pengakuan palsu (plagiat);
5. Perbagai bentuk pelaksanaan Pendidikan yang salah, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja;
6. Dan, sebagai tambahan adalah perbuatan-perbuatan yang merupakan tindak pidana umum (seperti yang diatur dalam KUHP dan Undang-undang di luar KUHP) yang dilakukan terhadap guru.

Menurut Marc Ancel kebijakan kriminal (criminal policy) adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.⁵⁶ Secara garis besar kebijakan kriminal ini dapat

ditempuh melalui dua cara yaitu :⁵⁷

1. Upaya Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya – upaya yang sifatnya repressive (penindasan/pemberantasan/penumpasan) dengan menggunakan sarana penal (hukum penal);
2. Upaya Non-Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan tersebut terjadi. Sasaran utama dari kejahatan ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Menurut Hart,⁵⁸ fungsi hukum pidana adalah untuk menjaga keteraturan dan kesusilaan umum serta melindungi warga Negara dari apa yang disebut asusila atau yang merugikan dan untuk memberikan perlindungan atas eksploitasi dari pihak lain, khususnya bagi mereka yang lemah karena masih muda, lemah fisik, pikiran atau pengalaman.

Pembahasan

Dalam penelitian yang dilakukan penulis dimana terjadinya tindakan penganiayaan oleh Orang Tua Murid terhadap Guru tersebut berada di Desa Radak Baru Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya dan di Desa Mengkurai Kecamatan Sintang kota Kabupaten Sintang. perbandingan jumlah penduduk dengan jumlah kasus yang terjadi di Kalimantan Barat terkait dengan penganiayaan terhadap Guru oleh Orangtua murid masih terbilang sedikit seperti yang disebutkan penulis dalam table dibawah ini.

Tabel. 3.1. Daftar Nama Korban Penganiayaan oleh Orang Tua Murid terhadap guru.

No	Asal	Korban	J. Kelamin	Profesi	Asal Sekolah
1	Kabupaten Kubu Raya Kecamatan Terentang Desa Radak Baru	Jamlh	Prempuan	Guru SMPN	SDN 20 Radak baru Kecamatan Terentang

⁵⁷ Ibid

⁵⁸ Edy O.S. Hiariej, *Prinsip – Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta. 2016. Hlma .34

⁵⁴ Solahudin, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Visimedia, 2007, hlman 116,

⁵⁵ Ridwan Halim, Tindak Pidana Pendidikan Dalam Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm 32 - 46

⁵⁶ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Abadi, Bandung, 2002, hlm.1

2	Kabupaten Sintang Kecamatan Sintang Desa Mengkurai	M.A.Sya	Laki - Laki	Guru SDN	SDN 14 Mengkurai Kecamatan Sintang
---	--	---------	-------------	-------------	--

Sumber : Desember 2016

Tabel.3.2. Daftar nama Pelaku Penganiayaan Oleh Orang tua Murid terhadap Guru

No	Asal	Tersangka	J. Kelamin	Pekerjaan	Pendidikan
1	Kabupaten Kubu Raya Kecamatan Terentang Desa Radak Baru	Spno dan Ek Stjo	Laki - Laki	Petani	Tamat SMP (Sekolah Menengah Pertama)
2	Kabupaten Sintang Kecamatan Sintang Desa Mengkurai	Ddi Sdi dan Mydn	Laki - Laki	Petani	Tamat SD (Sekolah Dasar)

Sumber : Desember 2016

Dari jumlah kasus yang terjadi di Dua Kabupaten diatas masih cukup rendah tingkat kriminalitasnya apabila kita bandingkan dengan jumlah penduduk Kalimantan Barat kurang lebih 3.000.000 (Tiga Juta Jiwa). Berdasarkan data diatas bukan berarti kita hanya menutup mata bahwa tidak akan ada lagi kasus penganiayaan yang dilakukan oleh orang tua murid kepada guru. Agar guru – guru di Kalimantan Barat khususnya dan Di Indonesia umumnya tidak merasa takut dalam melakukan kegiatan proses belajar – mengajar baik dalam mendidik dan memberikan pelatihan yang bersifat fisik kepada para siswa.

Apabila kita melihat jumlah kasus yang ada pada tabel diatas masih terbilang rendah dimana hanya terdapat dua kasus yang terungkap maupun muncul kepermukaan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Ketua PGRI Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kubu Raya bahwa masih banyak kasus penganiayaan terhadap guru yang dilakukan oleh orang tua murid.

Menurut Ketua PGRI bahwa guru sudah dilindungi oleh undang – undang Guru dan Dosen, tetapi perlindungan yang diberikan masih belum cukup khususnya perlindungan dibidang hukum. Sehingga para orang tua murid berani untuk melakukan tindakan kejahatan yang brutal kepada setiap guru yang dianggap telah melakukan tindakan kepada anaknya.

Batasan kewajaran yang dapat dilakukan oleh setiap guru menurut Ketua PGRI

Kabupaten Sintang meliputi pemberian sanksi seperti menyapu halaman, membersihkan WC, memungut Sampah, mengerjakan PR, dan memotong rambut siswa yang sudah panjang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Orangtua Murid bahwa mereka sama sekali tidak marah apabila anak – anaknya diberikan hukuman sesuai dengan tata tertib yang sudah ada dan disepakati oleh para guru dengan komite sekolah.

Upaya Penanggulangan Penganiayaan terhadap Guru Oleh Orang tua Murid

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan guru bahwa mereka hanya biasanya melakukan upaya penanggulangan berbagai bentuk perilaku menyimpang dalam dunia Pendidikan melalui jalur penal (menggunakan sarana hukum pidana) selama ini masih bersifat pragmatis. Artinya, ketentuan-ketentuan yang digunakan dalam rangka menanggulangi penyimpangan dalam dunia Pendidikan masih terbatas pada ketentuan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-undang Perlindungan Anak.

Apabila guru terkena masalah hukum khususnya yang berkaitan dengan tugasnya sebagai guru dia seolah harus berjuang sendiri. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 7 ayat (1) huruf h mengamanatkan bahwa guru harus memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Selanjutnya pada pasal 39 secara rinci dinyatakan: (1) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas. (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. (3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan

diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. (4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas. (5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain. Berdasarkan kepada hal tersebut di atas, perlindungan bagi guru merupakan hal yang mutlak. Tetapi sayangnya, banyak guru yang bekerja dalam ketidakpastian baik berkaitan dengan status kepegawaiannya, kesejahteraannya, pengembangan profesinya, atau pun advokasi hukum ketika terkena masalah hukum.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan guru yang menjadi korban penganiayaan mengatakan bahwa dalam penyelesaian kasus tersebut pihak pelaku yaitu orang tua murid meminta untuk dilakukan mediasi yang dihadiri oleh kepala sekolah, komite sekolah, dan Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Pelaku berharap mediasi untuk membatalkan proses hukum kasus penganiayaan tersebut dengan catatan bahwa pelaku akan melakukan surat pernyataan yang disaksikan oleh seluruh masyarakat dan berbagai pihak untuk tidak mengulangi lagi kesalahan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Ketua PGRI Kabupaten Kubu Raya bahwa perlindungan yang diberikan oleh lembaga tempat seluruh Guru di Indonesia dengan melakukan perlindungan yang bersifat fisik dan mental. Perlindungan yang bersifat fisik tersebut meliputi meminta kepada pihak berwenang untuk melakukan penahanan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap guru tersebut. Perlindungan yang bersifat mental dengan memberikan semangat

dan motivasi kepada Guru yang menjadi korban penganiayaan oleh orang tua muridnya agar guru tersebut bisa menjalankan kewajiban sebagai tenaga pengajar dan pendidik seperti biasanya.

Perlindungan hukum tersebut berupa konsultasi hukum, mediasi, dan pemenuhan dan pemulihan hak pendidik dan tenaga kependidikan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap pihak korban bahwa pernah melakukan konsultasi hukum bersama Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang merupakan lembaga profesi sebuah organisasi Guru di republik ini. Hasil dari konsultasi hukum yang dilakukan bersama Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menyimpulkan berbagai kesimpulan terkait kasus yang dialami oleh korban, diantaranya mengusulkan agar kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan selain itu meminta kepada guru yang bersangkutan untuk mengadukan kepada pihak kepolisian agar pelaku tersebut dapat ditahan untuk memberikan perlindungan sementara kepada korban. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Guru yang menjadi korban dari penganiayaan oleh bahwa mereka sangat mengharapkan diterbitkan Kebijakan pemerintah menetapkan agar dimuat dalam sebuah Undang-Undang yang pada intinya dapat melindungi mereka sebagai guru dalam menjalankan pekerjaannya sewaktu berada di dalam kelas maupun di luar kelas.

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Ketua PGRI cabang Sintang bahwa Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen memberikan perlindungan hukum terhadap guru dalam menjalankan tugas profesionalnya masih belum maksimal dapat diterapkan dengan baik oleh seluruh komponen yang berkaitan dengan dunia pendidikan.

Selanjutnya apabila guru dalam melakukan kegiatan belajar dan mengajarnya perlu mendapatkan pengamanan atau pengawalan dalam keadaan tertentu maka pihak sekolah dapat mengajukan permintaan pelayanan pengamanan dari pihak kepolisian. Tanggapan dari korban yang atas perlindungan yang diberikan cukup

baik dan mengapresiasi tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik kepada pelakunya. Perlindungan tersebut terdapat dua bentuk yaitu perlindungan bersifat fisik dan mental, perlindungan bersifat fisik meliputi pengawasan melekat terhadap seseorang (guru) yang meminta agar tidak mengganggu privasi orang tersebut. Sedangkan perlindungan mental dilakukan dengan melakukan penegakan hukum atas pelaku dengan demikian diharapkan dapat mengembalikan mental dan semangat guru untuk menjalankan tugasnya dengan tenang karena sedang menjalani proses mendapatkan rasa keadilan. Perlindungan yang diberikan oleh pihak Kepolisian hanya bersifat perlindungan fisik dan mental sehingga tidak terdapat perlindungan bersifat mengembalikan hal – hal yang bersifat materi karena putusan akhir dari penegakan hukum pidana atas perkara penganiayaan atau kekerasan fisik adalah berupa hukuman badan yaitu penjara atau kurungan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Kepala Kepolisian Resort Sintang (Kapolres Sintang) bahwa Undang – Undang telah memberikan penanggulangan penganiayaan terhadap Guru oleh orangtua murid. Upaya penanggulangan yang diberikan oleh Kepolisian meliputi pencegahan sebelum dilakukan tindak pidana dan sesudah penganiayaan. Menurut pihak Kepolisian yang diwawancarai oleh penulis bahwa mereka hanya melakukan sosialisasi ke sekolah – sekolah tentang pentingnya ketertiban dan ketentraman serta kenyamanan bagi guru dan peserta didik sewaktu mendapatkan pengajaran di bangku sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Guru yang diwawancarai oleh penulis bahwa setiap akan memasuki tahun ajaran baru dilaksanakan sosialisasi tentang pentingnya ketertiban dan ketentraman serta kenyamanan bagi guru dan peserta didik sewaktu mendapatkan pengajaran di bangku sekolah. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kepolisian bahwa tidak hanya tahap pencegahan dengan sosialisasi di sekolah tentang pentingnya pendidikan yang bermartabat dan berkarakter melainkan juga

dilakukan tindakan penindakan upaya hukum terkait dengan para orang tua murid,

Organisasi profesi guru dalam kepengurusannya nampaknya perlu melengkapi kepengurusannya dengan personel yang tugasnya melakukan advokasi hukum. Dan guru pun perlu didorong untuk menjadi anggota profesi guru supaya ketika ada masalah, dia bisa meminta bantuan kepada induk organisasinya untuk melakukan pendampingan atau bantuan hukum. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Dalam melaksanakan tugasnya guru mendapat perlindungan. Perlindungan guru yang dimaksud sebagaimana dimaksud pada Undang – Undang Guru dan Dosen adalah perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuannya agar guru tenang dalam melaksanakan tugas dan mampu bekerja dengan baik. Sejauh mana perlindungan tersebut sudah dilaksanakan? Sampai sejauh ini memang belum ada evaluasi yang menyeluruh. Tetapi secara umum, memang perlindungan bagi guru dinilai masih rendah. Ada guru yang dipidanakan gara-gara memberikan sanksi yang dinilai berlebihan kepada peserta didik. Ada guru yang diteror, terancam karir dan keselamatan jiwanya karena mengadukan penyimpangan Ujian Nasional dan penyimpangan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah).

Hal inilah yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah bagaimana memberikan perlindungan kepada guru khususnya guru. Gerakan Guru Sadar Hukum Pentingnya perlindungan hukum bagi guru juga perlu disertai dengan adanya sosialisasi pendidikan hukum bagi guru. Pemerintah, organisasi profesi, atau juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli pendidikan menjadi lembaga yang tepat untuk melakukannya. Tujuannya supaya guru mengetahui, memahami, sekaligus mampu melaksanakan hak dan kewajibannya.

Kemudian hal ini bisa menjadi sebuah

gerakan sadar hukum bagi guru. Di satu sisi perlindungan guru merupakan kewajiban pemerintah, tetapi di sisi lain guru harus mengupayakan terwujudnya perlindungan tersebut. Guru harus kritis konstruktif terhadap kebijakan pemerintah dan ikut berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik. Ketika guru merasa dirugikan oleh sebuah kebijakan baik kebijakan sekolah maupun kebijakan pemerintah, maka bisa melakukan langkah-langkah untuk mengkritisi kebijakan tersebut. Untuk dapat melakukan hak dan kewajibannya. Kelemahan yang terjadi saat ini, berdasarkan penelitian penulis dengan cukup banyak guru, (maaf) cenderung malas untuk membaca peraturan perundang-undangan tersebut. Mereka hanya peduli terhadap tugas rutin mereka yaitu mengajar di kelas. Undang - Undang Guru dan Dosen sebenarnya sudah dengan jelas mengatur perlindungan bagi guru. Dan pelaksanaannya tergantung kepada *political will* dari pemerintah, pengelola satuan pendidikan, dan semangat dari guru itu sendiri. Semoga dengan adanya perlindungan bagi guru bisa mewujudkan guru sebagai profesi yang terhormat dan bermartabat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan saudara korban bahwa terdapat beberapa bentuk perlindungan yang diberikan dari beberapa pihak seperti pihak kepolisian dengan menangkap dan menahan pelaku penganiayaan, pengadilan mengadili dan menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku, selanjutnya perlindungan hukum yang diberikan oleh Organisasi profesi kepada korban seperti Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) melaporkan pelaku penganiayaan kepada yang berwenang (kepolisian) untuk menindak lanjuti kasus penganiayaan tersebut.

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh pihak kepolisian, Pengadilan, dan Lembaga Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) bersifat permanen selama peraturan perundang - undangan mengaturnya masih berlaku. Bentuk perlindungan tersebut diantaranya berupa perlindungan fisik dan mental dari kekerasan dan intervensi terhadap guru yang sedang dalam menjalankan tugas serta tidak terdapat perlindungan berupa penggantian sesuatu barang yang bersifat

materi.

Menurut korban bahwa perlu adanya undang - undang tentang perlindungan terhadap guru untuk menjamin pekerjaan dan profesionalitas seseorang guru dalam melaksanakan proses belajar dan mengajar di sekolah baik dalam hal mendidik dan mentransfer ilmu kepada anak didiknya. Sangat disayangkan apabila pekerjaan guru dalam mendidik dan mengajar di kelas terdapat campuran tangan dari orang tua murid yang tidak bertanggung jawab sehingga kedepannya pendidikan di Indonesia ini akan mengalami kehancuran karena ada berapa banyak kepala orang tua murid yang saling berbenturan kepentingan dalam mengharap anak - anaknya seperti keinginan individu orang tua tersebut.

Perlu kita ketahui para guru dalam mendidik dan mengajar anak - anak didiknya sudah dibekali pendidikan dan pelatihan serta pengalaman yang tidak kurang dari tempat dia sekolah baik dari tingkat SD sampai perguruan tinggi serta sudah berapa banyak pelatihan tentang pendidikan dan karakter peserta didik yang dia ikuti untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, oleh sebab itu tidak perlu orang tua murid harus percayakan anak - anaknya kepada para guru di sekolah karena mereka akan mendidik dan mengajarnya seperti mereka mendidik dan mengajar anak - anak mereka dengan tanggung jawab, kasih sayang sehingga bila anak itu salah akan diluruskan, bila anak itu keliru akan dibenarkan, bila anak itu nakal akan diperbaiki, dan bila anak itu malas akan ditegur agar rajin, serta bila anak itu bodoh maka dia akan pintar.

Saat ini belum penulis temukan formulasi hukum yang mengatur sebagaimana baiknya perlindungan hukum apabila terjadi pada guru. Korban merasa pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus mengambil bagian dalam memberikan jaminan keselamatan bagi guru dalam melaksanakan profesi, secara hukum, dalam melanjutkan karir, dan jaminan hal intelektual dari guru. Perangkat hukum perundang - undangan yang berlaku saat ini baik Undang - Undang guru dan dosen dan peraturan perundangan lainnya masih belum mampu memberikan jaminan keselamatan bagi guru baik itu

menyangkut masalah hukum yang dialaminya, karir, profesi, dan hak intelektualnya.

Atas pertimbangan tersebut penulis meluruskan apa yang menjadi keinginan dari para guru yang menjadi korban penganiayaan untuk meminta kepada pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat membuat Undang – Undang tentang Perlindungan Guru dan Dosen karena sampai saat ini hanya berbentuk peraturan menteri yang belum cukup mampu mengakomodir seluruh jaminan keselamatan dan kehidupan dari guru. Permasalahan perlindungan bagi guru tidak hanya terkait dengan permasalahan hukum tetapi juga menyangkut mengenai permasalahan karir, profesi mengajar di sekolah, keselamatan kerja, dan hak intelektual yang dihargai oleh Pemerintah.

Dalam kaitannya dengan masalah penganiayaan terhadap guru oleh orang tua murid di sekolah sudah semestinya perlu mendapat perhatian dan upaya menanggulangnya dari pihak sekolah. Hal ini disebabkan karena sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang secara sengaja dirancang untuk melaksanakan pendidikan, dimana fungsinya diantaranya adalah untuk mempersiapkan anak didiknya sebagai individu, warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia di masa depan yang berpengatahuan, berketerampilan dan berkarakter. Sekolah yang demikianlah yang diharapkan mampu melaksanakan fungsi pendidikan secara optimal, yaitu membentuk anak didik menjadi pribadi utuh yang dilandasi akhlak dan budi pekerti luhur. Untuk itulah perlu upaya sekolah dalam menanggulangi kenakalan siswa secara dini.

Upaya dalam menanggulangi penganiayaan terhadap guru oleh orang tua murid yang kami lakukan tentu diarahkan atau difokuskan pada pembinaan dan pencegahan kepada para orang tua murid melalui sosialisasi mengenai tata tertib sekolah kepada para orang tua murid karakter. Hal ini dilakukan dalam bentuk program yang berkelanjutan. Program ini terintegrasi ke dalam program tahunan sekolah bidang kesiswaan. Disamping itu juga dilakukan kegiatan layanan bimbingan dan konseling

khususnya bagi siswa yang memiliki kasus atau permasalahan tertentu. Kegiatan layanan bimbingan dan konseling ini dilakukan oleh guru BP/BK baik pada siswa/klien secara individu (perorangan) maupun kelompok. Secara teknis program pendidikan karakter ini dikoordinir oleh guru PKn (pendidikan kewarganegaraan).

Berkaitan dengan kendala sekolah dalam menanggulangi penganiayaan terhadap guru oleh orangtua siswa di Sekolah Dasar, berdasarkan hasil wawancara dengan selaku Kepala Sekolah Sekolah Dasar Mengkurai dimana beliau menjelaskan berikut ini. Mengenai hal ini, memang ada sejumlah kendala yang dialami dalam melakukan pembinaan dan pencegahan penganiayaan terhadap guru oleh orangtua siswa tersebut, diantaranya, yaitu: lemahnya data-data atau informasi tentang riwayat hidup siswa/klien yang bermasalah, ketidakterbukaan siswa/klien mengenai kasus atau permasalahannya, kurangnya keperdulian orang tua/wali siswa terhadap kasus atau permasalahan yang dialami putra/putrinya, dan juga kendala keterbatasan guru mata pelajaran dalam memberikan materi pendidikan karakter di kelas.

Munculnya berbagai bentuk penganiayaan terhadap guru oleh orangtua murid yang dilakukan di tingkat sekolah dasar tersebut tentu ada faktor penyebabnya. Faktor-faktor penyebab penganiayaan terhadap guru oleh orangtua perlu diungkap secara jelas sehingga memudahkan dalam pembinaan dan pencegahannya. Dalam hubungan ini perlu dilakukan penelusuran informasi terutama pada Kepala Sekolah, orangtua murid, serta siswa yang bermasalah terkait dengan tindakan penganiayaan terhadap guru oleh orangtua murid di sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan orang tua murid yang melakukan penganiayaan kepada guru mengatakan bahwa tidak adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antara para guru dengan para orang tua murid. Menurut para orang tua murid mereka melakukan penganiayaan dikarenakan marah melihat anak – anak mereka yang mendapatkan hukuman dari guru karena tidak mengerjakan PR (pekerjaan rumah) maupun rambutnya

terlalu panjang.

Dengan demikian menurut orang tua murid mereka merasakan wajar saja apabila mereka melakukan penganiayaan ringan kepada guru yang memotong rambut anak – anak mereka dan menghukum anak – anaknya karena tidak mengerjakan PR (pekerjaan rumah). Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Unit 3 SPKT () pada tanggal 15 Mei 2016, menyebutkan bahwa dalam 5 tahun terakhir penganiayaan yang dilakukan oleh orang tua siswa terhadap gurunya hanya terdapat 1 (satu) kasus yaitu di SDN (Sekolah Dasar Negeri) 14 Mengkurai.

Berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian menyebutkan bahwa yang melatarbelakangi orang tua siswa melakukan penganiayaan terhadap guru karena kurang efektifnya komunikasi antara guru dan orang tua murid, dimana orang tua cenderung emosional mendengar atau menerima berita atau cerita dari anak tentang peristiwa yang terjadi di lingkungan sekolah, sebaliknya pihak sekolah atau guru tidak segera dan tidak secara rutin menjelaskan atau memberitahu kepada orang tua murid tentang perilaku anak didik atau perkembangan anak di sekolah kepada orang tua murid. Menurut pihak Kepolisian Resort Sintang (Polres Sintang) pembentukan Undang – undang tentang perlindungan hukum terhadap guru belum perlu dan saat ini tidak tepat, mengingat angka kejahatan atau tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang tua murid kepada guru jumlahnya belum signifikan atau belum mengkhawatirkan.

Selain itu perangkat hukum yang ada saat ini sudah cukup kuat untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Guru seperti pasal 212, pasal 213, pasal 214, dan pasal 215 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang perlindungan Pegawai Negeri yang menjalankan tugas dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang perlindungan terhadap profesi Guru pasal 39, pasal 40, dan pasal 41.

Apabila para orangtua siswa dapat memahami bagaimana prosedur dan proses yang berjalan di sekolah bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan oleh para siswa akan berdampak pada pemberian sanksi

sehingga para orangtua siswa tidak perlu melakukan tindakan penganiayaan kepada para guru yang memberikan tindakan pemberian sanksi kepada anak – anak mereka sebab sudah jelas apabila seorang siswa memiliki rambut gondrong akan diberikan pernyataan.

Dengan demikian para guru juga harus mematuhi dengan baik yang sudah tercantum dalam tata tertib di sekolah tersebut sehingga tidak semau hatinya untuk melakukan tindakan fisik seperti memotong rambut siswa yang gondrong dan menampar siswa yang terlambat. Oleh sebab itu para guru dan orangtua siswa harus bersepakat akan apa yang sudah disepakati dalam tata tertib dari pihak sekolah karena tata tertib tersebut merupakan wujud nyata dari sekolah dan orangtua agar tidak ada tindakan sewenang – wewenang yang semau hati para guru dalam memberikan sanksi kepada para orangtua siswa. Tata tertib tersebut bermanfaat untuk menjaga siswa dari tindakan dari Guru kepada muridnya, sehingga dapat disimpulkan para orang tua murid tidak perlu untuk melakukan penganiayaan kepada guru. Karena lebih baik para orang tua murid melakukan koordinasi dan komunikasi dengan para dewan guru dan komite sekolah apabila terjadinya sedikit penyimpangan yang memungkinkan akan membuat hubungan dari seluruh pihak menjadi tidak baik.

Yusuf adalah seorang siswa anak dari orangtua siswa tersebut menceritakan permasalahannya, mengapa dirinya sering bolos sekolah, kadang-kadang tidak mengikuti pelajaran di kelas, dan sering tidak mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru. Ia menjelaskan: Terus terang saja, bahwa apa yang saya lakukan itu sebenarnya salah, yaitu melanggar peraturan tata tertib sekolah. Saya terpaksa melakukan hal itu, seperti bolos sekolah, kadang-kadang tidak mengikuti pelajaran di kelas, dan tidak mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru, karena saya di rumah membantu orang tua kerja.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di sebuah Kabupaten yang terjadi penganiayaan oleh orang tua siswa kepada gurunya bahwa terjadi kurangnya

informasi antara guru dan orang tua murid sehingga terjadi penganiayaan oleh orang tua murid terhadap guru. Kurangnya koordinasi dan komunikasi tersebut menurut penulis perlu dibentuk sebuah forum diskusi yang baik antara guru dan orang tua murid dalam rangka menyamakan pendapat dan harapan agar anak – anak bangsa ini menjadi cerdas seperti anak – anak bangsa lain yang cukup pintar dan cerdas dalam segala bidang. Faktor yang membuat orang tua murid melakukan tindak pidana penganiayaan kepada guru karena kurangnya informasi dan koordinasi dari pihak sekolah dan komite sekolah. pembinaan dan perhatian pemerintah daerah terhadap perlindungan hukum kepada guru sangat minim.

Menurut Mhy yang merupakan pelaku penganiayaan terhadap guru di salah satu kabupaten di Kalimantan Barat mengatakan bahwa pemukulan yang dilakukan kepada guru disebabkan oleh emosi yang mendengar bahwa anaknya ditampar dan dipukul oleh guru tersebut pada mata pelajaran Penjaskes. Menurut guru tamparan dan pukulan tersebut karena murid tersebut salah dalam melakukan Push Up. Mhy juga mengatakan tamparan dan pukulan yang dilakukannya kepada guru tersebut bukan karena dendam dan motif pribadi melainkan karena pada saat itu dia mendidik dan mengajar anaknya tidak pada cara dan procedural yang diinginkan oleh undang – undang.

Faktor yang membuat pelaku (orang tua Murid) melakukan penganiayaan kepada Guru disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan koordinasi antara pihak sekolah dengan pihak orang tua murid. Kurangnya sosialisasi dan koordinasi tersebut membuat pelaku (Orang tua murid) marah dan emosi sehingga berpikir untuk melakukan penganiayaan kepada guru. Kurangnya informasi yang akurat sehingga membuat para orang tua salah paham dengan perlakuan guru kepada anak – anak mereka sewaktu di sekolah yang menyebabkan para orang tua mulai emosi dan melakukan penganiayaan seperti pemukulan dan menggunting rambut guru.

Apabila penulis dapat simpulkan bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh para orang tua murid kepada guru dikarenakan

kurangnya koordinasi dan komunikasi antara para guru dengan para orang tua murid. Oleh sebab itu sebaiknya menurut penulis apabila para guru ingin memberikan hukuman maupun sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siswa – siswanya sebaiknya dikonsultasikan dulu kepada komite sekolah, kepala sekolah dan para orang tua. Walaupun demikian pada prinsipnya guru diberikan hak untuk mendidik dan membina siswa – siswanya menjadi lebih baik yang berarti guru harus memberikan sanksi apabila siswa tersebut melanggar peraturan sekolah. Tetapi pada kesempatan yang sama pula guru harus mempertimbangkan sanksi seperti apa yang sebaiknya diberikan kepada siswa.

Apabila sanksi atas pelanggaran tersebut merupakan pelecehan, penganiayaan ringan, dan menyerang moral serta kesopanan dari siswa berarti hal tersebut sudah bertentangan tugas mulia dari seorang guru dimana guru harus memberikan suri teladan yang baik bagi siswanya. Dilain pihak sering kali kita melihat guru merasa dirinya menjadi orang yang super, kejam, tinggi, dan bertanggung jawab atas siswa. Tetapi perlu kita ketahui bahwa para guru juga tidak dapat melakukan tindakan – tindakan yang semena – mena karena siswa tersebut juga manusia yang merupakan seorang subjek hukum yang dilindungi oleh Negara dan merupakan makhluk sosial yang bermoral dan patut dihargai sesama manusia. Sebaliknya para orang tua murid juga harus memberikan penghargaan dan penghormatan yang tinggi kepada para guru bahwa tanpa mereka untuk mendidik dan memberikan pengajaran di kelas kepada anak didik di sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua PGRI kabupaten Kubu Raya bahwa Tingkat pendidikan dari pelaku memiliki peran penting dalam berperilaku di masyarakat hal tersebut dapat kita ketahui bahwa empat pelaku dari dua kasus yang terjadi di Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Sintang mereka yang tamatan SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan SD (Sekolah Dasar). Berdasarkan pernyataan ketua PGRI Kabupaten Kubu Raya tersebut dibenarkan oleh Ketua PGRI Kabupaten Sintang bahwa tingkat Pendidikan dari pelaku sangat

menentukan perilaku seseorang manusia.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Sekolah SDN (Sekolah Dasar Negeri) nomor 20 Radak Baru Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya bahwa masyarakat kita lebih cepat tersulut emosinya apabila terdapat keluarganya yang menjadi korban tindakan dari para gurunya walaupun tindakan para gurunya tidak lebih untuk mendidik si anak agar menjadi manusia yang cerdas. Pergeseran budaya dan mental masyarakat tersebut merupakan akibat dari modernisasi dan globalisasi yang semakin cepat tanpa ruang dan waktu misalnya saja hari ini setiap anak sudah bermain telpon seluler dengan fitur game yang mengasikkan sehingga membuat para anak menjadi susah dididik oleh para orang tua apalagi dididik oleh guru di Sekolah.

Pernyataan tersebut di benarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Nomor 14 Mengkurai Kecamatan Sintang bahwa para orang tua terlalu mempercayakan anak – anaknya atau lebih dimanja sehingga tindakan dari si guru untuk mendidik anaknya tidak dipikirkan apalagi apabila manusianya emosi. Mental masyarakat tersebut harus diperbaiki secepatnya untuk memperbaiki sikap dan tindakan para orang tua yang seringkali melakukan penganiayaan kepada para guru. Sebaiknya para orangtua harus diberikan pemahaman dan pengertian terhadap tindakan yang akan dilakukan oleh para guru terkait pendisiplinan siswa. Sehingga tindakan para guru tidak membuat para orang tua melakukan tindakan kekerasan kepada para guru yang memiliki niat yang cukup mulia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

2. Kebijakan Hukum Pidana Untuk melindungi Profesi guru untuk Sekarang dan untuk masa yang akan datang dari tindakan penganiayaan.

Berdasarkan Dalam Undang – Undang Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Guru dan Dosen dan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 74 Tentang Guru disebutkan bahwa Guru berhak mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari Pemerintah, Pemerintah

Daerah, satuan pendidikan, Organisasi Profesi Guru, dan/atau Masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing. Rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh Guru melalui perlindungan:

a. hukum; b. profesi; dan c. keselamatan dan kesehatan kerja. d. Masyarakat, Organisasi Profesi Guru, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat saling membantu dalam memberikan perlindungan.

Apabila guru terkena masalah hukum khususnya yang berkaitan dengan tugasnya sebagai guru dia seolah harus berjuang sendiri. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 7 ayat (1) huruf h mengamanatkan bahwa guru harus memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Selanjutnya pada pasal 39 secara rinci dinyatakan: (1) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas. (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. (3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. (4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas. (5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain. Berdasarkan kepada hal tersebut di

atas, perlindungan bagi guru merupakan hal yang mutlak.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas bahwa faktor yang membuat pelaku (orang tua Murid) melakukan penganiayaan kepada Guru disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan koordinasi antara pihak sekolah dengan pihak orang tua murid. Kurangnya sosialisasi dan koordinasi tersebut membuat pelaku (Orang tua murid) marah dan emosi sehingga berpikir untuk melakukan penganiayaan kepada guru.

Kurangnya informasi yang akurat sehingga membuat para orang tua salah paham dengan perlakuan guru kepada anak – anak mereka sewaktu di sekolah yang menyebabkan para orang tua mulai emosi dan melakukan penganiayaan seperti pemukulan dan menggunting rambut guru.

a. Perlindungan oleh kepolisian.

Kepolisian melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku. Pihak kepolisian akan menahan pelaku demi kepentingan hukum untuk memberikan perlindungan kepada korban.

b. Perlindungan dengan penetapan Pengadilan.

Pengadilan akan mengadili pelaku untuk memberikan rasa keadilan bagi korban sesuai dengan peraturan – perundang – undangan yang berlaku. Mengadili Pelaku dan menjatuhkan Pidana Penjara.

c. Perlindungan oleh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) akan memberikan pendampingan baik secara psikologis dan hukum kepada korban agar kondisi korban dapat kembali pulih untuk melaksanakan kegiatan belajar – mengajar seperti biasa di Sekolah asalnya. Melaporkan kepada yang berwenang (Aparat kepolisian) untuk menindaklanjuti kasus penganiayaan tersebut. Selain itu juga menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan tanpa diajukan ke pihak kepolisian.

Daftar Pustaka

Andi Hamzah, Perlindungan Hak-Hak Asasi

Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bandung: Binacipta, 1986.

Atmasasmita Romli, *Teori dan Kapita Selekta Krimonologi*, Rafika Aditama, 2007.

Bacharudin Musthafa, *Education Reform (The Case of Indonesia)*, The Republic of Indonesia and The World Bank, Jakarta, 2001.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Abadi, Bandung, 2002.

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana Edisi Revisi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Dikdik. M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.

Edy O.S. Hiariej, *Prinsip – Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta. 2016.

Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Pustaka Magister Semarang, 2014.

Halim, Ridwan, *Tindak Pidana Pendidikan Dalam Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1991.

S. Siswanto, *Viktomologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, 2012.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1986.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, 1977.

Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Undang – Undang nomor 15 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ,
Solahudin, Visimedia, 2007.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008
Tentang Guru dan Dosen

Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
10 Tahun 2017 Tentang perlindungan Bagi
Pendidik dan Tenaga Kependidikan.